

# **HUKUM KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DITINJAU DALAM SYARIAT ISLAM**

(Studi Kasus di Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah Rancacek Kabupaten Bandung)

oleh  
Dadan Hanandani

**INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA  
JATINANGOR  
2014**

## DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	10
II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS .....	12
2.1 Tinjauan Pustaka .....	12
2.1.1 Definisi Kopertasi .....	12
2.1.2 Definisi Syariat Islam .....	16
2.1.2.1 Al-Qur'an .....	32
2.1.2.2 As-Sunnah .....	38
2.1.2.3 Ijma' Shalabat .....	45
2.1.2.4 Qiyas .....	48

2.1.2 Pelaksanaan Syari'ah Islam .....	50
2.1.3.1 Bagaimana dengan Sistem Islam .....	51
2.1.3.2 Sistem Ekonomi Islam .....	59
2.1.3.3 Konsep Kepemilikan ( <i>Al-Makayih</i> ) .....	70
2.1.3.4 Kepemilikan Individu .....	72
2.1.3.5 Kepemilikan Umum .....	73
2.1.3.6 Kepemilikan Negara .....	74
2.1.3.7 Pemanfaatan Kepemilikan .....	75
2.1.3.8 Pengembangan Harta .....	75
2.1.3.9 Iftiqar Harta .....	76
2.1.4 Hukum Syirkah .....	77
2.1.4.1 Hukum dan Rukun Syirkah .....	77
2.1.4.2 Macam-macam Syirkah .....	79
2.1.4.3 Syirkah Inan .....	79
2.1.4.4 Syirkah 'Abdan .....	80
2.1.4.5 Syirkah Mudharabah .....	81
2.1.4.6 Syirkah Wajuh .....	83
2.1.4.7 Syirkah Mufawadiah .....	85
2.1.5 Riba .....	86
2.1.5.1 Definisi Riba .....	86
2.1.5.2 Hukum Riba .....	88
2.1.5.3 Jenis-jenis Riba .....	91
2.1.5.4 Tahapan Pelarangan Riba dalam Al Quran .....	95
2.1.6 Koperasi Syari'ah di Indonesia .....	98
2.1.7 Teori Motivasi .....	99
2.1.7.1 Motivasi Seseorang .....	99
2.1.7.2 Faktor Pendorong .....	102
2.1.7.3 Faktor Penarik .....	104

2.2 KerangkaTeoritis .....	105
<b>III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>110</b>
3.1 MetodePenelitian .....	110
3.2 TempatdanWaktuPenelitian .....	110
3.2.1 TempatPenelitian .....	110
3.2.2 WaktuPenelitian .....	111
3.3 JenisdanSumber Data .....	111
3.3.1 Jenis Data .....	111
3.3.2 Sumber Data .....	112
3.4 MetodePengolahan danAnalisis Data .....	112
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>114</b>
4.1 HasilPenelitian .....	114
4.1.1 Profil .....	114
4.1.2 Faktor-faktor yang MendorongmenjadiAnggotaKoperasiMuslimatMandiriP olaSyari'ah .....	121
4.1.3 BagaimanaImplementasiSyariah Islam PadaKoperasiMuslimatMandiriPolaSyariahRancaekek .....	127
4.1.4 Bagaimana Model KoperasiSyariah Islam .....	135
4.1.5 PerbedaanAntaraBungadaniBagiHasil .....	146
<b>V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>147</b>
5.1 Simpulan .....	147
5.2 Saran .....	148

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Anggota aktif Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah .....	115
Tabel 4.2 Dana-dana Kehilangan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah.....	117
Tabel 4.3 Data Zakat Koperasi Muslimat Mandiri.....	118
Tabel 4.4 Informasi.....	120
Tabel 5.5 Perbandingan Bunga dan Bagi Hasil .....	150

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .. . . . .	90
Gambar 4.2 Faktor Pendorong Mengjadi Anggota Koperasi .. . . . .	123
Gambar 4.3 Faktor Penarik Menjadi Anggota Koperasi .. . . . .	125
Gambar 4.4 Pola Simpanan .. . . . .	131
Gambar 4.5 Model Syirkah Mudhorobah .. . . . .	139

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kegiatan Wawancara

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara yuridis, penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar yang sangat kuat. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya mengandung tiga makna, yaitu : Pertama, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya; Ketiga, negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapa pun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama (paham ateisme).

Dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kata "menjamin" sebagaimana termaktub dalam ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut bersifat "imperatif". Artinya negara berkewajiban secara aktif melakukan upaya-upaya agar tiap-tiap penduduk dapat memeluk agama dan beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu. Sebenarnya, melalui ketentuan pasal 29 ayat (2) UUD 1945, seluruh syariat Islam, khususnya yang menyangkut bidang-bidang hukum *muamalah* (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan), pada dasarnya dapat dijalankan secara sah dan formal oleh kaum muslimin, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Syariat (*asy Syariah*) secara bahasa berarti sumber air minum (*mawrid al-mā' li al istisnā*) atau jalan lurus (*ar rābiq al mustaqib*). Sedang secara istilah Syariah bermakna perundangan-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun *muamalah* (interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Syariat Islam merupakan syariat Allah SWT Maha Bijaksana bagi semua manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, dirinya sendiri dan sesama manusia.

Syariat Islam datang dalam rangka memecahkan masalah bagi kemaslahatan semua elemen masyarakat. Sekedar menyebut contoh, ketika Islam menetapkan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariat, maka sistem itu adalah untuk seluruh masyarakat tanpa memandang muslim ataupun non muslim. Ketentuan larangan riba dan judi serta penggunaan rizqi yang dinur dan dirham akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh secara nyata (bukan semu seperti dalam sistem ekonomi kapitalisme, yang ditopang oleh kegiatan ekonomi ribawi dan perjudian, sebagaimana tampak dalam perdagangan saham, dimana

keduanya menghasilkan *bubble economy* yang sangat rentan terhadap gejolak), dan stabil karena bertumpu pada kegiatan ekonomi riil serta ditopang oleh mata uang yang juga benar-benar kuat dan tidak mudah mendapat tekanan inflasi dan depresiasi. Ketika ekonomi secara umum gurjung-gunjing sejak Indonesia mengalami krisis, seimbaga keuangan syariat menunjukkan ketegarannya. Atau ketentuan syariat Islam dalam banyak hadits bahwa komoditas milik umum seperti minyak, hutan, gas alam, emas dan barang mineral lain adalah milik umum yang karenanya harus dikelola oleh negara. Hasilnya, diberikan kepada seluruh rakyat baik langsung maupun tidak langsung, melalui pendidikan dan kesehatan murah bahkan gratis, akan membuat rakyat merasakan manfaat dari kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya. Tidak seperti saat ini. Berikutnya, pertumbuhan ekonomi yang nyata dan stabil akan menghasilkan kesejahteraan bagi semua dan mempus jurang atau ketimpangan sosial-ekonomi diantara anggota masyarakat. Kebaikan sistem ekonomi Islam ini dirasakan oleh warga, siapapun dia, muslim ataupun non muslim.

Kapitalisme, di satu sisi memang menghasilkan kemajuan material lebih dari yang bisa diberikan oleh sosialisme. Tapi, di sisi lain sistem ini telah menciptakan kondisi yang dalam banyak hal justru bertentangan dengan hakikat eksistensi manusia: kesenjangan ekonomi, keludupan materialistik dan proses dehumanisasi. Dengan prinsip *survival of the fittest* dimana *the right is right* membuat yang kuat makin menindas yang lemah, hukum timba berlaku. Syariat Islam menghentikan semua itu. Kemajuan material tidak boloh dihalang-halangi sepanjang didapat melalui jalur yang benar dan dikembangkan sesuai syariat.

Basilaya, kemajuan material bisa dicapai, kepuasan spiritual tak terabaikan dan keadilan terwujudkan. Dengan syariat Islam, manusia akan tumbuh menjadi makhluk yang mengabdi kepada Sang *Khaliq* semata, hidup sejahtera, bahagia lahir-batin, baik individual maupun komunal. Pengabdian kepada Allah swt. diujudkan terus di tengah gerbang kemajuan material, karena semua tatanan berjalan sesuai syariat Islam.

Bila sebelum era 90-an pembicaraan tentang syariat Islam sangatlah ditabukan, kini syariat Islam mulai lagi menjadi wacana. Hal ini sangat logis, di satu sisi sistem kapitalisme yang kini diterapkan di dunia gagal memenuhi manusia. Pada sisi lain, kesadaran umat untuk kembali berpegang teguh kepada ajaran Islam yang dianutnya semakin tumbuh. Sekalipun hal ini cukup menggembirakan, namun bukan berarti tanpa masalah. Salah satunya adalah perlu sosialisasi tentang makna syariat Islam yang dimaksud.

Ekonomi sendiri merupakan salah satu dari bentuk muamalah yang dibenarkan oleh Islam. Yaitu sejumlah usaha untuk mendapatkan keuntungan. Maka ekonomi syariah adalah sebuah aktivitas usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan dan menasarkan pada ajaran yang tertuang dalam al-Qur'an, al-Hadits, Ijma dan Qiyas'. Pengertian diatas mendasarkan pada kaidah umum hukum syara tentang amal (perbuatan), yaitu "*Al-akhlil fil a'ul at toqayyid bi hikmi syar'iyy*" (hukum asal dari perbuatan adalah terikat pada hukum syara). Maka secara singkat jika menggunakan dasar diatas Ekonomi syariah mestinya memiliki kounikan dan ciri tersendiri. Ciri dan ke khasan itu berupa : Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiyah. Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap

manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan (*makhluq*). Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak nilai riuhyah ini harus terwujud , yaitu pada aspek : (1) Konsep, (2) Sistem yang di berlakukan, (3) Pelaku (personil). Memiliki pemahaman terhadap ekonomi yang Halal dan Haram. Seorang pelaku ekonomi syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (*tahqiqul mawardi*) terhadap praktik ekonomi yang sahih dan yang salah. Disamping juga harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukumnya (*tahqiqul hukmi*).

Benar secara syar'iy dalam implementasi rotinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktik, antara apa yang telah dipahami dan yang di terapkan. Sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material.Berorientasi pada hasil dunia dari akhirat.Para ekonom tentu di lakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyak berupa harta. dan ini di benarkan dalam Islam.Karena di lakukanuya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi (*qurrah madzayah*).Dalam konteks ini hasil yang di peroleh, di miliki dan dirasakan, memang berupa harta.Namun, seorang Muslim yang sholeh tentu bukan hanya itu yang jadi orientasi hidupnya.Namun lebih dari itu.Yaitu kebahagiaan abadi di yaumil akhir.Oleh karenanya. Untuk mendapatkannya, dia harus menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ihsadah dan menjadi pahala di hadapan Allah.Hal itu terwajud jika bisnis atau apapun yang kita lakukan selalu mendasarkan pada aturan-Nya yaitu syariah Islam.Jika semua hal diatas dimiliki oleh scorang para ekonom/pengusaha muslim, niscaya dia akan mampu memadukan antara realitas dan idealita sehingga memberikan manfaat

bagi kehidupannya di dunia maupun akhirat. Jadilah kaya yang dengannya kita bisa beribadah di level yang lebih tinggi lagi.

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattawwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattawwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kali oleh BMT Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian para pengusaha mikro.

Kendati awalnya hanya merupakan KSM (kelompok swadaya masyarakat) Syariah namun memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasikannya BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan kerjasama antar Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat). Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank. Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK yang dimotori oleh ICMI dan FES Dompet Dhuafa Republika. Mereka turut membantu mengembangkan sistem perekonomian Indonesia melalui perananya dengan cara memfasilitasi bantuan dana pembiayaan oleh BMT yang merupakan satu-satunya Bank Umum Syariah pada saat itu. Disamping itu diberikan pula bantuan peningkatan skill SDM melalui pelatihan katalis BMT termasuk akses jaringan software BMT.

Terabaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu "dari anggota oleh anggota untuk anggota" maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan hadan hukum koperasi, tetapi perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya yang mengharuskan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau memajukan anggotanya untuk menabung di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Sebagian kalangan mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumsi maupun modal usaha. Kepada setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian prosen dari uang pinjaman. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut intensitas anggota yang meminjam uang dari Koperasi. Artinya, anggota yang paling sering meminjamkan uang dari Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan

dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Kini terdapat lebih dari 3.000 koperasi syariah di Indonesia yang dalam waktu relatif singkat telah mampu membantu lebih dari 920.000 usaha mikro di Tanah Air dan telah merambah ke seluruh kabupaten di Tanah Air. Baik dalam bentuk koperasi pondok pesantren (kopontren), koperasi masjid, koperasi perkantoran, hingga koperasi pasar (kopas).

Tidak heran bila komudian koperasi yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam perspektif Islam, koperasi yang menjunjung atas kebersamaan dan kokeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk *spiritual ta'awuniyah* yang bermakna bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan. Ketika koperasi bekerja dalam bingkai syariah Islam, seperti tidak berhubungan dengan aktivitas riba, *mayvir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), maka lengkaplah keselarasan koperasi dengan nilai-nilai Islam.

Hukum Koperasi Simpan Pinjam (KOSIPA) dalam menyimpulkan hukum koperasi, tidak lepas dari praktik akad atau transaksi yang dijalankan dalam badan usaha tersebut. Dengan demikian, jika model transaksi yang dijalankan melanggar prinsip-prinsip muamalah islami, bisa dipastikan hukumnya haram. Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya haram. Adapun alasannya sebagai berikut.

**Pertama:** Dari sisi nama, koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan orang bisa menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut. Sehingga tidak tepat

dan tidak boleh, jika kemudian koperasi tersebut mengambil keuntungan dari aktifitas pinjam meminjam.

**Kedua:** Pinjam meminjam di dalam Islam merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai satana untuk mencari keuntungan.

**Ketiga:** Di dalam koperasi simpan pinjam terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam, karena koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman

**Keempat:** Uang administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Ini sama dengan bunga dari pinjaman alias riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakikatnya adalah bunga dari pinjaman.

## 1.2 Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah dalam pernyataan penelitian yaitu belum diketahui bagaimana; **Implementasi Syari'ah Islam dalam Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah Rancacek Kabupaten Bandung**. Rumusan masalah tersebut dirinci dalam identifikasi :

1. Faktor-faktor apa yang mendorong anggota mendirikan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah.
2. Bagaimana Implementasi Syari'ah Islam pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah Rancacek.
3. Bagaimana model Koperasi Syari'ah Islam

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis Koperasi Syariah dibandingkan dengan Syariah Islam.
2. Menganalisis Koperasi dengan Syariah Islam.
3. Menyusun Model dengan Koperasi Syariah Islam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai koperasi syariah yang cocok dengan Shari'ah Islam
2. Bagi Koperasi Syariah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk menjalankan hukum syariah Islam.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah:
  - a. Tanggal Berdiri : 11 Oktober 2007
  - b. Badan Hukum No. : 372/BEL/518-KOP/X/2007
  - c. NPWP : 02.735.173.3.444.000
  - d. STU : 518/01287/STU/XI/2007

e. SIUP : 01618/10-12/PK/XI/2007  
f. TDP : 102425201195  
g. No. Rek BJB : 0011504833100  
h. Alamat : Blok V Jl. Suplier T4A RT 05/5, Kecurahan  
Rancacekek Kencana, Kabupaten Bandung.

2. Waktu penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tahun 2013.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Definisi Koperasi

Koperasi yang didefinisikan oleh Ropke (1987 dalam Sudarsono) adalah sebagai organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Hendar dan Kusnadi (2005 dalam sudarsono), kegiatan koperasi secara ekonomis harus mengacu pada prinsip identitas (hakikat gaunda) yaitu anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Organisasi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk meningkatkan kegiatan ekonomi individu para anggotanya. Koperasi adalah organisasi ekonomi, yang berada didalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota, pengurus dan pemimpin. Setiap anggota, pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuannya secara ekonomi dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama (Hanel, 1989 dalam Sudarsono).

Dalam Indonesia definisi koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah:

"Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi."

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut.

1. Koperasi adalah Badan Usaha (*Business Enterprise*)

Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi. Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mampu memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip-prinsip koperasi"
4. Koperasi Indonesia adalah "Gerakan Ekonomi Rakyat"

Jadi berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

#### 5. Koperasi Indonesia "berazaskan kekeluargaan"

Dengan azas ini, kejutusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

Dalam pembentukan koperasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Artinya tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa didasarkan pada adanya kejelasan mengenai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang akan dijalankan. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki potensi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.
- b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

- c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.
- d. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang akan nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dulu telah memiliki kepengurusan yang handal.

Adapun ciri-ciri koperasi dengan merujuk dari Dufter yang menggambarkan prinsip-prinsip koperasi secara universal dengan menelapkan bahwa koperasi harus memenuhi empat kriteria, yaitu :

- 1) Adanya sejumlah individu yang bergabung ke dalam suatu kelompok koperasi atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (disebut kelompok koperasi).
- 2) Anggota kelompok koperasi terlebih mewujudkan tujuannya yaitu memperbaiki kondisi ekonomi sosial melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu. (dengan swadaya : *Self-help* dari kelompok koperasi).
- 3) Sebagai alat untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut dibentuklah perusahaan koperasi yang dimiliki dan dibina bersama (koperasi sebagai badan usaha = perusahaan koperasi).

- 4) **Perusahaan koperasi** mencoba tugas pokok untuk menunjang kepentingan ekonomi rumah tangga anggota kelompok koperasi dengan cara menyelenggarakan pelayanan barang dengan jasa yang dibutuhkan oleh anggota kelompok koperasi (Mempromosikan Anggota).

### **2.1.2 Definisi Syari'ah Islam**

Kata *syari'ah Islam* merupakan pengindonesian dari kata Arab, yakni *as-syari'ah al-Islamiyyah*. Secara etimologis, kata *as-syari'ah* mempunyai konotasi *muṣarrā'ah al-ma'i* (sumber air minum). Orang Arab tidak menyebut sumber tersebut dengan sebutan *syari'ah* kecuali jika sumber tersebut alih-alih berlimpah dan tidak pernah kering. Dalam bahasa Arab, *syara'a* berarti *nakaya* (menempuh), *awdhabha* (menjelaskan), dan *bayyana al-maslik* (menunjukkan jalan). *Syara'a iahum-yasyara'u-syar'ian* berarti *sanna* (menetapkan). *Syari'ah* dapat juga berarti *maslhab* (maslah) dan *charigah mustaqimah* (jalan lurus).

Dalam istilah syari'ah sendiri, *syari'ah* berarti agama yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan yang beragam. Hukum-hukum dan ketentuan tersebut disebut syari'ah karena memiliki konsistensi atau kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan demikian, syari'ah dan agama mempunyai konotasi yang sama, yaitu berbagai ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya.

Sementara itu, kata *al-Islām* (Islam), secara etimologis mempunyai konotasi *inqiyād* (tunduk) dan *istislām li Allāh* (berserah diri kepada Allah). Istilah tersebut

selanjutnya dikhurasikan untuk menunjuk agama yang disyariatkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam konteks inilah, Allah menyatakan kata *Tulun sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:*

*"Hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, mencukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan meridha: Islam sebagai agama bagi kalian." |QS. al-Mâ'idah: 3]*

Karena itu, secara *qiyâs*, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada junjungan kita, Muhammad Saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Penciptanya, dirinya sendiri, dan sesamanya. Hubungan manusia dengan Penciptanya meliputi masalah akidah dan ihdah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi akhlak, makanan, dan pakaian; hubungan manusia dengan sesamanya meliputi muamalah dan persanksian.

Dengan demikian, syari'ah Islam merupakan ketentuan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah atas huma-hamba-Nya yang diturunkan melalui Rasul-Nya, Muhammad Saw., untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Dengan kata lain, syari'ah Islam bukan hanya mengatur seluruh aktivitas fisik manusia (*aqâl al-jawârid*), tetapi juga mengatur seluruh aktivitas hati manusia (*aqâl ul-qalb*) yang biasa disebut dengan akidah Islam. Karena itu, syari'ah Islam tidak dapat direpresentasikan oleh sebagian ketentuan Islam dalam masalah *hudud* (seperti hukum rajam, hukum potong tangan, dan sebagainya); apalagi oleh keberadaan sejumlah lembaga

ekonomi yang menjalur saat ini semisal bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, reksadana syariah, dan sebagainya.

### a. Keterikatan Terhadap Syariat

Seluruh amal perbuatan manusia, tidak memiliki suatu status hukum sebelum datangnya pernyataan dari syarat'. Amal itu tidak tergolong wajib, sunah, haram, makruh, atau pun mubah. Manusia boleh melakukan amal itu sesuai dengan pengetahuannya dan berdasarkan pandangan atas kemajuan manusia. Sebab, tidak ada "bebani hukum" (*taklif*) sebelum sampainya pernyataan syarat'. Allah SWT berfirman:

*"(Dan) Kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum Kami mengutus seorang Rasul kepadanya." (QS. Al- Isra': 15)*

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa Allah SWT memberikan jaminan bahwa tidak akan datang azab kepada bantahan-Nya atas perbuatan yang mereka lakukan, sebelum diutusnya seorang Rasul kepada mereka. Jadi mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Sebab, mereka tidak terbebani oleh satu hukum pun. Hanya saja, talkala Allah SWT mengutus seorang rasul kepada mereka, atau telah sampai kepada suatu kaum, penjelasan syarat'; maka terikatlah mereka dengan risalah yang dibawa oleh rasul tersebut. Allah SWT berfirman :

*"Mereka Kami utus) setaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah ditutusnya rasul-rasul itu." (QS. An- Nisa: 165)*

Dengan demikian, siapa pun yang tidak beriman kepada Rasul, pasti ia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, tentang *ketidak imanannya* dan *ketidak-terikatannya* terhadap hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut. Begitu pula bagi yang beriman kepada Rasul serta mengikatkan diri pada hukum yang dibawanya iapun akan dimintai pertanggungjawaban tentang *penyelewengan* terhadap sebagian hukum dari hukum-hukum yang dibawa Rasul tersebut.

Untuk itu seluruh kaum muslimin diperintahkan melakukan amal perbuatannya sesuai dengan hukum Islam, karena kewajiban atas mereka untuk menyesuaikan amal perbuatannya dengan segala perintah dan larangan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

*"... apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terima lah dia. Dan apa yang dilarungnya bagimu maka tinggalkanlah..."* [QS. Al-Hasyr: 7]

Tidak berarti dikatakan di sini, bahwa barangsiapa yang tidak datang kepadanya suatu perintah atau larangan dari Rasul secara langsung (karena masa Rasulullah SAW telah lewati) maka ia tidak termasuk "*mukallaf*" (orang yang terbebani hukum). Tidak dapat dikatakan demikian, sebab beban hukum menurut syara' adalah '*hukum*' (bersifat umum), sebagaimana umumnya risalah untuk seluruh manusia. Selain itu tidak dapat dinyatakan dengan suatu pengertian bahwa ada perbuatan-perbuatan tersebut yang lolos dari hukum syariah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

*"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah untuk kamu semuanya." [QS Al-A'raf: 158]*

Oleh karena itu telah menjadi suatu yang pasti bahwa apapun yang dibutuhkan Rasul tentang suatu hukum akan mencakup setiap perbuatan dan apa-apa yang dilakukan olehnya juga mencakup setiap perbuatan. Dengan demikian setiap muslim yang hendak melakukan suatu perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya atau mencari suatu komastalitan, maka wajib baginya secara syar'i mengetahui hukum Allah tentang perbuatan tersebut sebelum ia melakukannya, sehingga ia dapat berbuat sesuai dengan hukum syara'.

Selain itu, bila ada perbuatan/ hal baru yang belum diketahui nash syara' terhadapnya, maka manusia tetap tidak berhak menghukumi berdasarkan kemauannya. Jika ada anggapan bahwa terdapat perbuatan/hal yang tidak memiliki nash hukum; anggapan tersebut sama artinya dengan menganggap bahwa syariat Islam mempunyai kekurangan dan tidak cocok kecuali untuk masa dan keadaan tertentu. Tentu saja hal ini bertentangan dengan syariat itu sendiri serta kenyataan yang sesuai dengannya.

### b. Hukum bagi Masalah Baru

Memang syariat Islam tidak datang dengan hukum-hukum secara terperinci mengenai suatu masalah, sehingga manusia merasa cukup dengan hukum-hukum secara terperinci tersebut. Tetapi Islam datang dengan *makna-makna umum* (garis global/khuthuth arudzoh) yang berkaitan dengan problema hidup manusia; yaitu dengan melihat 'manusia sebagai manusia, sehingga tidak terikat

dengan waktu dan kondisi/tempat. Kemudian mengalirlah di bawah makna-makna umum tersebut berbagai makna cabang yang lain.

Jika muncul suatu permasalahan atau kejadian baru, maka ia harus dikaji dan difahami. Kemudian, dilakukan "*intibah*" hukum (penggalian status hukum) dari dalil-dalil yang bersifat umum yang terkandung dalam syari'at, maka jadilah hasil *istimbah* dari suatu pendapat sebagai satu hukum Allah SWT dalam masalah tersebut.

Kaum muslimin melakukan *intibah* sejak wafatnya Rasulullah SAW, hingga lenyapnya kekhilfahan Islam di muka bumi ini. Kaum muslimin tidak pernah berhenti mengikatkan diri mereka kepada syari'at Islam dalam kehidupan mereka. Di masa Abu Bakar ra muncul permasalahan-permasalahan baru yang tidak dijumpai di zaman Rasulullah Saw; begitu pula telah muncul persoalan-persoalan baru di masa Khalifah Harun Al Rasyid yang tidak ditemui dimasa Abu Bakar ra. Disini para mujahidin berusaha menggali status hukum terhadap ratusan bahkan ribuan masalah yang sebelumnya tidak pernah ditemukan.

Demikianlah kaum muslimin telah melaksanakan syari'at Islam dalam setiap masalah dan kejadian, karena syari'at Islam telah mencakup seluruh perbuatan manusia; tidak ada satupun masalah yang terjadi kecuali ada pemecahan hukumnya menurut Islam. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslimin untuk senantiasa mengaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum syari'at Islam, serta tidak melakukan suatu perbuatan kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT.

### c. Hukum Perbuatan Manusia

Hukum syara' (syariat) adalah 'khilālahusy Syar'i' (seruan dari Sang Pembuat Hukum –Allah dan Rasul-Nya--) yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia. Hukum syari'at ditetapkan berdasarkan adanya 'khitob' (seruan tersebut), sedang kejelasannya tergantung pada jelasnya ma'nā dari suatu khilālah. Khilālah syar'i adalah apa-apa yang terdapat dalam Al Qur'an dan As Sunnah yang berupa perintah dan larangan (kisah, riwayat dan sejenisnya tidak termasuk dalam pengertian hukum Syar'i). Oleh karena itu setiap muslim harus memahami Al Qur'an dan As Sunnah, sebab keduanya merupakan sumber tasyri'.

Dengan memahami jenis khilālahnya maka tidak setiap khilālah Syar'i itu wajib dilaksanakan dan disiksa bila meninggalkannya, atau haram melakukannya dan mendapat pahala bila dikerjakannya. Oleh karenanya, merupakan suatu perbuatan dosa dan kelancangan terhadap Dicentullah, bila seseorang tergesa-gesa mencari penjelasan hukum bahwa hal itu adalah farḍūl dengan hanya membaca satu ayat atau hadits yang mensrangkan adanya tuntutan untuk melakukannya. Pada masa sekarang ini banyak kaum muslimin yang terjerumus ke dalam hal-hal tersebut. Yakni mereka terburu-buru menghalalkan atau mengharamkan suatu perkara, hanya membaca satu perintah atau larangan di dalam ayat Al Qur'an dan Al Hadits. Hal ini jarang terjadi pada orang-orang yang memahami makna tasyri'. Karenanya merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk memahami jenis khilālah sebelum mengeluarkan pendapatnya yang menyangkut penunjukan jenis hukum syara'.

#### d. Memahami Makna Kitab

Memahami makna ayat atau hadits baruslah dengan pemahaman secara *tasyri'* dan bukan pemahaman secara *tafsir-iyyah* (bahasa) saja. Dengan demikian seorang muslim tidak akan melakukan kelancangan dan kesalahan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Misalnya firman Allah SWT:

*"Perunguhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak puas kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya..."* [QS. At-Tawbah: 29]

Dari ayat ini, sesungguhnya Allah telah memerintahkan jihad dan perintah tersebut adalah wajib, Allah akan menyiksa bila meninggalkannya. Namun hukum wajib /fardhu tersebut tidak muncul hanya karena adanya bentuk perintah (*amar*) saja, melainkan juga adanya isyarat-isyarat (*qarinah*) lain yang menunjukkan bahwa perkara itu menuntut suatu perbuatan dengan 'tuntutan yang pasti'. Qarinah yang dimaksud misalnya nash-nash yang lain, seperti firman Allah SWT berikut ini:

*"Dan jika kamu tidak pergi berperang, maka Allah akan mengadzab kami dengan azab yang pedih."* [QS. At-Toubah: 39]

Demikian pula mengenai haramnya zina, Allah SWT telah berfirman:

*"Janganlah kamu mendekati zina..."* [QS. Al Isra': 32]

Dari sini sesungguhnya Allah telah melarang perbuatan zina, dimana Allah akan menyiksa para pelakunya dari perbuatan tersebut. Walaupun demikian, status hukum haram tersebut tidak muncul hanya karena *sighot nahi* (bentuk larangan) dalam ayat itu saja, melainkan juga berdasarkan isyarat-isyarat (*qarinah*) lain yang merupakan nash-nash lain misalnya firman Allah SWT

*"... sesungguhnya (zina) itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* [QS. Al Isra': 32]

*"Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina maka deralah tiup-tiup orang di depanya seratus kali dera."* [QS. An-Nur: 2]

Begitu pula hukum-hukum yang diambil dari hadits Rasulullah SAW. misalnya ketika Rasulullah bersabda:

*"Shalat berjamaah itu lebih baik dari shalat sendiri dengan keterbihan dua puluh tujuh derajat."* (HR Imam Malik, Imam Ahmad dkk.)

Sesungguhnya Rasul memerintahkan shalat berjamaah, meskipun tuntutan tersebut tidak berbentuk perintah. Begitu pula dalam sabdanya yang lain:

*"Aku pernah mencegah kaum umrik ziarah kabur, maka sekarang berziarahlah karena hal itu akan mengingatkan kepada kematian."* (HR At Hikim)

Hadits tersebut memerintahkan untuk ziarah kabur, akan tetapi perintah dalam kedua hadits itu bentuknya *sunnah* dan bukan *fardhu*. Hukum sunnah tersebut tidak akan ditetapkan sebelum adanya isyarat yang lain, misalnya diamnya Rasulullah SAW terhadap sekelompok orang yang shalat sendiri, atau

diamnya Rasulullah SAW terhadap orang yang tidak ziarah kubur. Jadi isyarat tersebutlah yang menunjukkan bahwa tuntutan itu tidak bersifat wajib. Dalam saldanya yang lain, belum bersabda:

*"Siapa saja yang mampu tetapi tidak menikah, maka ia tidak termasuk gilanggantku." (IIR Imam Thabrani)*

Diketahui pula bahwa Rasulullah SAW melarang *'tabathul'* (tidak mau beristri atau bersuami) sebagaimana dalam suatu hadits yang diriwayatkan dari Samurch:

*"Rohwa sesungguhnya Nabi SAW memegah tabathul."*

Dari kedua hadits tersebut di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW mencegah orang yang mampu, untuk tidak beristri atau bersuami dalam hadits pertama, dan Rosulullah melarang secara mutlak terhadap seseorang untuk tidak memiliki pasangan dalam hadits yang kedua. Meskipun demikian tidak berarti ketiadaan istri atau suami pada orang yang mampu itu haram hukumnya, dan ketiadaan suami atau istri bukanlah haram secara mutlak. Tetapi ketongan ini menunjukkan bahwa larangan ini hukumnya *makruh*. Status makruh ini diperoleh berdasarkan isyarat-isyarat yang lain, misalnya diamnya Rasulullah terhadap sebagian shahabat yang mampu tetapi tidak menikah. Dan ketika Allah SWT berfirman:

*"Apabila telah dimakan kuji, maka berburidah..." [QS. Al Maidah: 2]*

*"...apabila telah selesai shalat jum'at maka menyebarkan." [QS. Al-Jumu'ah 10]*

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan berburu seusai melaksanakan ihami haji dan memerintahkan bertebaran di muka bumi setelah melaksanakan shalat Jumat. Tompi perintah berburu seusai melaksanakan ihami tersebut bukanlah wajib atau sunnah, (meskipun ada kata perintah) tetapi keduanya menunjukkan hukum *mubah*. Hukum mubah ini terlihat dari adanya isyarat dimana Allah telah melarangnya ketika ihami. Demikian pula Allah memerintahkan bertebaran di muka bumi usai shalat Jum'at sesudah Dia melarang hal tersebut ketika masuk waktu sholat Jum'at. Demikianlah isyarat/qorinah tersebut menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah mubah, artinya bahwa perbuatan berburu dan bertebaran pada kondisi yang demikian itu adalah mubah.

Jadi untuk mengetahui jenis hukum dari suatu nash harus bersandar pada pemahaman nash tersebut secara tasyri' dan kaitannya dengan qorinah yang memberikan petunjuk terhadap makna nash tersebut. Dari sini jelaslah bahwa hukum syari'i itu bermacam-macam adanya. Menurut hasil pemahaman terhadap semua nash dan hukum-hukum, maka jenis hukum syar'i itu ada lima:

- (1) Fardhu yang bermakna wajib.
- (2) Ijaram yang bermakna terlarang.
- (3) Mandub (sunnah).
- (4) Makruh.
- (5) Mubah.

### e. Tuntutan Dalam Khithab

Kadang-kadang “*khithab syari*” menuntut untuk melakukan suatu perbuatan, atau menantit untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau memberikan pilihan untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Dan tuntutan tersebut adakalanya bersifat sungguh-sungguh (pasti atau *jaazim*) dan adakalanya tidak *jaazim*.

Jika tuntutan itu bersifat *jaazim* maka akan menjadi **fardhu**, dan jika tuntutan ini bersifat tidak *jaazim* maka akan menjadi hukum **sunnah**. Sedangkan jika tuntutan tersebut untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan), bersifat *jaazim* maka hukumnya akan menjadi **haram**, tetapi yang bersifat *jaazim* maka hukumnya akan menjadi hukum **makroh**. Adapun tuntutan yang memberikan alternatif maka hukumnya akan menjadi **mubah**.

Jadi, upaya penelaahan terhadap nash atau dalil-dalil syar'i untuk menerapkan suatu status hukum bagi perbuatan manusia atau suatu benda, memerlukan kecermatan dan kemampuan. Suatu perbuatan bersifat wajib atau haram, tidak semata-mata diambil dari adanya bentuk perintah atau larangan pada suatu ayat atau hadits. Dan tidak semua perintah berbentuk ‘*fiil amr*’/kata perintah. Oleh karena itu betapa pentingnya hal ini diperhatikan, agar semboyan *kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah* justru tidak berujung pada munculnya sikap-sikap yang berani mempermainkan agama, membuat hukum-hukum baru, atau metode ijihad baru yang menyimpang dari syara'

### f. Makna Fardhu Kifayah

Yang dimaksud dengan fardhu kifayah adalah khithab syar'i (seruan Allah) yang berkaitan dengan tuntutan yang pasti (jaazim) untuk berbuat sesuatu, seperti firman Allah SWT:

*"Dan dirikanlah shalat..." [QS. Al-Baqarah: 43]*

Juga dalam hadits Rasulullah:

*"Seseorang dijadikan imam adalah untuk diikuti." (HR Ahmad, Abu Daud, Bukhari dan Muslim)*

*"Siapa saja yang mati dan tidak ada metu bas'at di atas pundiannya, maka ia telah mati dalam keadaan jahiliyah." (HR Muslim)*

Semua nash tersebut adalah khithab syari' yang berkaitan dengan tuntutan terhadap suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Adapun yang menyebabkan tuntutan itu menjadi tuntutan yang pasti adalah adanya 'qorinah' (isyarat) yang berkaitan dengan tuntutan tersebut sehingga jadilah tuntutan tersebut bersifat pasti dan wajib dilaksanakan.

Sesuatu yang pasti/wajib, tidak akan gugur (hilang kewajiban melaksanakannya) dalam kondisi apapun sampai amalan fardhu terlaksana secara semipurna. Sedangkan orang yang meninggalkan amalan fardhu, maka ia akan mendapat siksa. Ia akan tetap berdosa selama belum melaksanakannya. Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara "fardhu 'ain" dengan "fardhu kifayah".

semuanya itu adalah fardhu untuk seluruh kaum Muslimin. Jadi firman Allah SWT “Dirikanlah shalat” (QS Al Baqarah: 43), adalah *fardhu 'ain*, dan firman-Nya: “Berungkarlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah.” (QS At Taubah: 41), adalah *fardhu kifayah*.

Sedangkan sabda Rasulullah SAW:

“Si seorang dijadikan imam (shai'at) adalah untuk diikuti.” (HR Ahmad), adalah *fardhu 'ain*.

Juga sabdanya pula:

“Siapa saja mari sedangkau dipandaknya tidak ada batas, maka ia mutu dalam keadaan jahiliyah.” (HR Muslim dan Ahmad), adalah *fardhu kifayah*.

Tetapi semua itu adalah *fardhu*, yang telah ditetapkan oleh “khutthoh syar’i” dan berkaitan dengan tuntutan yang pasti untuk melakukan suatu perbuatan.

Karenanya, usaha untuk memisahkan *fardhu 'ain* dengan *fardhu kifayah* dari sisi sama-sama suatu kewajiban adalah suatu perbuatan dosa kepada Allah SWT dan menyimpang dari jalan Allah. Juga suatu kesalahan bila melakukan kelalaian terhadap pelaksanaan amalan-amalan *fardhu*. Begitu pula dengan gugurnya suatu kewajiban, maka antara keduanya (*fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*) tidak ada perbedaan. Suatu yang *fardhu* tidak akan gagar melaksanakan kewajibannya, sehingga terlaksana kewajiban tersebut sebagaimana yang ditentui syara’. Sama saja, apakah tuntutan itu tertuju pada setiap muslim ('ain) seperti sholat lima

waktu ataupun yang tertuju pada seluruh kaum muslimin (kifayah) seperti jihad dan mengejakan kembali *Daulah Khilafah*. Semuanya tidak akan gugur kecuali telah dilaksanakan dan telah terwujud secara sempurna, artinya hingga sholat itu dilaksanakan serta telah terwujud adanya jihad dan Daulah Khilafah. Dengan demikian kewajiban melaksanakan fardhu kifayah tidak akan gugur atas setiap muslim selama belum cukup dan belum sempurna pelaksanaannya. Bahkan setiap muslim tetap memikul dosa selama pelaksanakan fardhu kifayah belum sempurna (belum berhasil).

Adanya suatu kesalahan bila dikatakan bahwa, andai sebagian kaum muslimin ‘sedang’ melaksanakan fardhu kifayah, berarti telah gugur kewajiban tersebut. Pemahaman tersebut jelas salah. Sesungguhnya, fardhu kifayah akan gugur, jika sebagian kaum muslimin ‘telah’ melaksanakannya dengan syarat bahwa amalan yang dilakukan tersebut telah dilaksanakan dan diwujudkan, serta tidak ada lagi kesempatan untuk melengkapinya (telah sempurna hasilnya). Inilah fardhu kifayah, dari sini ia sama persis dengan fardhu ‘ain.

Oleh karena itu, jihad terhadap Israel di Palestina dan Syria adalah fardhu/wajib untuk seluruh kaum muslimin, sebagaimana jihad kaum muslimin di negeri Islam yang lahir untuk mengusir kaum kafir yang menjajahnya sebagaimana kaum Muslim Indonesia mengusir penjajah Belanda pada masa kolonialis dahulu. Ketika penduduk Palestina bangkit melawan Israel, maka tidaklah berarti bahwa kewajiban itu gugur dari kaum muslimin seluruhnya, tetapi tetap menimpa seluruh kaum Muslimin sampai Israel benar-benar keluar dari Palestine dan sempurna kemenangan atas kaum muslimin.

Demikianlah, setiap fardhu kifayah tetap menjadi kewajiban atas kaum muslimin, dan tidak gugur kewajiban tersebut sehingga amalan yang dituntut tersebut telah terlaksana dengan sempurna.

#### **g. Sumber-sumber Syari'ah Islam**

Pembahasan sumber-sumber syari'ah Islam, termasuk masalah pokok (*ushul*) karena dari sumber-sumber itulah terpancar seluruh hukum/syari'ah Islam. Oleh karenanya untuk menetapkan sumber Syari'ah Islam harus berasarkan ketetapan yang pasti (*qanhi*) kebenarannya, bukan sesuatu yang bersifat dugaan (*dzanni*). Allah SWT berfirman:

*"(Dan) janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai di mu teritungnya." [QS. Al-Isra: 36]*

*"(Dan) kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran." (QS. Yunus: 36)*

Masalah ini termasuk masalah pokok (*ushul*), sebab menjadi dasar bagi seorang muslim untuk membangun keyakinan atas hukum-hukum amaliyahnya. Apabila landasan suatu hukum sudah salah, maka seluruh hukum-hukum cabang yang dihasilkannya menjadi salah pula. Karenanya menelapkan sumber syari'ah Islam tidak dapat dilakukan berdasarkan persangkaan ataupun dengan dugaan belaka.

Dengan demikian maka yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai sumber pengambilan dalil-dalil syar'i adalah Al Qur'an, Sunnah, Ijma' Shababat, dan Qiyas (yang mempunyai persamaan iliat syar'i).

### **2.1.2.1 AL QUR'AN**

Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan bahasa Arab disertai kebenaran agar dijadikan hujjah (argumentasi) dalam hal pengakuannya sebagai rasul dan agar dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia, disamping merupakan amal ibadah bagi yang membacanya.

Al Qur'an diriwayatkan dengan cara *ittawatir* (*ittawatir*), artinya diriwayatkan oleh orang sangat banyak semenjak dari generasi shahabat ke generasi selanjutnya secara berjamaah. Apa yang diriwayatkan oleh orang per orang tidak dapat dikatakan sebagai Al Qur'an. Orang-orang yang memusuhi Al Qur'an dan membenci Islam telah berkali-kali mencoba menggugat nilai keasliannya. Akan tetapi realitas sejarah dan pembuktian ilmiah telah menolak segala bentuk tuduhan yang mereka lontarkan. Al Qur'an tetap menjadi mujizah sekaligus sebagai bukti keabadian dan keabsahan Risalah Islam sepanjang masa dan sebagai sumber segala sumber hukum bagi setiap bentuk kehidupan manusia di dunia.

#### **(a) Kehujannah Al Qur'an**

Banyak argumentasi yang menunjukkan bahwa Al Qur'an itu datang dari Allah dan merupakan mukjizat yang mampu memundukan manusia dan tidak mungkin mampu ditiru. Salah satu yang menjadi kemesyikilan manusia untuk menandingi Al Qur'an adalah bahasanya, yaitu bahasa Arab, yang tidak bisa ditandingi oleh para ahli syair orang arab atau siapapun. Allah SWT berfirman:

*"Katakanlah: Sesungguhnya apabila jin dan manusia apabila berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al Qur'an ini, pasti mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi peniboru bagi sebagian yang lain." [QS. Al-Isra: 88]*

*"Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surat (rujuk) yang semisal Al Qur'an, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang besar." [QS. Al-Baqarah: 23]*

Cukup kiranya pernyataan **Walid bin Mughirah**, salah seorang tokoh Quraisy di masa Rasulullah SAW, seorang ahli syair yang tak tertandingi, yang menjadi musuh nabi pada awalnya berkata :

*"Sesungguhnya di dalam Al Qur'an itu terdapat sesuatu yang besar, dan pula keindahan, apabila di bawahi menyebarkan dan apabila di atas menghasilkan buah. Dan manusia tidak akan mungkin mampu berucap seperti Al Qur'an".*

Selain dari bahasanya, isi Al Qur'an sekaligus menjadi hujah atas kebenarannya. Misalnya perihal akan menangnya kaum Muslimin memasuki

Makkah dengan aman (QS. Al Fath), juga tentang akan menangnya pasukan Romawi atas Parsi (QS. Ar Rum) dsb. Selain itu, isi Al Qur'an juga menunjukkan tentang kejadian sejarah terdahulu yang sesuai dengan fakta, atau kisah tentang sebagian iptek, misalnya penyerbuan oleh lebah, terkawinkannya bunga-bunga oleh bantuan angin dsb. yang pada akhirnya terbukti kebenarannya. Semua itu menunjukkan bahwa Al Qur'an memang bukan datang dari manusia, melainkan dari Allah SWT; Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Karenanya memang sudah menjadi kelayakan bahkan keharusan untuk menjadikan Al Qur'an sebagai landasan kehidupan dan hukum manusia.

#### **(b) *Al Muhkamat* dan *Al Mutasyabihat***

Dalam Al Qur'an terdapat ayat-ayat yang dalam kategori *muhkamat* dan *mutasyabihat* sebagaimana firman Allah SWT:

*"Dilah yang memberikan Al Kitab (Al Qur'an) kepadamu, diantara (isinya) ada ayat-ayat Muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan lainnya (ayat-ayat) Mutasyabihat." [QS. Ali Imron: 7]*

Ayat *Muhkamat* adalah ayat-ayat yang maksudnya dapat diketahui secara nyata dan tidak perlu ditafsirkan lagi lagi. Sedangkan ayat *Mutasyabihat* adalah ayat yang mempunyai arti terselubung (tersembunyi), yang dapat ditafsirkan karena mengandung beberapa pengertian.

Keberadaan dan sifat Allah, terdapatnya surga dan neraka, kejadian hari kiamat, diutusnya para rasul dan nabi, para malaikat dan tugas-tugasnya,

kesemuanya dijelaskan melalui ayat-ayat yang *Muhkamat*. Termasuk dalam ayat-ayat Muhkamat adalah haramnya riba' dan zina dalam segala bentuknya, wajibnya hukum potong tangan bagi pencuri (dengan syarat terlebih), wajibnya terikat dengan hukum-hukum Allah dan sebagainya.

Sedangkan ayat-ayat yang *Mutasyabihah* hanya terdapat pada ayat yang berbicara tentang mu'amalah, seperti QS. Al Baqarah 226 (*Iafadz quru'* mempunyai dua arti, yaitu arti haid dan suci), dan QS. Al Baqarah 237 (*Iafadz* yang *memegang ikatan nikah* ada dua pengertian, bisa suami atau wali dari pihak istri).

### (c) Nasakh dalam Al Qur'an

*Nasakh* termasuk salah satu hal yang dikhawasukan Allah kepada umat Islam. Jumlah ulama sepakat adanya nasakh. Di dalam Al Qur'an, *Iafadz nasakh* memiliki beberapa arti *lughowi* (arti bahasa), yaitu:

- Menghapuskan (*izalat*), seperti pada QS. Al Hajj: 52
- Mengganti (*tahdil*), seperti tercantum dalam QS. An Nahl: 101

Makna nasakh menurut syara' adalah penghapusan suatu hukum dan diganti dengan penetapan hukum baru. Nasakh tidak terjadi kecuali menyengket musalah perintah dan larangan. Contoh yang masyhur tentang nasakh adalah perubahan arah kiblat sholat seperti yang tercantum dalam QS Al Baqarah 142-145, atau penggantian puasa Asy Syura dengan Ramadhan (QS. Al Baqarah 183-185), dll.

Al Qur'an dapat dinasakh dengan ayat Al Qur'an lainnya, tetapi tidak dapat dinasakh dengan sunnah. Adapun hadits mutawatir dapat menasakh hadits lain (baik yang mutawatir maupun yang ahad), sedangkan hadits ahad hanya dapat menasakh hadits ahad saja. Mengenai Ijma' dan Qiyas tidak ada nasakh, karena tidak ada nasakh setelah wafatnya Rasulullah SAW.

#### (d) Tafsir Al Qur'an

Tafsir adalah menerangkan maksud lafadz. Misalnya firman Allah SWT “*laa raiba fihi*” (tidak ada keraguan di dalamnya) dijelaskan dengan lafadz lain “*laa syakka fihi*” (tidak ada kebingungan di dalamnya). Tafsir Al Qur'an merupakan penjelasan makna kata demi kata dalam susunan kalimatnya serta makna susunan kalimat sebagaimana adanya. Terkadang suatu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain (*tafsir aya bil aya*), atau oleh hadits Rasulullah SAW tentang suatu ayat (*tafsir his sunnah*), atau penjelasan para Sahabat dan Ahli Ilmu terhadap suatu ayat.

Penjelasan kata-kata dan susunannya itu terbatas hanya dalam bahasa Arab, sama sekali tidak boleh ditafsirkkan dalam bahasa lain. Selain menurut kenyataannya Al Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang paling baik dan murni, tidak ada jalan lain dalam memahami Al Qur'an kecuali melalui bahasa Arab. Dengan demikian Al Qur'an tidak bisa tidak hanya bisa ditafsirkkan ke dalam bahasa Al Qur'an itu sendiri, yaitu bahasa Arab.

Berticik tolak dari suatu keyakinan bahwasanya hidup ini tidak boleh diatur kecuali menurut aturan Allah SWT, maka tidak ada alternatif lain bagi

kaum muslimin melainkan berusaha sejaksimal mungkin memahami Al Qur'an, menghayati dan mengkaji isinya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al Qur'an itu sendiri. Dalam hal ini Allah berfirman:

*"(Dan) Demikianlah Kami telah memberikan Al Qur'an itu sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab." [QS. Ar Ra'du: 37]*

Hendaknya disadari bahwa umat harus senantiasa melakukan kajian terhadap isi kandungan Al Qur'an. Hal ini pasti menuntut persyaratan-persyaratan tertentu. Disamping menuntut keikhlasan dan kesucian niat juga membutuhkan penguasaan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pemahaman Al Qur'an. Apabila persyaratan ini tidak terpenuhi, maka dapat menimbulkan pemahaman keliru dan merugikan. Walaupun begitu terpenuhinya persyaratan ini pun tidak mutlak menjamin kebenaran hasil suatu kajian, namun begini haruslah berusaha maksimal mendekati kebenaran yang dimaksud Al Qur'an.

Juga harus disadari bahwa pengkajian dan pemahaman terhadap Al Qur'an hanya merupakan 'jembatan' untuk mengakrabkan diri dengan Al Qur'an. Sedangkan tujuan akhirnya adalah perwujudan dan pencapaian nilai-nilai Al Qur'an dalam seluruh aspek kehidupan. Bila tidak demikian, maka apa yang kita lakukan tidak ubahnya dengan apa yang ditakukan oleh kaum orientalis, yang memandang Al Qur'an hanya dari segi ilmu, bukan untuk diterapkan.

### 2.1.2.2 AS SUNNAH

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan *taqdir* (kelelapan/persetujuan/diamnya) Rasulullah SAW terhadap sesuatu hal/perbuatan seorang shahabat yang dikenalinya. Sunnah merupakan sumber syari'at Islam yang nilai kebenarannya sama dengan Al Quran, karena sebenarnya sunnah juga berasal dari wahyu. Firman Allah SWT:

*"(Dan) Tiadalah yang dicapkannya (oleh Muhammad) itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (padanya)." [QS. An Najm: 3-4]*

Makna ayat di atas bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW (Al Quran dan As Sunnah) hanyalah bersumber dari wahyu Allah SWT, bukan dari dirinya maupun kemauan hawa nafsunya. Sebagaimana firman-Nya:

*"(Ketulakanlah Muhammad) ...aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku." [QS. Al An'am: 50]*

Ayat ini bermakna bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan suatu tindakan kecuali berdasarkan wahyu dari Allah SWT dan agar manusia mengikuti apa yang disampaikannya.

Al Quran telah menegaskan bahwa selain dari Al Quran, Rasulullah SAW juga menerima wahyu yang lain, yaitu '*Al Hikmah*' yang pengertiannya sama dengan As Sunnah. baik perkataan, perbuatan, ataupun kelelapan (diamnya).

Pengertian Al Hikmah yang bermakna As sunnah dapat ditemukan dalam QS Ali Imran: 164, QS Al Jumu'ah: 2, dan QS Al-Ahzab: 34.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami dan diyakini bahwa kehujahan As Sunnah sebagai sumber hukum/Syariat Islam bersifat pasti (qoth'i) kebenarannya; sebagaimana Al Qur'an itu sendiri.

#### (a) Fungsi Sunnah terhadap Al Qur'an

Adapun fungsi As Sunnah terhadap Al Qur'an, dapat diuraikan sebagai berikut.

##### *1. Menguraikan Komplikasi (*mujmal*) Al Qur'an*

**Mujmal** adalah suatu lafadz yang belum jelas indikasinya (*alataluk* penunjukannya), yaitu datil yang belum jelas maksud dan perinciannya. Misalnya perintah sholat, membayar zakat, dan memerlukan haji. Al Qur'an hanya menjelaskannya secara global, tidak dijelaskan tata cara pelaksanaannya. Komplikasi Sunnah secara terperinci menrangkap cara-cara pelaksanaan sholat, jumlah raka'at, aturan waktunya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan sholat; begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain.

**Imam Ibnu Hazm**, seorang ulama besar Andalusia pada masa Abbasiyah menjelaskan:

*"Sejumlahnya di dalam Al Qur'an terdapat ungkapan yang scandainya tidak ada penjelasan lain, maka kita tidak mungkin melaksanakannya. Dalam hal ini rujukan kita harus kepada Sunnah Nabi SAW. Adapun lima' haru-*

*terdapat dalam kasus-kasus tertentu saja yang relatif sedikit. Oleh sebab itu secara pasti wajib kembali kepada Sunnah."*

## 2. Pengkhususan Keumuman Al-Qur'an

**Ummum** ('Aam) adalah lafadz yang mencakup segala makna yang pantas dengan satu ucapan saja. Misalnya 'Al Muslimun' (orang-orang Islam), 'ar rija'lu' (orang-orang laki-laki), dll. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak lafadz bermakna umum kemudian Sunnah mengkhususkannya. Misalnya firman Allah SWT:

*"Allah mewajibkan kini tentang anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki adalah dua bagian dari anak perempuan."* (QS. An-Nisa'at: 11)

Menurut ayat tersebut setiap anak (secara umum) berhak mendapatkan warisan dari ayahnya. Jadi setiap anak adalah pewaris ayahnya. Kemudian datang Sunnah yang mengkhususkannya. Sabda Rasulullah SAW:

*"Kami seluruh Nabi tidak meninggalkan warisan, apa yang kami tinggalkan adalah selekeh."* (HR. Imam Bukhari)

*"Seorang pembunuh tidak mendapat warisan."* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Hadits di atas mengkhususkan bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan bagi anak-anaknya serta melarang seorang anak yang membunuh ayahnya mendapat warisan dari ayahnya.

### *3. Taqyid (Pen-syaratkan) terhadap Ayat Al Qur'an yang Mutlak*

Mutlak ialah lafadz yang menunjukkan sesuatu yang masih umum pada suatu jenis, misalnya lafadz budak, mu'min, kafir, dan lain-lain. Di dalam Al Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang bersifat mutlak (tanpa memberi persyaratan). Misalnya:

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri hendaknya keduanya potong tangan (keduanya)." [QS. Al Maidah: 38]*

Ayat ini berlaku mutlak pada setiap pencurian (baik besar maupun kecil). Kemudian Sunnah memberikan persyaratan nilai barang curian itu sebanyak seperempat dinar emas ketatas Sabda Rasulullah SAW:

*"Potonglah dalam pencurian sehingga seperempat dinar dan janganlah dipotong yang kurang dari itu." (HR Ahmad)*

Begitu pula hadnya dengan batas pemotongan tangan bagi pencuri (QS Al Maidah: 38), yaitu pada pergelaungan tangan dan bukan dari tempat lainnya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

### *4. Pelengkapan Keterangan Sebagian dari Hukum-Hukum*

Peranan Sunnah yang lain adalah untuk memperkuat dan menelusurkan apa yang telah bercantum dalam Al Qur'an, disamping melengkapi sebagian cabang-cabang hukum yang asalnya dari Al Qur'an. Al Qur'an menegaskan tentang pengharaman mocompristri dua orang saudara sekaligus. Allah SWT berfirman.

*"Jangan diharuskan bagimana menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau." [QS. An-Nisa'at]: 23]*

Di dalam Al Qur'an tidak disebutkan tentang haramnya seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita saudara ibu, atau anak perempuan dari saudara laki-laki istri (kemenakan). Sunnah menjelaskan mengenai hal ini melalui sabda Nabi:

*"Tidak boleh seseorang memadu wanita dengan 'ummah' (saudara kipuknya), atau dengan 'khala' (saudara ibu) atau anak perempuan dari saudara perempuannya (kemenakan) dan tuluk boleh memadu dengan anak perempuan saudara laki-lakinya, sebab kalau itu kalian tukukan, akan memutuskan tali persaudaraan." (HR An Nasa'i dan Ibnu Majah).*

### *5. Sunnah menetapkan Hukum Hukum Baru yang Tidak Terdapat dalam Al Qur'an*

Sunnah juga berfungsi menetapkan hukum-hukum yang baru, yang tidak dijemakkan dalam Al Qur'an dan bukan merupakan penjabaran dari nash yang sudah ada dalam Al Qur'an, akan tetapi merupakan aturan-aturan baru yang hanya terdapat dalam sunnah. Misalnya, diharapkannya 'keledai jinak' untuk dimakan, setiap binatang yang bertaring, dan setiap burung yang bercakar. Begitu pula tentang keharusan membungkus pajak (bea cukai), penarikan hak milik atas tanah pertanian yang selama tiga tahun berturut-turut tidak dikelola

oleh negara, tidak botolnya individu memiliki benda kepentingan umum seperti air, rumput, api, minyak bumi, tambang emas, perak, besi, sungai, laut, tempat penggembalaan, dll.

### **(b) Kebijakan As Sunnah**

Tidak berbeda dengan Al Qur'an, As Sunnah juga berasal dari wabyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Rasulullah. Hanya saja ada perbedaan antara Al Qur'an dan As Sunnah, yaitu dari segi lafadznya. Dalam hal ini lafadz (redaksi bahasa) As Sunnah berasal dari Rasulullah SAW sedangkan Al Qur'an lafadznya langsung dari Allah SWT.

Dari segi riwayat dan kekuatan dhalil, As Sunnah dibagi ke dalam dua bagian, yaitu :

#### **1. Hadits Mutawatir**

Hadits Mutawatir adalah suatu hadits yang disampaikan oleh para sahabat, *tabi'in* dan *tabi' tabi'in* dengan jumlah tertentu dalam setiap *thabaqat*-nya (generasi). Dalam setiap thabaqat tersebut, periwayat yang membawanya haruslah mempunyai syarat-syarat yang tidak memungkinkan mereka untuk berdusta. Sifat dari Hadits Mutawatir ini adalah *qathi'i* (pasti) yang artinya tidak ada keraguan di dalamnya.

Hadits Mutawatir dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *Mutawatir Lafizi* dan *Mutawatir Mu'nuvi*. Contoh hadits Mutawatir Lafizi adalah:

*"Siapa saja yang senyaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk mengambil tempat di bawahnya di neraka."(HR At Tirmudzi, Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasai)*

Contoh Mutawatir Ma'navi adalah:

*"Ketika Rasulullah SAW mengangkat tangannya, sejajar dengan kedua pundak beliau."(HR Imam Ahmad, Al Hakim dan Abu Daud)*

## 2. Hadits Ahad

Hadits ahad adalah hadits yang tidak memenuhi syarat mutawatir pada tiga thabaqat. Hadits ahad ini dibagi ke dalam dua kelompok berdasarkan jumlah perawi dan kualitas perawi. Dari segi jumlah perawi, hadits ahad dibagi menjadi gharib (satu orang), aziz (dua orang), dan masyhur (tiga orang atau lebih). Sedangkan dari segi kualitas perawi, hadits ahad dibagi menjadi shahih, hasan dan dhaif.

Demikianlah antara tiga ketentuan tambahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Maka sikap seorang muslim terhadap hal ini harus sesuai dengan firman Allah SWT:

*"Ucapan orang-orang beriman manakala mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya supaya Dia memberikan ketentuan hukum diantara mereka, tidak lain*

*hanu yang suak : Kami mendengar dan kami memerintahnya mereka inilah orang-orang yang berbahagia.” [QS. An Nur: 51]*

Penggunaan nash As Sunnah untuk masalah aqidah haruslah nash yang bersifat **qath’i**, karena tidak boleh adanya keraguan sedikitpun dalam masalah aqidah/i’tiqadiyah. Sedangkan untuk masalah hukum/syari’ah masih dapat digunakan nash As Sunnah yang mencapai derajat *izanni* (prasangka kuat atas kebenarannya). Hal ini karena dalam masalah syari’ah, tidak diharuskan suatu keyakinan yang pasti terhadap hasil ijtihad yang akan dijadikan sumber amaliyah tersebut (bukan sumber untuk masalah i’tiqadiyah).

### **2.1.2.3 *IJMA’ SHAHABAT***

Lafadz *ijma’* menurut bahasa bisa berarti *ekad yang konsisten terhadap sesuatu atau kesepakatan suatu kelompok terhadap suatu perkara*. Sedangkan menurut para ulama ushul fiqh, *ijma’* adalah *kesepakatan terhadap suatu hukum bahwa hal itu merupakan hukum syariah*.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tentang ‘siapa’ yang dapat berijma’ dan hasil ijma’nya dapat diterima sebagai sumber hukum atau dalil syar’i. Ada yang mengatakan ijma’ ulama pada setiap masa, atau ijma’ ahlul bait, atau ijma’ ahlu Madinah, atau ijma’ Ahlul Baiti wal Aqdi, ijma’ shahabat, atau sebagainya.

Untuk menelapkan sumber pengambilan hukum bagi dalil-dalil syar’i, dibutuhkan suatu sumber yang bersifat **qath’i**. Diantara berbagai pendapat tentang ‘siapa’ yang ijma’nya dapat diterima sebagai sumber hukum, maka yang paling

mencermati persyaratan untuk hal ini adalah "ijma' para shahabat". Rasulullah SAW, dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- (1) Dari segi mungkin tidaknya seluruh orang yang berijma' berkumpul, saling mengenal ijma' dan dapat mengonksisinya bila diketahui kesalahannya, maka hal ini hanya mungkin terjadi pada masa shahabat, tidak pada masa selain mereka (sebagai contoh, ijma' ulama). Maka untuk terwujudnya ijma' ulama, haruslah diperjelas 'siapa saja ulama' itu; apakah ulama yang sudah sering digunakan untuk 'membuat hukum pesanan' juga termasuk di dalamnya? Akan pasti benarkah ijma' mereka tersebut? Benarkah semua 'ulama' tadi mengetahui dan menyetujui ijma' tersebut? Tidak adakah yang selanjutnya memarik atau membualkan ijma'nya tadi sampai ia meninggal? Dan mungkinkah para ulama (seluruh kaum muslimin di seluruh dunia) mampu berkumpul bersama membahas suatu masalah baru? Masih banyak yang tidak bisa terjawab selain oleh ijma' shahabat, padahal semua hal tadi merupakan syarat sahnya sebuah ijma' oleh suatu kelompok. Karena ketidaknugkinan itulah, **Imam Ahmad bin Hanbal** pernah menyatakan bahwa suatu kebohongan besar bila ada yang mengatakan mampu terwujud ijma' setelah masa shahabat. Dan karena ketidaknugkinan itu pula yang pada akhirnya muncul istilah 'jumhur ulama', artinya kebanyakan ulama berijihad dengan hasil serupa terhadap suatu masalah. Jumhur berbeda dengan ijma'.
- (2) Banyaknya pujiannya kepada para shahabat secara jamaah, baik tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadits (keduanya dalil yang qath'i kebenarannya). Seperti

tercantum dalam QS Al Taubah: 29, QS Al Taubah: 100, QS Al Hasyr: 8. Begitu pula sabda Rasulullah SAW:

*"Sesungguhnya aku telah memilih para shahabatku atas segenap makhluk selain para nabi." (HR At Thabari, Al Baihaqi, dsl)*

*"Para Shahabatku itu ibarat bintang; pada siapapun (diantara mereka) kalian turuti, maka akan mendapat petunjuk." (HR Ibnu Abdi Barr)*

Petunjuk Allah dan Rasul-Nya terhadap para shahabat menunjukkan suatu kepastian tentang kebenaran dan kejujuran mereka (sebagai suatu jamaah, bukan secara pribadi-pribadi), sehingga apabila mereka bersepakat atas suatu masalah, maka hal itu atas dasar kejujuran dan kebenaran mereka. Dalil-dalil yang memuji para shahabat tersebut bersifat qath'i sehingga kita bisa menerangkan bahwa ijma' shahabat dapat digunakan sebagai dalil syara'.

- (3) Sesungguhnya para shahabat merupakan generasi yang mengungkapkan, menghafalkan, dan menyampaikan Al Quran beserta sunnah pada generasi berikutnya. Disamping itu para shahabat merupakan orang-orang yang hidup semasa Rasulullah SAW, hidup bersama, mengalami kesulitan dan kesenangan secara bersama-sama. Mereka yang mengetahui kapan, dimana, dan berkaitan dengan peristiwa apa suatu ayat Al Quran diturunkan. Mereka yang mengetahui sunnah Rasulnya, mengalami dan melihat sendiri kehidupan kaum muslimin generasi pertama ratkala Rasulullah SAW masih hidup. Lalu adakah generasi yang lebih baik yang pernah dilahirkan manusia

di muka bumi ini selain mereka? Ijma' siapa lagi selain ijma' mereka yang lebih baik dan lebih kuat?

- (4) Memang tidak mustahil para shahabatpun melakukan kesalahan, sebab mereka tetap manusia yang tidak *ma'shum*. Akan tetapi secara *syar'i* mereka mustahil bersepakat atau berijma' atas suatu kekeliruan/kesesatan. Apabila terjadi kesalahan dalam ijma' mereka tentang suatu persoalan, maka tentu akan terdapat kesalahan dalam Islam, dalam Al Qur'an dan Hadist, sebab mereka lah orang yang menyampaikan Al Qur'an dan menuturkan Hadits Rasulullah SAW kepada generasi berikurnya. Bahkan, sebenarnya mereka pulalah yang memberitahukan Islam kepada generasi selanjutnya. Karenanya kesalahan dalam ijma' shahabat adalah mustahil terjadi secara *syar'i*.

#### **2.1.2.4 QIYAS**

Menurut para ulama' ushul, qiyas berarti menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nashnya, dengan suatu kejadian yang sudah ada nash/ hukumnya, karena disebabkan adanya kesamaan dua kejadian itu dalam sebab ('illat) hukumnya.

Qiyas digunakan sebagai sumber dalil *syar'i* karena dalam qiyas yang menjadi dasar pengambilan hukum adalah nash-nash *syar'i* yang memiliki kesamaan 'illat. Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar keberadaan hukum adalah 'ilmunya, maka apabila ada kesamaan 'illat antara suatu masalah baru dengan masalah yang sudah ada hukumnya, maka hukum masalah baru tersebut menjadi sunu.

Maka bila 'illat yang sama terkandung dalam Al Qur'an, berarti dalil qiyas dalam hal tersebut adalah Al Qur'an. Demikian pula apabila 'illat yang sama terkandung dalam sunnah dan ijma' shahabat maka yang menjadi dalil qiyas adalah kedua hal tersebut.

Sebagai contoh, mengadakan transaksi jual beli tatkala adzan sholat jum'at merupakan peristiwa yang telah ditetapkan dalam nash, yaitu haram berdasarkan ayat:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menuai sholat pada hari jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah (shalat) dan tinggalkanlah jual beli."* [QS. Al-Jumu'ah: 9]

'Illat pada ayat di atas adalah karena hal tersebut melalaikan sholat. Oleh karena itu, sewa-menyewa, transaksi perdagangan maupun perbuatan lainnya yang niempunyai kesumbaan 'illat, yaitu melalaikan sholat, maka perbuatan tersebut hukumnya diqiyaskan dengan perbuatan jual beli diatas, yaitu haram.

Demikianlah gambaran ringkas tentang qiyas. Karena pembahasan disini hanya bersifat global, maka pembaca masih sangat perlu melanjutkan kajian ini dengan kajian yang lebih dalam dan terperinci bila ingin mendapat pemahaman yang menyeluruh dan mendalam.

### 2.1.3 Pelaksanaan Syari'ah Islam

Sistem kehidupan masyarakat dunia hingga kini masih didominasi dua sistem, yaitu sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Kedua sistem tersebut dibangun atas dasar materi belaka (**materialisme**; *tanpa nilai ruhullah*). Pada sisi inilah keduanya bertemu, meski dalam segi ide (*ikrah*) dan metode pelaksanaan (*hukum*) peraturannya kadang berbeda.

Sebagai contoh, sistem kapitalisme memandang individu bebas berlindak dan berbuat apa saja yang diinginkannya untuk meraih kebahagiaan duniawi, tidak mau menerima pengawasan orang lain serta menolak untuk dibatasi dan dibelenggu kebebasannya. Sedangkan sistem sosialisme memandang individu hanyalah bagian dari alat/sarana produksi yang tidak memiliki kebebasan ataupun pilihan.

Masyarakat pada sistem kapitalisme selalu berubah peraturannya, terpecah-pecah hubungannya, tidak diawasi dan dikoreksi oleh siapapun, karena dalam pandangan sistem ini, masyarakat terbentuk dari sejumlah individu yang ingin bebas sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk *mengawasi dan mengoreksi* masyarakat individu lainnya. Adapun pada sistem sosialisme, masyarakat bertingkat-tingkat (kelas) yang saling bertentangan, saling mewaspadai, antar satu dengan lainnya, karena peran negara dalam sistem ini sangat mendominasi segala aspek kehidupan. Dalam sistem kapitalisme negara merupakan sarana yang bersifat temporal untuk menjaga dan mempertahankan kebebasan individu. Sedangkan pada sosialisme, negara ibarat tangan besi yang

memaksa dan menghancurkan sisa-sisa sistem yang lama untuk mengarahkan masyarakat secara produktif secara bersama-sama, dipimpin oleh negara.

### **2.1.3.1 Bagaimana dengan Sistem Islam**

Sistem Islam berbeda dengan kedua sistem tersebut, dan jelas takkan pernah bertemu apalagi kompromi, baik dalam *fikrah* maupun *thoriqahnya*. Sistem Islam dengan ketiga asasnya, merupakan sistem tunggal yang khas, yang berbeda dengan sistem-sistem lain yang ada, baik yang lama maupun yang baru. Adapun ketiga azas pelaksanaan sistem Islam adalah:

#### **1. Asas Pertama**

Azas pertama pembangun sistem Islam adalah *rasa ketauwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu di masyarakat*. Seorang muslim memiliki pandangan mendalam dan jernih yang mencakup pemikiran terhadap *alam, mutu dan kehidupan serta apa yang ada pada sebelum dan sesudah kehidupan dunia ini*. Pandangan ini akan memumbuhkan perasaan dan indera seorang mukmin terhadap taqwa, dan menjadikannya aqidahnya sebagai pengontrol tingkah lakunya sehingga tidak akan pernah bertentangan dengan aqidahnya. Hal ini terjadi karena *masahim* (*ide ide yang nyata atau bukan khayali*) tentang kehidupan dan tingkah laku seorang mukmin terpancar dari aqidahnya.

Seorang mukmin mengeluhui secara pasti bahwa Allah SWT selalu mengawasiinya. Dia juga menyadari bahwa pada hari kiamat nanti ia akan dibidupkan kembali oleh-Nya, kemudian akan dihisab terhadap amal perbuatan

yang telah dilakukannya. Ta' masyakini scrup ini secara pasti tanpa ada keraguan dan kebingungan sedikitpun. Dan keyakinan ini membekas dalam setiap hidupnya sehari-hari di masyarakat.

Contoh kebenaran pernyataan ini hatiyak sekali dan dapat kita temukan dalam rentetan sejarah Islam yang agung, malah masih bisa ditemukan saat ini walaupun kaum muslimin dalam keadaan terpecah belah dan tidak berjalaninya sistem Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW banyak teladan yang amal menakjubkan tentang ketaqwaan para masyarikat dalam melaksanakan sistem Islam. Pada masa itu cukuplah Rasulullah SAW memberi isyarat (berperang), seluruh kaum muslimin yang telah beriman langsung berangkat ke medan perang untuk meraih kemenangan atau syahid, tanpa ada keraguan dan keterlambatan sedikitpun.

Kisah *Ma'iz Al Islami dan Al Ghomidiyah*, radliyallahu 'anhuma merupakan teladan yang tepat sekali untuk menggambarkan betapa tingginya rasa ketaqwaan pada diri para shahabat. **Ma'iz** adalah seorang mukmin sejati, demikian pula **Al Ghomidiyah**. Suatu ketika Al Ghomidiyah ini datang kehadapan baginda Nabi SAW dan mengaku telah berbuat zina, seraya meminta supaya baginda Nabi SAW menjatuhkan hukuman/had terhadapnya sesegera mungkin. Nabi SAW menangguhkannya hingga ia melahirkan (anak yang dikandungnya), dan kemudian ditangguhkannya lagi sampai selesai melaksanakan kewajiban menyusui anaknya, namun demikian selama itu, ia masih terus meminta agar hukum syara' diberlakukan pada dirinya yaitu hukum rajam

Begini pula halnya dengan Ma'iz ra, ia telah melakukan seperti yang diperbuat wanita niukunyah tadi. Rasulullah telah memberinya kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun demikian ia tetap meminta kepada baginda Nabi agar sudi mensucikan dirinya dan menugaskan hukum Allah SWT padanya (atas perbuatannya). Demikian gambaran ketinggian apidah dan akhlak individu masyarakat Islam, yang pada akhirnya menjadi azas pertama penopang kehidupan masyarakat yang Islami. Dalam kasus mulia tersebut, Nabi SAW memberi komentar terhadap Al Ghomidiyah:

*"Dia (wanita itu) telah bertemu dengan sesungguhnya, yang bisa ditimbang kaitannya itu dengan seluruh penduduk bumi, pasti dikalahkannya."* (HR Abu Dawud, No. 4446; Tirmidzi, No. 1459)

Kemudian tentang Ma'iz beliau berkomentar:

*"Dia sekarang telah berenang di sungai surga."* (HR Ibnu Hibban, No. 4384, 4385)

Pada masa sekarangpun, masih banyak teladan yang menunjukkan tingginya nilai taqwa individu dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Mayoritas umat Islam masih tetap tegar menjauhi minum khamr, perbuatan-perbuatan keji, riba dan harla yang diperoleh dengan cara yang haram, sekalipun penguasa beserta sistem kufur yang berlaku dewasa ini memberinya peluang dan kemudahan untuk itu. Semua ini sudah cukup menjadi bukti bahwa ketaqwaan individu menjadi salah satu asas pokok kehidupan masyarakat Islam.

## 2. Asas Kedua

Asas kedua dalam penegakan sistem Islam adalah adanya sikap saling mengontrol pelaksanaan hukum Islam dan mengawasi serta mengoreksi tingkah laku penguasa, pada masyarakat. Masyarakat Islam terbentuk dari individu-individu yang dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, dan peraturan yang mengikat mereka sehingga menjadi masyarakat yang khas dan solid (persatuannya).

Masyarakat seperti ini jelas berbeda dengan masyarakat kapitalisme yang terpecah-pocah oleh rasa individualis dan selalu berubah; berbeda dengan masyarakat sosialisme yang saling bertentangan dan mengalami fase kehidupan yang keras dan penguasa yang absolut untuk mencapai masyarakat tanpa kelas yang diidamkan. Masyarakat Islam memiliki karakteristik tersendiri dalam *membentuk perakuan taqwa dalam diri individu*. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya:

*"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar sebagai peneguk keadilan, dan janganlah sekali-kali kehendakmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk (berbuat) tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan berbaik-baik kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahal Mengelabui apa yang kamu kerjakan."* [QS. Al Maidah: 8]

Lebih dari itu masyarakat Islam memiliki kepekaan indera yang amat tajam, terhadap berbagai gejolak masyarakat; apalagi terhadap adanya kemungkaran yang mengancam keutuhan masyarakat. Dari sisi inilah maka *amr ma'ruf nahi*

*munkar* menjadi bagian yang paling esensial sekaligus yang membedakan masyarakat Islam dengan masyarakat lainnya. Allah SWT berfirman:

*"Danj' Hendaklah udu diantara kamu negolongan ummat yang menyatu kepada kebaikan, menyatu berbuat yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." [QS. Ali Imran: 104]*

*"Kalian adalah ummat yang terbaik yang dititahirkann untuk ummat manusia, menyatu kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." [QS. Ali Imran: 110]*

Oleh karena itu ketaqwaan individu itu dapat dipengaruhi dan dibina oleh pandangan masyarakat. Dalam narrasi masyarakat inilah, individu yang berbuat maksiat tidak berani terbuka, bahkan tidak berani melaksanakannya. Bahkan kafaupun ia tergoda juga untuk melakukannya ia akan berusaha menyembunyikannya. Dengan sadar ia akan kembali kepada kebenaran dan bertaubat atas kekhilafannya.

Dimasa Nabi SAW kaum munafik sekali pun, tidak berani menampakkan apa yang mereka sembunyikan. Pada zaman kekhilafahan Abbasiyah ada orang-orang fasik, dalam jumlah sedikit, mendirangi rumah-rumah kaum Nasirani (kafir dzummri) secara diam-diam hanya untuk meminum setengah khamr. Hal ini terjadi bukan karena takut terhadap penguasa (sanksi) saja, tetapi mereka takut menghadapi perlakuan masyarakat. Tekanan keras dari masyarakat inilah yang menjadi faktor kuat untuk mendorong sekelompok kecil penyeleweng tersebut bersambuni.

Suatu saat diajukan kepada Nabi SAW seorang pencuri wanita untuk diadili dan dijatuhkan hukuman/hal potong tangan terhadapnya. Beliau tidak menerima permohonan grasi dari Usamah bin Zaid untuk wanita tersebut, bahkan menegur Usamah secara berkata:

*"Apakah kamu mengajukan keruginan/grasi terhadap salah satu hukuman dari Allah SWT? demikian kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti aku akan potong tangannya"* (HR Bukhari, Muslim dari 'Aisyah. "Jaami'ul Ushul", Ibnu Atsir. No. 1879)

Abu Bakar As Shidqi *ra*, khalilah penama, berkata dalam pidatonya selepas dibai'at kaum muslimin:

*"Orang yang lemah diantara kalian adalah kuat menurut pandanganku sampai aku berikan haknya kepadanya. Orang yang kuat mempunyai kalian adalah lemah menurut pandanganku sampai aku ambil hak tersebut darinya."* (HR Az Zuhri dari Anas. "Al Bidayah Wan Nihayah" Ibnu Katsir VI :340)

Oleh karena itu ketika muncul kemurtadan, sesaat setelah Rasul wafat, dan kejahatan merajalela serta menunjukkan tanda-tanda membahayakan stabilitas negara khilafah yang masih muda itu, segera Abu Bakar mengambil tindakan menumpasnya tanpa ragu-ragu. Sampai akhirnya para murtadin itu kembali kepada Islam. Kemudian Allah SWT menghinakan para pemimpin kafir yang mengibarkan bendera kemurtadan lalu Islam kembali kuat dan mulia.

Dengan demikian, negara merupakan asas tegak dan kokohnya masyarakat Islam. Negara/pemerintahan mengawasi dan mengontrol masyarakat, individu dan

Karenaanya, pengawasan masyarakat dalam bentuk amar ma'ruf nahi munkar merupakan asas kedua yang menopang kehidupan masyarakat Islam. Dengan asas ini maka kokohnya hargunan masyarakat Islam sehingga mampu membawa kepada kemuliaan umat.

### 3. Asas Ketiga

Asas ketiga pembangunan masyarakat Islam adalah keberadaan negara/pemerintahan sebagai pelaksana hukum syara'. Kedudukan negara dalam Islam, adalah untuk selalu memelihara masyarakat dan anggota-anggotanya serta bertindak selaku pemimpin yang mengatur dan memerintahkan urusan rakyatnya. Keberadaan terpenting sebuah negara/pemerintahan dalam masyarakat Islam adalah untuk *menetapkan hukum-hukum syara'* dan *mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia*. Maka dalam negara Islam, **kekuasaan** (penentu nilai benar-salah) itu adalah milik syara' saja, sedangkan **kekuasaan** (penentu siapa yang akan melaksanakan nilai baik benar) adalah milik umat. Artinya umat memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan, dengan tetap berdasar kepada hukum syara'. Sedangkan kekuasaan melaksanakan hukum diserahkan kepada manusia untuk memilih pemimpinnya dalam melaksanakan hukum tersebut.

Dalam sistem Islam, negara mempunyai hargunan yang kokoh dan menyatu dengan tingkah laku individu dan sikap masyarakat. Hal ini terjadi karena umat merupakan penyayegga negara dan negara berwenang penuh untuk menerapkan hukum-hukum syara' secara adil dan menyeluruh.

pelaksanaan seluruh hukum Islam. Kepadanya lah Allah memberikan amanah untuk menerapkan syariat Islam. Kepala negara (khalifah) beserta aparatnya yang menjalankan amanah itu. Bahkan sesungguhnya mereka lah yang bertanggung jawab mulai dari hal yang sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*"Semang pemimpin adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab terhadap poliharaannya."* (HR. Imam Bukhari, Muslim, dari Ibnu Umar."Al Fathul Kabir", Yusuf An Nabhani jilid II : 330-331)

Karena itu negara menegakan sanksi-sanksi hukum dan menyebarkan keadilan serta mengembalikan hak-hak kepada yang berhak. Negara memobilisasi tentara maupun rakyat untuk menyebarkan dakwah Islam di seluruh pelosok dunia. Negara juga merupakan pemimpin bagi umat dalam mengatur perekonomian, keschatan, keamanan, hubungan dalam dan luar negeri serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah masyarakat. Negara pula yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain dan menyatakan perang, membuat perdamaian kerjasama ekonomi maupun yang lainnya untuk kemajuan umat. Negara mengawasi dan mengontrol masyarakat beserta individu dan meminta pertanggungjawaban mereka tanpa memandang siapapun juga. Dalam sistem Islam, negara bersikap keras (tegas) dalam melaksanakan syariat Islam, tetapi lunak terhadap umat dan individu yang ikut serta bersama masyarakat dalam mengoreksi tingkah laku para penguasa.

Oleh karena itu dalam sistem Islam pengontrolan dan pengawasan pelaksanaan hukum dilakukan secara bersama-sama. Individu merupakan penyangga dan pengoreksi tingkah laku masyarakat dan penguasa. Sedangkan masyarakat adalah pilar yang membentuk kepribadian individu secara islami yang khas, serta mendukung negara dan meminta pertanggungjawabannya, juga ikut serta dalam menyayga masyarakat dan individu, disamping memenuhi dan melayani seluruh kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan Islam, serta meminta pertanggungjawaban mereka terhadap setiap kesalahan dan penyelewengannya.

Inilah gambaran umat Islam yang disimbolkan dengan negara, masyarakat dan individu-individunya. Inilah umat yang kokoh bangunannya, sempurna dan konsisten peraturannya, sehingga tidak terdapat sedikitpun celah-celah yang memungkinkan disusupi oleh pemikiran/ideologi asing. Sekarang ini, keadaan umat Islam kacau balau. Mereka telah diguncangkan sehingga ambruk bangunannya dan ditundukan oleh aturan-aturan kufur. Semuanya itu terjadi seolah umat Islam menjauhkan diri dari Dianul Islam dan mencampakkan peraturan-peraturan Islam.

### 2.1.3.2 Sistem Ekonomi Islam

Pakar ekonomi Jerman dari Universitas Bochum -seorang yang dinilai berhasil dalam memakai metode verstehannya Weber dalam upaya memahami gagasan Islam tentang ekonomi dalam suatu seminar di

Universitasnya -- mengemukakan adanya empat pendekatan yang dianut oleh pakar muslim dalam mengembangkan ekonomi Islam. Pertama, *pendekatan pragmatis*, yakni dengan melakukan kegiatan konkret dan langsung untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat muslim di seluruh dunia terutama dengan membentuk sistem kelembagaan yang dapat berfungsi mengembangkan perekonomian, sesuai dengan Islam.

Kedua, *pendekatan rexitif*, yaitu dengan merumuskan berbagai kode etik ekonomi yang dapat ditarik dari Al-Quran dan Sunnah terutama yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab Ijrah.

Ketiga, adalah *pendekatan rasionalis-idealistic*, yang menghasilkan rumusan tentang konsep rasionalitas ekonomi menurut ajaran Islam. Dari sini dapat dikembangkan berbagai teori dan model-model ekonomi yang bersifat ekonometris dengan dukungan data-data empiris.

Keempat, *pendekatan adaptif*. Sebuah pendekatan yang mencoba mengaitkan antara ajaran-ajaran Islam di bidang etika ekonomi dengan doktrin-doktrin atau ideologi barat yang sudah ada seperti liberalisme dan berbagai ideologi sintesis atau ekletis yang berkembang akhir-akhir ini<sup>1</sup>.

Pendekatan yang dilakukan oleh Nienhaus ini cukup mewakili variasi pendekatan yang digunakan sarjana-sarjana muslim dalam mengagaskan ekonomi

<sup>1</sup> Volker Nienhaus, "Islamic Economics; Policy Between Pragmatism and Utopia," dimuat dalam: Economics, vol.25, 1982, Institute for Scientific Cooperation, West Germany, hal. 87-88.

Islam. Namun pendekatan ini hanya sebuah digali dari kenyataan empirik-epistemologi-empiris. Nienhaus, sendiri menyatakan bahwa pendekatan rasionalis-idealistic adalah sebuah pendekatan yang utopis. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Dawam Rahardjo.<sup>2</sup>

Namun, sebagian sajana muslim yang belum terbarui, dan murni memegang ajaran Islam, menyatakan bahwa Islam sebagai agama yang mengandung pranata sosial –sistem kehidupan (*way of life* atau *nizamu al-hayah*) memiliki sistem perekonomian khas Islam (*nizam al-iqashad fi al-Islam*) sendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya<sup>3</sup>. Inilah, pendapat yang paling tepat.

Para pemikir ilmu sosial beranggapan bahwa kode etika universal yang mendasari ekonomi modern adalah utilitarianisme, khususnya ajaran dari Jeremy Bentham.<sup>4</sup>

Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan adalah, melakukan islamisasi baik pada ilmu dan sistem ekonominya.

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ethika Ekonomi dan Manajemen*; 1990, Tiara Wacana, Yogyakarta.

<sup>3</sup> Lihat 'Abd al-Rahman al-Malliky, *al-Siyasat al-Iqtishadiyah al-Misriyah*, Dr. Husain 'Abdullah, *Dirasaat fi al-Fikr al-Islamiyy*, Samih 'Athif al-Zain, *Al-Islam Khuthutun Aridhah: Al-Iqtishad, Al-Hukm, al-Jilid*, *Islam: Garis-garis Besar Tentang: Ekonomi, Pemerintahan, dan Hukumnya*.

<sup>4</sup> Tentang paham utilitarianisme Bentham; baca Mark A. Lutz & Kenneth Lux: *The Challenge of Humanistic Economics*; The Benjamin Cummings Publishing Co. Inc, Menlo Park, California, 1979, hal.32-33. Paham Bentham ini sampai pada perumusan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi, antara lain telah disempurnakan oleh John Stuart Mill, yang meminangkan arsitektur sebagai kebahagiaan untuk sebanyak-banyak orang<sup>5</sup>.

Meskipun demikian, pendapat Jeremy Bentham tidaklah sepenuhnya benar. Tatkal menggagas sistem ekonomi Islam, Nabhani menyatakan tentang perlunya membedakan antara ilmu ekonomi --yang sebagian besarnya adalah bebas nilai-- dengan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi membahas hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan produksi, kualitas, dan kinerja. Kebanyakan ilmu-ilmu semacam ini bebas nilai dan bersifat universal. Contohnya, ilmu akuntansi, ia adalah ilmu yang bebas nilai dan tidak terpengaruh oleh pandangan hidup tertentu. Sedangkan sistem ekonomi sudah melibatkan lalu nilai tertentu, misalnya; ideologi, pandangan hidup, norma dan etika. Hal-hal yang berhubungan dengan sistem distribusi barang dan jasa merupakan bagian dari sistem ekonomi. Islam mclarang menimbun barang, dan heredarnya riba di tengah-tengah aktivitas ekonomi. Pandangan semacam ini berbeda dengan pandangan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Oleh karena itu, islamisasi ilmu, harus diarahkan pula kepada reformasi sistem ekonomi yang tidak bebas nilai tadi, dan diganti dengan sistem dan nilai-nilai yang Islami.<sup>5</sup>

Kalau kita mengambil definisi ahli ekonomi neo-klasik, Lord Robbins<sup>6</sup>, ekonomi adalah, " Suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara berbagai tujuan dan alat-alat (untuk mencapai tujuan) yang langka adanya dan karena itu mengandung alternatif dalam penggunaannya,

<sup>5</sup> Nabhani, *Nidzamu al-Iqtishadiy*, 1953; Beirut, tanpa penerbit.

<sup>6</sup> Definisi ini dikemukakan pertama kali oleh Lord Robbins dalam bukunya, "Essay on The Nature and Significance of Economics Science", MacMillan & Co. LTD, London, 1962. Baca chapter I ("The Subject Matter of Economics") dan chapter II ("Ends and Means").

maka tujuan maupun cara-cara penggunaan alat-alat tersebut untuk mencapai suatu tujuan harus disesuaikan dengan syariat Islam sebagai suatu cara dan pandangan hidup. Kegiatan ekonomi menurut pandangan Islam tidak diatur oleh keinginan-keinginan dan pengalaman manusia saja. Tuhan melalui wahyu-Nya telah memberikan pedoman yang kemudian diturunkan oleh para 'ulama menjadi syariat. Kegiatan ekonomi apapun harus disandarkan kepada wahyu yang tercantum dalam Al Quran dan Sunnah.<sup>7</sup>

Kini terlihatlah dengan jelas, kontradiksi antara sistem ekonomi Islam dengan konsep ekonomi lainnya --kapitalisme dan sosialisme. Kontradiksi ini semakin menyakinkan bila kita sitir pendapat salah seorang ekonom, Boeke, yang menyatakan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang Timur seperti Indonesia tidak cocok bagi dan untuk mendukung perkembangan ekonomi pola barat yang kapitalis.<sup>8</sup>

Demikianlah, ajaran moral yang berbeda akan menghasilkan pola perkembangan ekonomi yang berbeda pula. Hal ini merupakan perkara lumrah, sebab, setiap agama besar pasti memiliki pandangan dasar mengenai manusia, secara eksplisit atau implisit.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Pengertian ini dikemukakan oleh S.M. Hazarus Zaman dalam artikelnya, "Definition of Islamic Economics": Journal of Research in Islamic Economics, vol.1 no.2, 1984, hal. 51.

<sup>8</sup> J.H. Boeke; *Economics and Economic Policy of Dual Societies*; H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1951.

<sup>9</sup> Umat Dr. Mohammad Iqbal; *Islam Sebagai Suatu Cita Moral dan Politik*, PT. Ma'arif, 1981, Bandung.

Ini adalah bukti nyata ketidakmungkinan membangun ekonomi syari'at di atas sistem ekonomi yang berorak kapitalistik.

Dalam khazanah Islam klasik adalah Imam Ghazali, sebagai pelopor pada pembahtasan ekonomi yang dikaitkan dengan politik negara. Dalam hukumnya *Ihya' Uloom al-Din*, juz II, dalam pokok persoalan "Halal dan Haram", Al-Ghazali telah meformulakan apa yang disebut oleh ekonomi modern sebagai konsep kepemilikan (property). Dia mengupas apa yang disebut dengan *state property* dalam pasal 7.

Pada persoalan etika ekonomi Al-Ghazali menekankan untuk bersikap zuhud; diajurkannya agar 'ulama bersikap non-kooperatif dengan penguasa-zuhud; diajurkannya agar 'ulama bersikap non-kooperatif dengan penguasa. Misalnya, 'ulama dilarang menerima pemberian dari negara.<sup>10</sup>

Disamping membicarakan masalah-masalah ekonomi secara umum, Al-Ghazali juga memusatkan perhatiannya pada soal keuangan negara, pemasukan dan pengeluarannya (*al-dikhluf wa al-mashraf/rekapitulasi*), hukum menerima uang dari negara, serta hubungan ekonomi rakyat dengan pemerintah. Semua ini dituangkan dalam "Halal dan Haram", yang termaktub dalam 7 pasal dalam hukum *Ihya'* *Uloom al-Din*.<sup>11</sup> Dalam hal pemasukan uang negara, disebutkan ada 8 sumber pemasukan; (1) *jizyah dan kharaj*, (2) *harta warisan*, (3) *harta waqfi*, (4) *perusahaan dan perkebunan negara*, (5) *pendayangan negara*, (6) *penghasilan*.

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Ihya'* *Uloom al-Din*, Juz II, hal.124

<sup>11</sup> Ibid, hal.124.

penghasilan karena kekuanan, (7) Penutupan-penetapan terhadap pedagang,(8) Simpanan-simpanan perpendaharaan negara.<sup>12</sup>

Dalam bukunya "Al-Mustashfa" Ghazali menambahkan," Apabila pemerintah tidak mempunyai uang dan kas negara tidak cukup untuk menegaji Angkatan Perang sedang negara dalam bahaya karena diaturkan musuh datang menyerbu dari luar atau terjadi pemberontakan di dalam negari dari pihak orang pengacau, maka Imam (Kepala Negara) boleh menetapkan atas orang-orang yang mampu untuk meninggalkan pertahanan negara. Kita mengetahui ada dua bahaya atau dua bencana yang dihadapi, maka harus ditoluk bahwa atau bencana yang lebih besar. Juga keuangan dibayarkan oleh masing-masing orang yang mampu itu adalah kecil, dibanding dengan besarnya bahaya yang menyentuh akan keselamatan dirinya dan harta bendanya, kalau negara tidak mempunyai kekuatan (pertahanan) yang akan melindungi keamanan seluruh rakyat dan menoluk timbulnya bencana."<sup>13</sup>

Mencari hubungan antara agama dengan ekonomi pada era modern ini memang terasa sangat aneh. Ini disebabkan, kultur masyarakat modern telah tersekulerisasi —memungkinkan dan bahkan berupaya untuk melepaskan dari mitologi-mitologi agama—, sehingga mengaitkan antara agama dengan kehidupan ekonomi terasa agak ganjil.

<sup>12</sup> Ibid, hal.134

<sup>13</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, juz I, hal.203-204. Bandingkan pula dengan Al-Imam al-Ustadz Abi Ubaid, *Kitaab al-Amwaal*, pada bab *Haq al-Imwaal 'ala al-Ra'iyyah wa Haq al-Ra'iyyah 'ala al-Imwaal (Hak Pemimpin atas Rakyat, dan Hak Rakyat atas Pemimpin)*, hal.10.

Namun Adam Smith, dalam bukunya berjudul *The Wealth of Nation*, telah banyak berbicara tentang agama, gereja, sekte-sekte agama, moral dan etika.<sup>14</sup> Pada masanya, ilmu ekonomi yang masih disebut sebagai ekonomi politik (*political economy*) itu merupakan bagian dari filsafat, moral (moral philosophy), yaitu nama dari ilmu-ilmu sosial pada waktu itu.<sup>15</sup>

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas perilaku manusia (*mores*) dan berkaitan erat dengan nilai-nilai yang dianut. Thomas Malthus juga berbicara mengenai pengaruh kendala moral dalam pembahasananya mengenai perilaku ekonomi dan kependudukan. Karl Marx dan Engels, juga tidak kurang berbicara mengenai agama Kristen dan Yahudi sebagai faktor yang mempengaruhi sikap-sikap dan perilaku ekonomi. Oleh karena itu, Max Weber tidak membicarakan sesuatu yang sama sekali baru, ketika ia menuliskan dua buah artikelnya pada tahun 1904 dan 1905 yang kini kita kenal dengan bukunya *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*.<sup>16</sup>

Hubungan antara agama dengan perilaku ekonomi dan sejarah, menurut Kenneth Boulding, adalah, pengaruh agama terhadap ekonomi dan sejarah lebih besar daripada pengaruh agama terhadap pemikiran ekonomi dan sejarah. Agama turut mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai jenis komoditi

<sup>14</sup> Adam Smith, *The Wealth of Nation*, The Modern Library, N.Y; 1937; hal.745-746, dan 741-768.

<sup>15</sup> Robert L. Heilbroner, *The Worldly Philosophers*, A Touchstone Book, N.Y, 1970.

<sup>16</sup> Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, terjemahan Talcott Parsons, Unwin University Book, London, 1974. Lihat catatan kaki Chapter I No.189.

yang diproduksi, terbentuknya institusi dan tentu juga praktik-praktik atau perilaku ekonomi<sup>17</sup>.

**Dawam Rahardjo** mengatakan bahwa mayoritas ekonom muslim tidak pernah membahas persoalan-persoalan yang radikaliter, seperti, apakah nilai-nilai Islam itu menunjang perkembangan ekonomi atau tidak, sebagaimana yang masih menjadi pertanyaan para ahli teori ilmu-ilmu sosial Barat sejak Weber. Sikap yang diambil oleh para pakar muslim adalah –khususnya dibidang ekonomi- berusaha memahami ajaran-ajaran Islam dan konteks persoalan sekarang dan kemudian memperkirakan pengaruh atau dampak penerapan nilai-nilai Islam tersebut terhadap perkembangan ekonomi, baik dalam perspektif komparatif dengan berbagai pola pertumbuhan ekonomi yang ada maupun dalam rangka mencari pola yang ideal yang dikehendaki.<sup>18</sup> Berbeda dengan Dr. ‘Abd al-Rahman al-Malikiy, justru mengekritik dan menolak sama sekali sistem ekonomi ala kapitalisme, dan sosialisme, bahkan meletakkan kontruks mendasar bagi politik ekonomi Islam.<sup>19</sup> Masalahnya bukan terletak pada kontribusi Islam untuk melengkapi sistem ekonomi kapitalis dengan nilai-nilai normatif Islam,

<sup>17</sup> Lihat *Religious Perspectives on Economics*, dalam Kenneth E. Boulding : *Beyond Economics, Essays on Society, Religion and Ethics*, The University of Michigan, Ann Arbor, 1970; hal. 180-181. Lihat pula **Dawam Rahardjo**, *Eтика Ekonomi dan Manajemen*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.27

<sup>18</sup> **Dawam Rahardjo**, *Eтика Ekonomi dan Manajemen*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.62

<sup>19</sup> Dr. ‘Abd al-Rahman al-Malikiy, *al-Siyasat al-Iqtisadiyyah al-Islamiyah*, 1963, hal.5-34.

akan tetapi, menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam. Pandangan ini secara tegas menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam memang ada.<sup>29</sup>

Dr. Samih 'Athif Az-Zain dalam kitab *Al Islam Khuthuthim 'Arudhah: Al Ijtishad, Al Hukm, al-Ijtima'*, *Islam; Garis-garis Besar Tentang Ekonomi, Pemerintahan, dan Masyarakat* telah menjelaskan pandangan filosofis Islam mengenai ekonomi. Dalam pandangan Islam ekonomi ditegakkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya ke sejahteraan manusia, bukan untuk ke sejahteraan individu-individu tertentu, atau individu-individu yang tidak terikat dengan norma dan etika Islam. Dengan kata lain, ekonomi dalam perspektif Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia dan masyarakat bukan bagi individu dan kelompok masyarakat tertentu. Islam tidak memisahkan antara apa yang wajib ada bagi masyarakat dengan upaya mewujudkan ke sejahteraan manusia, bahkan menjadikan dua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan. Ketika Islam mengatur masalah masyarakat, ia juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Sebaliknya, ketika Islam mengatur kepentingan individu, ia juga memperhatikan pula kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, bila Islam mengharamkan memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras (miras) atau seks bebas, pengharaman terhadap barang dan jasa tersebut tidak dipandang sekadar sebagai masalah individu serta bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan individu-individu tersebut

<sup>29</sup> Tentang garis-garis besar sistem ekonomi Islam, dapat diujuk semisal, Dr. Husain 'Abdullah dalam *Nirwasat fi al-Fikr al-Islamiy: Bab Niqmat al-Ijtishad fi al-Islam*.

terhadap minuman keras atau seks bebas itu, akan tetapi dipandang sebagai masalah manusia yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, barang dan jasa semacam itu tidak dianggap sebagai barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Pandangan ini didasarkan pada satu prinsip bahwa Islam berlujuan mewujudkan ketenteraman hidup bagi masyarakat dan manusia secara keseluruhan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan [individu-individu tertentu] yang akan mengorbankan ketenteraman dan kebahagiaan masyarakat, serta menjadikan perolehan kebahagiaan sebagai nilai ekonomi tertinggi yang hendak diwujudkan oleh manusia (Al-Qasas (28) : 77). Atas dasar ini, falsafah ekonomi Islam selalu dikaitkan dengan perintah dan larangan-larangan Allah swt.Yakni, dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar untuk mengatur individu dan masyarakat, serta menjadikan perilaku-perilaku ekonomi sesuai hukum Islam. Hukum syaria' adalah bingkai dan koridor yang mengatur seluruh perilaku ekonomi kaum muslim. Dengan demikian, pandangan seorang muslim terhadap ekonomi harus selalu didasarkan pada sebuah gagasan prinsip, yakni, menjadikan ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.

Untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut, menurut Dr. Husain Al-Haddad dalam bukunya *Dirasaaat fi al-Ikti al-Islamiy*, sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan di atas tiga asas utama, Pertama, konsep kepemilikan (*al-milkiyah*); Kedua, pemanfaatan kepemilikan (*al-tashariif fil al-milkiyah*), Ketiga, distribusi kekayaan di antara masyarakat(*taqci'u al-isra'ah bayna al-naasi*). Masing-masing akan diuraikan secara rinci sebagai berikut;

### 2.1.3.3 Konsep Kepemilikan (Al-Milkiyah)

Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah (An-Nur (24) : 33). Harta yang dimiliki manusia, sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah (Al-Hadid (57) : 7). Kata *rizq* artinya pemberian (*al-Hut*). Atas dasar ini, kepemilikan atas suatu barang –yang artinya ada proses perpindahan kepemilikan – harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah swt. Seseorang tidak boleh memiliki sepeda motor, maka cara untuk mendapatkan ‘kepemilikan’ sepeda motor tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan Allah swt, misalnya, dengan membeli, atau diberi hadiah, atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Pandangan di atas berbeda dengan paham kapitalisme – yang menganggap harta adalah milik manusia. Pandangan ini menghasilkan sebuah aksiorne ‘harta adalah milik manusia, maka manusia bebas untuk mengupayakannya; bebas mendapatkan dengan cara apapun, dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan ini muncul falsafah *hurrayatu al-tamalluk* (kebebasan kepemilikan), yang merupakan bagian dari hukum asasi manusia. Manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan harta, dengan cara apapun, meskipun cara tersebut bertentangan dengan norma dan etika masyarakat, atau bahkan dengan aturan Islam.

Islam juga berbeda dengan sosialisme, yang tidak mengakui pemilikan individu. Mereka berpendapat bahwa harta adalah milik negara. Seseorang hanya diberi barang dan jasa sebatas yang diperlukan dan dia bekerja sebatas yang dia bisa. Pada hakikatnya, sosialisme telah mematikan ‘kreativitas manusia’. Motif-

motif internal yang bersifat individual telah dikebiri. Prinsip ini, semula diyakini, dapat menghancurkan dominasi ekonomi oleh satu atau beberapa kelompok manusia, namun akibat yang ditimbulkan justru lebih mengenakan. Karena pemilikan individu tidak diakui, maka motif-motif pencapaian ekonomi yang bersifat pribadi menjadi lemah, bahkan tidak nampak sama sekali. Tidak ada gairah kerja lagi pada individu-individu sosialis. Akhirnya, timbullah penurunan drastis produktifitas masyarakat karena masyarakat telah kehilangan hasrat untuk memperoleh keuntungan (*profit motives*) – suatu hal yang sangat manusiawi. Tidaklah aneh bila produksi pertanian kolektif RRC, tidak mungkin melebihi tingkat produksi individual rakyat negara non-sosialis.

Islam memiliki pendangan khas tentang harta, yang sama sekali berbeda dengan kapitalisme –yang tidak mengatur kuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) perolehan harta serta pemanfaatannya. Islam juga berbeda dengan sosialisme yang mengatur baik kuantitas dan kualitas harta. Dalam hal kepemilikan terhadap harta, Islam tidak mengenal kebebasan sebagai mana sistem kapitalisme – dan pembatasan secara mutlak –sebagaimana sistem sosialisme. Islam hanya mengatur cara memiliki barang dan jasa serta cara pemanfaatan pemilikan tersebut. *Kepemilikan adalah izin dari Syaari' (Allah)* untuk menguasai *dzat* dan *marfa'* suatu benda. Menurut Dr Ihsain 'Abdullah, kepemilikan (*milkiyyah*) dibagi menjadi tiga macam, (1) pemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), (2) pemilikan umum (*milkiyah 'umah*) dan (3) pemilikan negara (*milkiyah darulah*).

#### 2.1.3.4 Kepemilikan Individu

Pemilikan individu adalah izin Syaari' kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Adapun sebab-sebab pemilikan (*asbabu al-tanfihi*) individu, secara umum ada lima macam: 1) Bekerja (*al 'umal*), 2) Warisan (*al ihs*), 3) Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup. 4) Pemberian negara (*i'tihak al-dawlahi*) dari hartanya untuk kecjahteraan rakyat berupa tanah peralian, barang dan uang modal. 5) Harta yang diperoleh individu tanpa harus bekerja.

Harta dapat diperoleh melalui *bekerja*, mencakup upaya menghidupkan tanah mati (*iḥiyāt al-mawāt*), mencari harta tambang, berburu, pialang, kerjasama mudharahah, musyaqah, bekerja sebagai pegawai. Sedang harta yang diperoleh tanpa adanya curahan daya dan upaya mencakup: hibah, hadiah, wasiat; diyat; mahar; barang temuan; "sanitutani" untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintahan.

Islam melarang seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah, seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiyat lain walaupun seakan-akan tidak merugikan orang lain. Islam juga melarang seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, menipu sebab, hal ini pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekecaman di tengah-tengah masyarakat.

### 2.1.3 Kepemilikan Umum

Pemilikan Umum adalah izin dari Syaari (Allah)<sup>1</sup> kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan barang dan jasa. Semisal, memanfaatkan; (1) Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api --bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan); (2) Barang barang yang tujuannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti: sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya; dan (3) Batang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.

Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari sisi pemantauannya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang 'umum' tadi jika barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air di sungai atau sumur, mengembalakan ternak di padang penggembalaan dsb. Sedangkan jika pemantauannya membutuhkan explorasi dan eksplorasi yang sulit, pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah. Dengan cara ini rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan murah.

Kebutuhan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum. Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar dari pemantauan adalah

kepemilikan. Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan menjadi miliknya. Demikian pula negara, ia tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang bukan menjadi miliknya. Laut adalah milik umum, bukan milik negara. Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, bukan milik negara. Alas dasar ini, negara tidak boleh menjual aset yang bukan menjadi miliknya, kepada individu-individu masyarakat.

Timbulnya dominasi ekonomi, serta terakumulasinya kekayaan pada sejumlah individu, lebih banyak disebabkan karena, kelompok-kelompok tersebut telah menguasai aset-aset umum, atau sektor-sektor yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak; karena ada *policy* dari pemerintahan. Semisal, privatisasi BUMN, atau privatisasi sektor publik, dan lain-lain.

#### 2.1.3.6 Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara adalah izin dari Syari' atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan negara. Misalnya harta ghanimah, fali, khurus, kharaj, jizyah 1/5 harta rizki, ushr, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara. Milik negara digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai, keperluan jihad dan sebagainya.

### **2.1.3.7 Pemanfaatan Kepemilikan (Al-Tasharrif Al-Milkiyan)**

Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik (*tasharrif al-mal*), yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan pemilikan adalah cara – sesuai hukum syara’ – seorang muslim memperlakukan harta miliknya. Pemanfaatan harta di bagi menjadi dua topik yang sangat penting, yakni (1) pengembangan harta (*Tanmiyat al-mal*), dan (2) infaq harta (*Infaq al-mal*).

### **2.1.3.8 Pengembangan Harta (Tanmiyat Al-Maal)**

Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan satana yang dapat menuruhukan pertambahan harta.

Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas pada sektor riil saja; yakni sektor pertanian, industri dan perdagangan. Islam tidak mengatur secara teknis tentang budi daya tanaman; atau tentang teknik rekayasa industri; namun, Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta. Dalam sektor pertanian misalnya, Islam melarang seorang muslim menjelaskan tanahnya lebih dari tiga tahun, halohnya seseorang memiliki tanah terlantar tersebut bisa ia mengotahnya, turangan menyewakan tanah, musaqah, dan lain-lain. Dalam bidang perdagangan, Islam telah mengatur hukum-hukum tentang syirkah dan jual beli. Demikian pula dalam hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum produksi barang, manajemen dan jasa, semisal hukum perjanjian dan pengupahan.

Islam melarang beberapa aktivitas-aktivitas pengembangan harta, misalnya, riba *nash'ah* pada perbankan, dan *riba fadhal* pada pasar modal-, menambang, monopoli, judi, penipuan dalam jual beli, jual beli barang batam dan sebagainya.

### 2.1.3.9 Infaq Harta (Infaq Al-Maal)

Infaq harta adalah harta dengan atau tanpa ada kompensasi atau perolehan balik. Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam mendorong umatnya untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain –terutama pihak yang sangat membutuhkan. Islam tidak hanya mendorong kaum muslim untuk memanfaatkan hartanya dengan kompensasi atau perolehan balik yang bersifat materi saja, akan tetapi juga mendorong umatnya untuk memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang membutuhkan, serta untuk kepentingan ibadah, misalnya zakat, nafkah anak dan istri, dorongan untuk memberi hadiah, hibah, sedekah kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan (terlibat bulang, keperluan pengobatan, musibah); dan infaq untuk *jihad fi sabilillah*.

Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang yang dilarang oleh hukum syara', seperti *riswah* (sogok), *israf*, *tadhir*, dan *taraf* (membeli barang atau jasa haram), serta mencela keras sikap baksil. Pilarangan pemakaian harta pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu untuk kegiatan-kegiatan tersebut yang telah terbukti telah menimbulkan apa yang dinamakan dengan pembiengkakan biaya; karena ada biaya siluman.

## 2.1.4 Hukum Syirkah

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'l makhi*), *yasyariku* (*fi'l mu'alliki*), *syarikan/syirkatan/syarikatun* (*mawdhu'ah/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau setikat (*Kamus Al-Munawir*, hlm. 765). Kata dasarnya boleh dibaca syirkah, holch juga dibaca syarikah. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'ala al-Madzhhib al-Arba'ah*, 3/58, dibaca *syirkah* lebih fasih (*qifshah*).

Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani, 1990: 146). Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bercapat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (An-Nabhani, 1990: 146).

### 2.1.4.1 Hukum Dan Rukun Syirkah

*Syirkah* hukumnya *ju'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi Saw berupa *tagrîr* (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diintus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan

Nabi Saw membenarkannya. Nabi Saw bersabda, sebagaimana diluturkan Abu Thauritah ra:

*Allah 'Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah sehingga salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, Aku keluar dari keduanya. [HR. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Darquthni].*

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

(1) akad (*ijab-kabul*), disebut juga *shiyhat*; (2) dua pihak yang berakad ('aqidah), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharruf* (pengelolaan harta); (3) obyek akad (*mukal*), disebut juga *ma'qid 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*midl*) (Al-Jaziri, 1996: 69; Al-Khayyath, 1982: 76; 1989: 13).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu: (1) obyek akadnya berupa *tasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual-beli, (2) obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik (mitra usaha) (An-Nabbani, 1990: 146).

#### 2.1.4.2 Macam-Macam Syirkah

Menurut An-Nabbani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam syirkah dalam Islam: yaitu: (1) *syirkah inān*; (2) *syirkah abdan*; (3) *syirkah mudharabah*; (4) *syirkah wujūh*, dan (5) *syirkah muṣīrūdah* (An-Nabbani, 1990: 148). An-Nabbani berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pendangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inān*, *abdan*, *mudharabah*, dan *wujūh*. Menurut ulama Maṭikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inān*, *abdan*, dan *mudharabah*. Menurut ulama Syaṭṭiyah, Zahiriyyah, dan Imamiyah, yang sah hanya *syirkah inān* dan *mudharabah* (Wabbeh Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 4/795).

#### 2.1.4.3 Syirkah Inān

*Syirkah inān* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja ('amal) dan modal (*mađī').* Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabbani, 1990: 148). Contoh *syirkah inān*: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut.

Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*muqadd*); sedangkan barang (*urūdah*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qimah al-urūdah*) pada saat akad.

Kemungkinan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan persentase modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jāmi'*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan kemungkinan ditularkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah)." (An-Nabhani, 1990: 151).

#### 2.1.4.4 Syirkah 'Abdan

Syirkah 'abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*māl*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang banu sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya) (An-Nabhani, 1990: 150). Syirkah ini disebut juga syirkah '*'amal*' (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35). Contohnya: A dan B, keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, buch saja *syirkah 'ahdah* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepihak berburu babi hutan (celeng).

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*sjurik*).

*Syirkah 'ahdah* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun" [HR. Abu Dawud dan al-Atram].

Itulah diketahui Rasulullah Saw dan beliau membenarkannya dengan *taqrir* beliau (An-Nabhani, 1990: 151).

#### 2.1.4.5 Syirkah Mudharabah

*Syirkah mudharabah* adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*ma'l*) (An-Nabhani, 1990: 152). Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qiraih* (Al-Jaziri, 1996: 42; Az-Zuhaili, 1984: 836). Contoh: A sebagai pemodal

(*shâhib al-mâl/rabb al-mâl*) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (*'âmil/mudâhib*) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudârabah*. **Pertama**, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan kontribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan kontribusi kerja saja. **Kedua**, pihak pertama (misalnya A) memberikan kontribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan kontribusi modal, tanpa kontribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong *syirkah mudârabah* (An-Nabhani, 1990: 152).

Hukum *syirkah mudârabah* adalah *jd'ic* (bolch) berdasarkan dalil as-Sunnah (*ruyâr Nabi Saw*) dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 153). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan *tasharrif* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudâhib/'âmil*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam *tasharrif*. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudârabah* berlaku hukum *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan benda atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya (An-Nabhani, 1990: 152). Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau

ketika melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal (Al-Khayyath, *Asy-Syurikah fi asy-Syar'ah al-Islamiyyah*, 2/66).

#### 2.1.4.6 Syirkah Wujūh

*Syirkah wujūh* disebut juga *syirkah 'ala i'laz-dzimūm* (Al-Khayyath, *Asy-Syurikah fi asy-Syar'ah al-Islamiyyah*, 2/49). Disebut *syirkah wujūh* ketika didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujūh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah wujūh* adalah *syirkah* antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja (*i'mān*), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan kontribusi modal (*māl*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Syirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudhārabah* sehingga berlaku kelenluan-ketentuan *syirkah mudhārabah* padanya (An-Nabhani, 1990: 154).

Bentuk kedua *syirkah wujūh* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-syirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah *wujūh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam *syirkah wujūh* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah wujūh* kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'abduh* (**An-Nabhani**, 1990: 154).

Hukum kedua bentuk syirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah mudharabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah 'abduh*. *Syirkah mudharabah* dan *syirkah 'abduh* sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (**An-Nabhani**, 1990: 154).

Namun demikian, **An-Nabhani** mengingatkan bahwa ketokohan (*wujūh*) yang dimaksud dalam *syirkah wujūh* adalah kepercayaan finansial (*taqāh mālīyah*), bukan semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak suah syirkah yang dilakukan seorang tokoh (karakteristik seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, salah *syirkah wujūh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*taqāh mālīyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan leput janji dalam urusan keuangan (**An-Nabhani**, 1990: 155-156).

#### 2.1.4.7 Syirkah Mufawadhabah

*Syirkah mufawadhabah* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah imān*, *'abdān*, *mudhārabah*, dan *wujūh*) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). *Syirkah mufawadhabah* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah bolch. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya (An-Nabhani, 1990: 156).

Kemungkinan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya: yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah imān*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudhārabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dimugnyan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujūh*).

Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'abdān*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-syirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Taliu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudhārabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B

dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah i'man* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujubh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk syirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirkah yang ada, yang disebut *syirkah mu'awadhuhi*.

## 2.1.5 Riba

### 2.1.5.1 Definisi Riba

Secara literal, riba bermakna tambahan (*al-ziyadah*)<sup>21</sup>. Sedangkan menurut istilah; Imam Ibnu al-'Arabiyy men definisikan riba dengan; semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.<sup>22</sup> Imam Suyudhiy dalam *Tafsir Jukalaini* menyatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam mu'amalah, uang, maupun traktatan, baik dalam kadar

<sup>21</sup> Imam Thabariy, *Tafsir al-Thabariy*, juz 6, hal. 7; Ibnu al-'Arabiyy, *Ahkaam al-Quraan*, juz 1, hal.320; Mnharmmad Ali As-Saayis, *Tafsir Ayaat al-Ahkaam*, juz 1, hal.16; *Subulus Salam*, juz 3, 16; *al-Mabsuuth*, juz 14, hal.461; Abu Ishaq, *Al-Mubadda'*, juz 4, hal.127; *al-'Inayah Syarh al-Hidayah*, juz 9, hal.291; *al-Jauharah al-Nayyirah*, juz 2, hal. 298; *Mughniyy al-Muhtaaj ila Syarh al-Faadz al-Minhaaj*, juz 6, hal. 309; *Kitab Hasyiyyah al-Bajirramiy 'ala al-Khathilib*, juz 7, hal.328; *Syarh Muntahiy al-Idaraat*, juz 5, hal.10; Imam al-Jashshash, *Ahkaam al-Qur'an*, juz 2, hal.183; Imam al-Qurjanly, *al-Ta'riifat*, juz 1, hal.146; Imam al-Manawiy, *al-Ta'aarif*, juz 1, hal. 354; Abu Ishaq, *Al-Mubadda'*, juz 4, hal. 127; *al-Bahutiy, al-Ratid al-Murbi'*, juz 2, hal. 106; *Kasyaaf al-Qanaa'*, juz 3, hal. 251; Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughniyy*, juz 4, hal. 25; Imam Al-Dimyathly, *Ijanat al-Thaalibiin*, juz 3, hal. 16; Imam Syaukaniy, *Nail al-Author*, juz 5, 273;

<sup>22</sup> Imam Ibnu al-'Arabiyy, *Ahkaam al-Qur'an*, juz 1, hal. 321

maupun waktunya<sup>23</sup>. Di dalam kitab *al-Mubawwah*, Imam Sarkhasiy menyatakan bahwa riba adalah *al-fadlu al-khaaliq 'an al-'iwadi al-musyruh fi al-bai'* (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli). Di dalam jual beli yang halal terjadi pertukaran antara harta dengan harta. Sedangkan jika di dalam jual beli terdapat tambahan (kelebihan) yang tidak disertai kompensasi, maka hal itu berentangan dengan perkara yang menjadi konsekuensi sebuah jual beli, dan hal semacam itu haram menurut syariat.<sup>24</sup> Dalam *Kitab al-Jauharah al-Naiyyirah*, disebutkan; menurut syariat, riba adalah aqad bathil dengan sifat tertentu, sama saja apakah di dalamnya ada tambahan maupun tidak. Perhatikanlah, anda memahami bahwa jual beli dirham dengan dirham yang pembayarannya ditunda adalah riba; dan di dalamnya tidak ada tambahan<sup>25</sup>.

Di dalam *Kitab Nihayat al-Muhtaaaj ila Syarh al-Minbaaj*, disebutkan; menurut syariat, riba adalah 'aqd 'ala 'iwadi makhshash ghairu mu'yuum al-tamwaatsul fi mi'yaar al-syar' kualas al-'aqd an ma la khair fi al-badaulain an uhuu lihimaa' (aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaianinya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada perbedaan salah satu barang yang ditukarkan)<sup>26</sup>.

Dalam *Kitab Husyyiyah al-Bajairamiy 'ala ul-Khuthub* disebutkan; menurut syariat, riba adalah 'aqd 'ala 'iwadi makhshash ghairu mu'yuum al-

<sup>23</sup>Imam Suyuthiy, *Tafsir Jalalein*, surat al-Baqarah:275

<sup>24</sup>*al-Mabsuuth*, juz 14, hal. 461; *Fath al-Qadir*, juz 15, hal. 289

<sup>25</sup>*Kitab al-Jauharah al-Naiyyirah*, juz 2, hal. 298

<sup>26</sup>*Kitab Nihayat al Muhtaaaj ila Syarh al-Minbaaj*, juz 11, hal. 309; lihat juga *Asnfy al-Matha'alib*, juz 7, hal. 471.

*tumuratsid fi m'aar al-syar'i haalat al-'aqd au ma ta'khur fi al-hadalah au ahadithimaa"* (aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaianya dalam timbangannya syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan, maupun keduanya)<sup>27</sup>. Riba dihagi menjadi tiga macam: riba fadlal, riba yadd, riba nasaa<sup>28</sup>. Pengertian riba semacam ini juga disebutkan di dalam *Kitab Mughniyy al-Muhtaaaj ila Mu'rifat al-Haade al-Minhaaj*.<sup>29</sup>

### 2.1.5.2 Hukum Riba

Setutuh 'ulama sepakat mengenai keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Sesorang tidak boleh menguasai harta riba; dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya sudah diketahui, dan ia hanya berhak atas pokok hartanya saja.

Al-Quran dan Sunnah dengan shari'ah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapun banyak ia dipungut Allah SWT berfirman;

"Orang-orang yang melakukan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemarukun syantam iantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), "Sesungguhnya jual beli ini samu dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu ternis berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". [TQS Al Baqarah (2): 275].

<sup>27</sup> Kitab Hasyiyyah al-Bajirramiy 'ala al-Khatib, juz 7, hal.328

<sup>28</sup> Mughniyy al-Muhtaaaj ila Syarh al-Faadz al-Minhaaj, juz 6, hal. 309

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipayang) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rastul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu berimban (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok harta mu; kamu tidak mengantarkan dan tidak (puas) dicapaiya”. [TQS Al Baqarah (2): 279].*

Di dalam Sunnah, Nabi yullah Mohammad saw

*“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”. (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanbalah).*

*“Riba itu mempunyai 73 pihak, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menutupi ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibn Majah).*

*“Rasulullah saw melakukn orang memakan riba, yang memberi makan ribu, pendeknya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda: Mereka semua sama”. (HR Muslim)*

Di dalam Kitab al-Mughniy, Ibnu Qudamah mengatakan, “Riba diharamkan berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma”. Adapun Kitab, pengharamannya didasarkan pada firman Allah swt, “Wa karorra al-riba” (demikian Allah swt telah mengharamkan riba) (Al-Baqarah:275) dan ayat-ayat berikutnya. Sedangkan Sunnah: ieh diwayatkan dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda,

"Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membincangkan". Para shahabat bertanya, "Apa itu, Ya Rasulullah?". Rasulullah saw menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hajj, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari perperangan, memulih wanita wanita Muhmin yang buk-buk berbuat zina".

Juga didasarkan pada sebuah riwayat, bahwa Nabi saw telah melakukat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya". [HR. Imam Bukhari dan Muslim]. Dan umat Islam telah herkonsensus mengenai keharaman riba.<sup>29</sup>

Imam al-Syiraaziy di dalam *Kitab al-Muhaadzab* menyatakan; riba merupakan perkara yang diharamkan. Keharamannya didasarkan pada firman Allah swt, "Wa aħħall al-Allahu al-hui' wa ḥorroma al-riba" (Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) [Al-Baqarah:275], dan juga firmanNya, "al-İadzīna ya'kuūma al-riba laa yaqūūma illa yuqūmu al-İadzīy ya'lakhubbuhu al-syāħħa min al-masy" (orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang keracunan setan). [al-Baqarah:275]. Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw melakukat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya". [HR. Imam Bukhari dan Muslim]<sup>30</sup>

Imam al-Shan'aaniy di dalam *Kitab Subul al-Salaam* mengatakan, seluruh umat telah bersepakat atas haramnya riba secara global<sup>31</sup>.

Dalam *Kitab I'raaqat al-Thadhibin* disebutkan; riba termasuk dosa besar, bahkan termasuk sebesar-besarnya dosa besar (*min ukbar al-kabaair*).

<sup>29</sup> Imam Ibnu Qudarnah, *Al-Mughniyy*, juz 4, hal. 25

<sup>30</sup> Imam al-Syiraaziy, *al Muhaadzab*, juz 1, hal. 270

<sup>31</sup> Imam al-Shan'aaniy, *Subul al-Salaam*, juz 3, hal. 36

Pasalnya, Rasulullah saw telah melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya. Setain itu, Allah swt dan RasulNya telah memaklumkan perang terhadap pelaku riba. Di dalam *Kitab al-Nihayah* diuturkan bahwasanya dosa riba itu lebih besar dibandingkan dosa zina, mencuri, dan minum khamer.<sup>32</sup> Imam Syarbiniy di dalam *Kitab al-Iqna'* juga menyatakan hal yang sama<sup>33</sup>. Mohammad bin Ali bin Mohammad al-Syaukaniy menyatakan; kaum Muslim sepakat bahwa riba termasuk dosa besar.<sup>34</sup>

Imam Nawawiy di dalam *Syark Shahih Muslim* juga menyatakan bahwa kaum Muslim telah sepakat mengenai keharaman riba jahiliyyah secara global<sup>35</sup>. Mohammad Ali al-Saayis di dalam *Tafsir Ayat al-Ahkaam* menyatakan, telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (*riba nasikhah* dan *riba fadhl*). Keharaman riba jenis pertama ditetapkan berdasarkan al-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih<sup>36</sup>. Abu Ishaq di dalam *Kitab al-Mubadda'* menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran dan Sunnah<sup>37</sup>.

#### 2.1.5.3 Jenis-jenis Riba

Riba terbagi menjadi empat macam, (1) *riba nasikhah* (riba jahiliyyah); (2) *riba fadhl*; (3) *riba qaradl*; (4) *riba yadd*.

<sup>32</sup> Imam Al-Dimyathiyy, *I'anat al-Thaaibiiin*, juz 3, hal. 16

<sup>33</sup> Imam Syarbiniy, *Kitab al-Iqna'*, juz 2, hal. 633.

<sup>34</sup> Imam Syaukaniy, *Sail al-Jiraar*, juz 3, hal. 74

<sup>35</sup> Imam Nawawiy, *Syark Shahih Muslim*, juz 11, hal. 9

<sup>36</sup> Mohammad Ali al-Saayis, *Tafsir Ayat al-Ahkaam*, juz 1, hal. 162

<sup>37</sup> Abu Ishaq, *al-Mubadda'*, juz 4, hal. 127

**Riba Nasii'ah.** Riba Nasii'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Misalnya, si A meminjamkan uang sebanyak 200 juta kepada si B; dengan perjanjian si B harus mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 1 Januari 2009; dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (1 Januari 2009), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya; misalnya 10% dari total hutang. Tambahan pembayaran di sini bisa saja sebagai bentuk sanksi atas keterlambatan si B dalam melunasi hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru karena pemberian tenggat waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan *riba nasii'ah*.

Adapun dalil pelarangannya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim:

"*Riba itu dalam nabi 'oh'*". [HR Muslim dari Ibnu Abbas]

Ibnu Abbas berkata: Usamah bin Zaid telah menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah saw bersabda:

"*Inqatalah, sesungguhnya riba itu dalam nabi 'oh'*". (HR Muslim).

**Riba Fadhl** Riba fadhl adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis. Dalil pelarangannya adalah hadits yang dituturkan oleh Imam Muslim.

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal setara dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, jualah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan". (HR Muslim dari Ubudah bin Shamit ra).

"Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba". (HR Muslim dari Abu Hurairah).

"Dari Fudhalah berkata: Saya membeli keling pada perang Khairat seharga dua belas dinar. Di dalamnya ada emas dan merjam. Setelah aku pisahkan (antara emas dan merjam), aku menjualinya lebih dari dua belas dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi saw. Beliau pun bersabda, "Jangan dijual hingga dipisahkan (antara emas dengan lainnya)". (HR Muslim dari Fudhalah)

Dari Said bin Musayyah bahwa Abu Hurairah dan Abu Said:

"Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus saudara Bani Adi al-Anbari untuk diperlakukan di Khairat. Kunmidia dia datang dengan membawa kurma Jarib (salah satu jenis kurma yang berkualitas tinggi dan bagus). Rasulullah saw bersabda, "Apakah semua kurma Khairat seperti itu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah . Sesungguhnya kami membeli satu shu' dengan dua shu' dari al-jam' (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah saw bersabda, "Jangan kamu lakukan itu, tugu (tukarlah) yang seboro atau jualah kurma (yang jelek itu) dan belilah (kurma yang bagus) dengan uang hasil penjualan itu. Demikianlah timbangan itu". (HR Muslim).

**Riba al-Vadil.** Riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran dalam pertukaran barang-barang. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat acap sebelum diadakan setah tetima. Sarangan riba yadd diterapkan berdasarkan hadits-hadits berikut ini;

"Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan; gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khattab)

"Perak dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan; gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan" [Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, juz. IV, hal. 13]

**Riba Qardh.** Riba qardh adalah pembiayaan uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata,

"Satu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Tanda orang itu berkata kepadaku: 'Sepungkuhanmu engkau berada di suatu tempat yang di sana praktik riba telah merajudela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepada mu berupa rumput kering, gandum atau makuan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba'". [HR. Imam Bukhari]

Juga, Imam Bukhari dalam "Kitab Tarikh"nya, meriwayatkan sebuah Hadits dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Bila ada yang memberikan pinjaman (uang tanpa barang), maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)". [HR. Imam Bukhari]

Hadits di atas menunjukkan bahwa peminjaman tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun, lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan udanya tambahan atas pinjamannya. Tentunya ini lebih dilarang lagi.

Pelarangan riba qardh juga sejalan dengan kaedah usul fiqh, "Kut'lu qardh jatra manfa'atari fula'wa ribu". (Setiap pinjaman yang menarik keuntungan (membuatkan bunga) adalah riba". [Sayyid Saabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (edisi terjemahan); jilid xii, hal. 113]

Praktek-praktek riba yang sering dilakukan oleh bank adalah riba nasii'ah dan riba qardh; dan kadang-kadang dalam transaksi-transaksi lainnya, terjadi riba yadd maupun riba fadla. Seorang Muslim wajib menjauhi sejauh-jauhnya praktik riba, apapun jenis riba itu, dan berapapun kuantitas riba yang diamalkannya. Seluruhnya adalah haram dilakukan oleh seorang Muslim.

#### **2.1.5.4 Tahapan Pelarangan Riba dalam Al Quran**

Chapra (2000) menyimpulkan dari beberapa literatur bahwa larangan riba muncul dalam Al-Quran pada empat kali penurunan wahyu/tahapan yang berbeda-beda.

Yang pertama (Ar-Rum : 39) diturunkan di Mekah, menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dalam kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkan berlipat ganda. As-Shabuni (2003) menjelaskan meskipun tafsirnya tidak isyarat yang menunjukkan diharapkannya riba itu. Tetapi yang ada hanya isyarat akan keturkaan Allah terhadap riba itu, di mana dinyatakan

"Riba itu tidak ada pahalanya disisi Allah". Jadi dengan demikian, ayat ini baru berbentuk "Peringatan untuk supaya berhenti dari perbuatan riba (mau'izhah salbiyah)".

Kedua (An-Nisa : 161), diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik riba, seirama dengan larangannya pada kitab-kitab lemahulu. Pada tahap kedua ini, Al-Quran menyajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Ash-Shabuni (2003) menjelaskan ayat ini merupakan pelajaran yang dikisahkan Allah kepada kita tentang perilaku Yahudi yang dilarang memakan riba, tetapi justru mereka memakannya, bahkan menghalalkannya. Maka sebagai akibat dari itu semua, mereka ini mendapat hukum dan kemurkaan dari Allah.

Jadi larangan riba di sini baru berbentuk isyarat, bukan dengan terang-terangan. Sebab ini adalah kisah Yahudi yang bukan merupakan dalil qath'i, bahwa riba itu diharamkan atas orang-orang Islam. Ini sama dengan larangan arak dalam periode kedua, yaitu : "Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi, maka jawablah : bahwa pada keduanya itu ada dosa yang besar, di samping juga banyak manfaatnya bagi manusia". (2:219). Larangan di sini berbentuk isyarat, bukan dengan terang-terangan.

Wahyu yang ketiga (Ali-Imran : 130-132), diturunkan kira-kira tahun kedua atau ketiga hijrah, menyerukan kaum muslimin untuk menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diunginkan (dalam pengertian Islam yang sebenarnya).

Ash-Shabuni (2003) mengatakan lebih lanjut bahwa ini merupakan larangan secara tegas.Tetapi larangan (haramnya) di sini, baru bersifat juz'iy (sebagian), belum kulliy (menyeluruh). Karena haramnya di sini adalah salah macam dari riba yang ada, yang disebut "riba fahisy" (riba yang paling keji). yaitu bentuk suatu bentuk riba yang paling jabat, di mana hutang itu bisa berlipat ganda yang diperbaat oleh orang yang mengutanginya itu, yang justru dia berhutang karena hutang atau terpaksa. Ini sama dengan diharamkannya arak pada periode ketiga, yang haramnya itu juga baru bersifat juz'iy bukan kulliy. Yakni masih terbatas pada waktu-waktu shalat, seperti yang difirmankan Allah : "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati shalat, padahal kamu sedang mabuk, hingga kamu sadar akan apa yang kamu katakan," (An-Nisa : 42)

Wahyu keempat (Al-Baqarah : 275-281), diturunkan menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara pembiayaan dan riba, dan memulihkan kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riha, menyuruh mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengiktikadkan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.

Dalam ayat ini Ash-Shabuni (2003) memastikan bahwa riba itu telah diharamkan secara menyeluruh (kulliy), di mana pada periode ini Al-Quran sudah tidak lagi membedakan banyak dan sedikit.Dan ini adalah merupakan ayat yang terakhir turunnya, yang berarti merupakan syariat yang terakhir pula. Yaitu firman Allah yang mengatakan : "Hai orang-orang yang beriman takullah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang masih tersisa dari riba..." (Al-Baqarah : 278)

Ayat-ayat ini merupakan tahap terakhir tentang diharamkannya riba, sama dengan tahap terakhir tentang diharamkannya arak, dan merupakan larangan yang tegas : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, herhala dan undian, adalah najis yang berasal dari perbuatan syetan. Oleh karena itu jauhilah dia supaya kamu berutang.” (Al-Maidah : 90)

#### 2.1.6 Koperasi Syari’ah di Indonesia

Kelahiran koperasi syariah di Indonesia dilandasi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/DV/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan Menteri ini memfasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini melintasi koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah.

Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah.

Mengacu pada pasal 33 UUD 1945, maka kita melihat bahwa koperasi sebagai model badan usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Pada tataran pelaksanaannya telah diatur dan dikenakan dalam berbagai peraturan. Berikutnya diikuti PP

No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjarn oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik berlabel Baitul Maal wat-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka kementerian koperasi dan UKM memayungi serta mendata dalam Surat Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/KEP/M KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Penting bagi pengelola KJKS/ UJKS/ BMT dalam melakukan pengelolaan usaha semantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi, yakni:

- Kcanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela
- Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi
- Pembagian STH diatur atas dasar jasa anggota kepada koperasi
- Operasional koperasi harus berbasis syariah
- Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
- Pengelolaan usaha bersifat terbuka
- Swadaya, swakerta, dan swasembada

#### 2.1.7 Teori Motivasi

### 2.1.7.1 Motivasi Seseorang

Kata motivasi berasal dari kata "motive" yang berarti menyebabkan seseorang melakukan sesuatu dengan cara tertentu; atau merangsang keinginan. Lebih jauh, Abraham Maslow membuat model hierarki motivasi yang lebih dikenal dengan teori Motivasi Maslow. Teori Maslow pada awalnya merupakan teori dasar psikologi yang mengasumsikan bahwa orang akan berusaha memenuhi kebutuhan pokok terlebih dahulu, secara fisiologis sebelum mengurahakan perilaku memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi berupa perwujudan diri. Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi seperti perwujudan diri mulai mengembalikan perilaku seseorang. Apabila seseorang memutuskan bahwa ia menerima uang yang cukup untuk pekerjaan dari organisasi tempat ia bekerja, maka uang tidak mempunyai daya intensitasnya lagi. Jika suatu kebutuhan mencapai puncaknya, kebutuhan itu akan berhenti menjadi motivasi utama dari perilaku. Kemudian kebutuhan kedua mendominasi, tetapi walaupun kebutuhan telah terpuaskan, kebutuhan itu masih mempengaruhi perilaku hanya intensitasnya yang lebih kecil.

Meintosh dan Goeldner (dalam Pitana dan Gayatri, 2005:52) membedakan motivasi seseorang menjadi empat kategori motivasi, yaitu:

- a) Motivasi fisik, yaitu motivasi yang berkaitan dengan aktifitas fisik, misalnya olah raga, rekreasi pantai, liburan yang menyegarkan, dan motivasi lainnya yang secara langsung berhubungan dengan keshatian.

- b) Motivasi budaya, yaitu motivasi yang dapat diidentifikasi melalui hasil untuk mengelahui tentang suatu daerah, musik, seni, cerita rakyat, tarian, lukisan, maupun agama mereka.
- c) Motivasi interpersonal, motivasi yang berkaitan dengan hasrat untuk menemui orang baru, mengunjungi teman atau keluarga, menjauhkan diri dari rutinitas atau mencari pengalaman baru yang berbeda.
- d) Motivasi prestise dan status, yaitu motivasi yang berkaitan dengan kebutuhan ego dan pengembangan pribadi, misalkan perjalanan untuk bisnis konvensi, studi, dan yang berkaitan dengan hobi dan pendidikan. Keinginan atas penghargaan pribadian, pengetahuan dan reputasi yang baik dapat dipenuhi selama perjalanan.

Pada umumnya manusia menginginkan adanya keseimbangan dalam hidupnya. Secara psikologis, dapat dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap keseimbangan dalam kehidupannya tercermin pada usaha menyeimbangkan, misalkan antara kerja dan istirahat, metek dan lidur, bergerak dan sunyi, pendapatan dan pengeluaran, kerja dan keluarga, kebebasan dan ketertiban, kebutuhan sosial, maupun resiko dan keamanan. Manusia cenderung ingin meninggalkan rutinitas disela-sela kehidupannya dengan melakukan perjalanan wisata untuk menegarkan tubuh dan jiwa, memberikan vitalitas, dan memberikan arti baru pada kehidupan (Krippendorf, 1987:47). Kepuasan seseorang untuk melakukannya dipengaruhi oleh kuatnya faktor-faktor pendorong (*push factor*) dan faktor-faktor penarik (*pull factor*). Faktor pendorong dan penarik ini sesungguhnya merupakan faktor internal dan eksternal yang memotivasi

seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan. Menurut Sharpley, 1994 dan Wahab, 1975 (dalam Pitana dan Gayatri, 2005:52) menekankan, bahwa faktor motivasi merupakan hal yang sangat mendasar, karena motivasi merupakan pemicu dari proses perjalanan, walaupun motivasi ini acapkali tidak disadari secara penuh oleh seseorang itu sendiri.

#### 2.1.7.2 Faktor Pendorong (*push factor*)

Faktor pendorong umumnya bersifat sosial-psikologis, atau merupakan *person specific motivation*, sedangkan faktor penarik merupakan *destination specific attributes*. Dengan adanya faktor pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan, tapi belum jelas daerah mana yang akan dituju. Ryan, 1993 (dalam Pitana dan Gayatri, 2005:61), dari kajian literaturnya menemukan berbagai faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan perjalanan seperti di bawah ini.

- a. Kejemuhan: ingin melepaskan diri dari lingkungan yang durasakan menjemuhan, atau kejemuhan dari pekerjaan sehari-hari.
- b. Penyegaran: keinginan untuk penyegaran yang juga berhubungan dengan motivasi untuk escape di atas.
- c. Kegembiraan: ingin menikmati kegembiraan melalui berbagai permainan, yang merupakan pemunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan diri sejenak dari berbagai urusan yang serius.
- d. Kekrabatan: ingin mempererat hubungan kekerabatan, khususnya dalam konteks VFR (*Visiting Friends and Relations*).

- c. Prestise: untuk menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang menunjukkan kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk menaikkan status dan derajat sosial.
- f. Interaksi sosial: untuk dapat melakukan interaksi sosial dengan teman sejawat, atau dengan masyarakat lokal yang dikunjungi
- g. Romantika: keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan suasana romantis, untuk memenuhi kebutuhan seksual, khususnya dalam periwisata seks.
- h. Kehudayaan: keinginan untuk melihat sesuatu yang baru, mempelajari orang lain atau daerah lain, atau kebudayaan etnis lain. Hal ini pendorong yang dominan.
- i. Pengalaman: keinginan untuk menemukan diri sendiri, karena diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau orang yang baru.
- j. Impian: keinginan untuk mewujudkan mimpi-mimpi, yang lama dicitakan, sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat agar bisa melakukan perjalanan.

Pada dasarnya seseorang melakukan perjalanan dimotivasi oleh beberapa hal, motivasi-motivasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar sebagai berikut: (1) *Physical or physiological motivation* yaitu motivasi yang bersifat fisik antara lain untuk relaksasi, kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, bersantai dan sebagainya. (2) *Cultural motivation* yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi dan kesenian

daerah lain. (3) *Social or interpersonal motivation* yaitu motivasi yang bersifat sosial, seperti mengunjungi teman dan keluarga, menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan penghargaan (*prestige*), melakukan ziarah, pelarian dari situasi yang membosankan dan seterusnya. (4) *Puntusy motivation* yaitu adanya motivasi di daerah lain sesorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang menjemu dan yang memberikan kepuasan psikologis (McInosh, 1977 dan Murphy, 1985; dalam Pitana dan Gayatri, 2005:60).

Pearce, 1998 (dalam Pitana dan Gayatri, 2005) berpendapat: Kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, prestise, dan aktualiasi diri.

### **2.1.7.3 Faktor Penarik (*pull factor*)**

Berbagai faktor penarik yang dimiliki untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Medlik, 1980 dan Jackson, 1989 (dalam Pitana dan Gayatri 2005:62), telah mengidentifikasi berbagai faktor penarik dan membedakannya atas sebelas faktor, yaitu:

- (1) iklim destinasi,
- (2) promosi pariwisata,
- (3) iklan,
- (4) pemasaran,
- (5) kejadian khusus,
- (6) potongan harga,
- (7) mengunjungi teman,

- (8) mengunjungi kerabat,
- (9) daya tarik wisata,
- (10) budaya,
- (11) lingkungan alamiah dan buatan.

## 2.2 KerangkaTeoritis

Sistem ekonomi yang sedang berkuasa pada hari ini dalam kehidupan umat manusia adalah sistem ekonomi Kapitalisme. Mayoritas muamalah *mudaribah* (objeknya) diamara kaum Muslim baik berupa jual berupa jual-beli, hutang piutang, investasi, perseroan dan proyek-proyek diselesaikan dengan sistem ini. Kepentingan masyarakat telah diikat dengan sistem ini secara sangat kuat sampai pada tingkat bahwa hanya dari kepentingan-kepentingan itu tidak bisa dicalisasi oleh masyarakat kecuali di bawah sistem ini. Hal itu tampak jelas pada sistem asuransi, karena tidak adanya kemungkinan memiliki mobil tanpa diasuransikau; tampak jelas di dalam perbankan ribawi karena tidak adanya kemungkinan untuk mengambil hutang tanpa bunga; juga tampak jelas dalam masalah perseroan, undian sosial, jual-beli saham dan surat berharga di pasar keuangan; dan masih banyak muamalah lainnya.

Disebabkan pertentangan sistem ekonomi Kapitalisme ini dengan hukum-hukum syariah, banyak dari anggota masyarakat terlempar dan terhalang dari berpartisipasi dalam lembaga-lembaga itu. Oleh karen itu, kami memperhatikan dua hal. Pertama: sebagian suqoh berupaya mempertemukan Islam dengan

muamalah-muamalah Kapitalisme. Mereka mencari pandangan-pandangan lemah dan mereka merujuk pada *nawhalih mursalah* (maslahah) Hal itu agar mereka bisa mengambil hukum-hukum yang sesuai dengan muamalah yang dibutuhkan berdasarkan sistem Kapitalisme.

*Kedua:* dibuat lembaga-lembaga yang dilabeli islami (sebagai pertanda asingnya Islam). Lembaga-lembaga itu menampakkan kepada masyarakat pada sebagian aktivitasnya bahwa lembaga tersebut sesuai dengan syariah Islam Namun, mereka menyembunyikan banyak aktivitasnya yang menyalahi Islam. Hal itu untuk mengelabui kaum Muslim dan agar bisa bermuamalah dengan mereka.

Ketika dijelaskan hukum syariah dalam satu muamalah kepada seorang Muslim dan seruji akan kesahihannya, ia tidak terikat dengan hukum syariah tersebut karena ia khawatir kepentingannya yang dibolehkan oleh sistem Kapitalisme menjadi terbengkalai. Oleh karena itu penolitan ini dimaksudkan koperasi syariah itu adalah muamalahnya saja bukan bentuk koperasinya.

Munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai korksi atas koperasi yang ada selama ini yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangan KOSINDO (Koperasi Syariah Indonesia), Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladahan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Pendekatan yang selama ini dilakukan bisa diklasifikasikan menjadi dua: *pendekatan pertama*, Koperasi dipandang sebagai suatu bentuk syirkah yang sering disebut *al-jam'iyyah al-tarawiyah* dan ada pula yang menyebutnya *syirkah al-tarawiyah*. Sebagian menilai koperasi sejalan dengan syirkah dalam Islam, katennya tidak perlu dimodifikasi atau konversi. Hanya saja pelaksanaan usahanya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga dalam hal ini yang harus dikonversi agar sesuai dengan prinsip syariah. Sebagian lain memandang koperasi tidak sejalan dengan syirkah dalam Islam sehingga harus dikonversi. Pandangan seperti ini contohnya adalah pandangan KOSINDO. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhabah seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Nihāt as-Sunnah* hal. 203-204 (*Dar at-Tarayigh al-Islamiyah, II*), yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam persi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang modal yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Azas usaha Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal ketemuang yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

*Pendekatan kedua*, yaitu mengkonversi kegiatan dan usaha koperasi sehingga dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini digunakan oleh semua kalangan dan tampak lebih menonjol. Koperasi syariah

dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam antara lain:

- a. Kcanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Kepulusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan kosekuensi (istiqamah).
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut system bagi hasil.
- f. Jujur, amanah dan mandiri.
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi serta dengan dan atau lembaga lainnya.

Ada 7 pantangan yang harus dihindari dalam bisnis. Dan ini harus dipegang sebagai pantangan moral bisnis (*moral hazard*):

1. *Maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi (gambling) yang mematikan sektor riil dan tidak produktif.
2. *Asusila* yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial.
3. *Ghoror* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.

4. Haram yaitu obyek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syari'ah.
5. Riba yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran/barter lebih antar barang ribawi sejenis. Pelanggaran riba ini mendorong usaha yang berbasis kemitraan dan kemoralan bisnis, disamping menghiraukan praktik pecerasan, eksploitasi dan pendeklusion oleh pihak yang memiliki posisi tawar tinggi terhadap pihak yang berposisi tawar rendah.
6. Shirkat yaitu pemilikan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga.
7. Berbahaya yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahat dalam maqashad syari'ah.

Jika kegiatan usahanya tidak menghindari ketujuh pantangus bisnis syari'ah, koperasi syari'ah dapat kehilangan identitas (jati dirinya). Koperasi meninggalkan praktik riba berupa penggunaan sifir bunga dalam kegiatan usahanya. Tidak menetapkan bunga dalam kegiatan simpan pinjamnya. Karena, riba bertentangan dengan spirit kemitraan, keadilan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Sistem bunga tidak peduli dengan rasio debiturnya dan tidak adil dalam penetapan bunga atas pokok modal.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 HASIL PENELITIAN**

##### **4.1.1 Profil**

Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah didirikan pada tanggal 11 Oktober 2007 didasarkan pada Badan Hukum No. 372/BH/515-KOP/X/2007, dengan alamat Blok V Jalan Suplier 1/4A RT 05/S, Kelurahan Rancacek Kencana, Kecamatan Rancacek, Kabupaten Bandung. Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah didirikan untuk membangun, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tataan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

##### **MOTTO, VISI dan MISI**

**Motto :** Demi Urmat Kami Semangat Untuk Selama-l

##### **Visi**

- Terwujudnya budaya ta'awun (saling menolong) di bidang social ekonomi
- Membangun idealism mencapai kesejahteraan bersama InsyaAllah

### Misi

- Mensyaratkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- Memajukan usaha (ekonomi) anggota dan masyarakat pada umumnya.
- Melakukan aktifitas ekonomi sesuai perilaku Nabi Muhammad SAW yaitu SHIEAT (Shiddiq—jujur, Puthonah professional, Amanah=terpercaya, Tabligh -komunikatif)


Anggota aktif Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Anggota aktif Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah

No. 1	Tahun	Jumlah
1	2008	127
2	2009	264
3	2010	208
4	2011	228
5	2012	251

Sumber : Laporan Kerja dan Keuangan Tahun Buku 2012

## Susunan Organisasi



Gambar : 4 | Struktur Organisasi Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah

## Produk Tabungan, Pembiayaan dan Jasa

Sampai enam tahun perjalanan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah, baru memiliki dua produk tabungan; pertama, mudharabah umum dan kedua, mudharabah berjangka. Adapun pembiayaan, menggunakan akad *qardh* *hasanah* atau *qardh* *butang*, dengan persyaratan diberikan pertimbangan untuk kepentingan

darurat, dlu'afa, dakwah, dan lain-lain. Produk jasa yaitu jasa pelayanan rental mesit. Waktu pembiayaan untuk Unit Simpan Pinjam (USP) setiap tanggal 25 per bulan, sesuai hari kerja. Waktu pembiayaan Unit Simpan Pinjam (USP) dan Unit Pembiayaan Non Jasa (UPNJ) disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan keadaan keuangan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah.

Unit Pembiayaan Non Jasa (UPNJ) mulai ditaksiran pada Rabu, 10 Februari 2010 M, berlepasan dengan 25 Shafar 1431 H. Dana UPNJ ini diambil dari Dana Cadangan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah (KMM PSy), yang dipergunakan untuk seluruh anggota KMMPSy sebagai dana langsung dan tidak diwajibkan membayar provisi, tidak juga membayar jasa pembiayaan, hanya (mohon maaf) kami sedikan kenceleng (menyimpan jasa sukarela) yang dana kenceleng tersebut, rencananya menjadi dana sosial, yang tersimpan di kas KMMPSy:

Tabel 4.2 Data Dana Kenceleng Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah

No.	Tahun	Jumlah Kenceleng
1.	Februari 2011	Rp. 1.421.600
2.	Januari 2012	Rp. 1.260.000
3.	Januari 2013	Rp. 1.037.000

Sumber : Laporan Kerja dan Keuangan Tahun Buku 2012

### Struktur Modal

Berjalanannya Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah dengan modal sendiri dan pinjaman :

1. Modal Sendiri

- Simpuna Pokok
- Simpanan Wajib
- Dana Cadangan
- Bantuan Kementerian

## 2. Modal Pinjaman

- Simpanan Sukarela Anggota
- Simpanan Khusus Anggota/Mudharabah Berjangka

## Zakat

Sesuai dengan antara lain Surat Al-Mâarij ayat 24-25 "Jadi orang-orang yang dalam harta mereka diisi penuh bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.", dengan dikeluarkannya 2,5% zakat semoga aktifitas kita dalam naungan ridho Allah SWT.

Tabel 4.3 Data Zakat Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syar'i Ali

No.	Tahun	Jumlah
1	2008	Rp. 238.900
2	2009	Rp. 291.900
3	2010	Rp. 360.700
4	2011	Rp. 490.500
5	2012	Rp. 662.850

Sumber : Laporan Kerja dan Keuangan Tahun Buku 2012

**Menurut Ketua Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah.Dra. Hj. E. Iva Hifziah**

Keterbatasan kemampuan ekonomi yang belum mencukupi kebutuhan primer, memperlihatkan kenyataan bahwa banyak masyarakat yang tertipu dari tujuan untuk "berkerja sama" dengan pemberipinjaman atau pemodal. Disadari atau tidak, pinjaman yang diberikan, dikenakan Bunga sangat tinggi. Sehingga masyarakat yang meminjam modal ke pemodal tersebut menjadi terjerat dan sulit membayar hutang.

Dalam kedaulatan ekonomi yang menyatakan bahwa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, perekonomian diharapkan tumbuh dari bawah dengan kekuatan sendiri (*bottom up*). Pemberdayaan diri (*self empowering*) lebih utama dalam usaha untuk mencelong diri sendiri secara bersama-sama (semangat gotong ruyong). Bentuk usaha yang dilalui koperasi.

Tidak heran dengan sarat yang mudah, banyak koperasi menjelma menjadi lembaga keuangan bukan berasal dari iuran anggota atau hasil pemupukan modal sendiri, tapi dari para pemodal yang sengaja menanamkan modalnya agar sanggup dapat berputar dengan keuntungan yang tinggi. Bahkan karena keadaan yang memaksa, banyak para peminjaman harus meminjam ke "koperasi" yang menyebabkan mereka berputar dalam jilatan hutang yang tak kwiijung sclesai.

Kami melihat dan ikut merasakan beban yang harus dipikul oleh Saudara kita. Berbekal tujuan untuk ummat maka kami terpanggil dengan penuh semangat untuk mendirikan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah (KMM PSy). KMM PSy ini didirikan untuk membangun, mengembangkan potensi diri, dan

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun latihan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KMMP PSy juga sebagai mediator antara pemilik modal dengan pengguna modal, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan berta. Selain itu, harapan kami pula akan memperkuat kualitas Sumber Daya Insani anggota yang memiliki SUREHATI (*Shalih/g=jujur, Pertiwiyah=professional, Amatrah=terpercaya, Tabighah=kommunikatif*), konsisten, dan konsekuensi (*istiqomah*).

#### **Profil Informan**

Informan penelitian kualitatif adalah 1 (satu) orang Ketua Umum Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah; 6 (enam) orang Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah; 2 (dua) orang Mubalighoh yang ada disekitar Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah; dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia di Kecamatan Rancatekek, 1(satu) orang Ketua Umum.

**Tabel 4.4 Informan**

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Jabatan
1.	Dra. Hj. E. Iva Hifijah	42	P	Wiraswasta	Jl. Supher No.28 Blok. V	Ketua Umum KMMPs Mubalighoh
2.	Bu Suryamah	52	P	Ibu Rumah Tangga	Jl. Tulip III NO.5 Blok IV	Anggota
3.	Be Nunung		P	Ibu Rumah Tangga	Jl. Cempaka VI No. 61 Blok V	Anggota
4.	Bu Tasli	44		Wiraswasta	Jl. Gradual 140.29 Blok VI	Anggota
5.	Bu Tutti Harwati	25-11-2013	P	Ibu Rumah Tangga	Jl. Tulip II No.18 Blok IV	Anggota
6.	Bu Kul's	04-12-2013	P	Ibu Rumah Tangga	Jl. Cempaka VI No. 62 Blok VI	Anggota

7.	Bu Nita Puspitarini		F	Pedagang	Jl. Cempaka NO.36 Blok VI	Anggota
8.	Ustz. Qori Alna	50	F	Ibu Rumah Tangga	Rumah Jl. Supter III No. 7 Blok V Perum Rancaekek Kencana	Mualigh
9.	Ustz. Jmmu Salamah	40	P	Ibu Rumah Tangga	Rumah Jl. Nusa Indah III No. 5 Blok II Perum Rancaekek Kencana	Mualigh
10.	Pa Ayub	70	L	Ketua MUI Kec.Rancaekek	Jl. Radio	Mualigh

#### 4.1.2 Faktor-faktor yang Mendorong menjadi Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah.

Koperasi secara umum sudah mendekati konsep syariah. Namun, masih diperlukan beberapa penajaman bahkan perbaikan agar benar-benar sesuai syari'ah Islam. Hubungan spesifik antara koperasi syariah dan anggota/masyarakat tertumpu pada tujuan syariah (*mawasid al shari'ah*). Tujuan utama syariah adalah menjauhkan manusia dari hal-hal yang diharamkan dan mencapai hal-hal yang bermanfaat dari berbagai aspek kehidupan termasuk kehidupan ekonomi dan bisnis. Ditengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan muamalah syariah, nampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga manfaat berganda dari pengelolaan koperasi syariah bagi para anggota dan pengelolanya.

Dari segenap masyarakat muslimat di Rancaekek yang salah satunya adalah wilayah kerja Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah (KMMPSy), adalah jama'ah pengajian Bandungan Mar'atu Sholihah, salah satu muhalighohnya adalah Hj. E Iva Hilziah. Beliaupun menjadi ketua Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah, yang anggotanya terlihat dari Tabel 4.3 (Data Anggota aktif Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah).

Keputusan seseorang untuk melakukan menjadi anggota koperasi syari'ah, dipengaruhi oleh faktor motivasi, yaitu kuatnya faktor-faktor pendorong (*push factors*) dan faktor-faktor penarik (*pull factors*). Faktor pendorong dan penarik ini sesungguhnya merupakan faktor internal dan eksternal yang memotivasi seseorang untuk mengambil keputusan untuk melakukan keanggotaan dalam Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah.

Faktor-faktor yang mendorong anggota menjadi anggota koperasi muslimat mandiri pola syariah dinyatakan oleh Ibu Nunung

*"memerlukan kebutuhan rumah tangga".* (Wawancara Bu Nunung, 04-12-2013)

Berbeda dengan Ibu Nunung, Ibu Suryamah menyatakan selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga karena guru ngaji:

*"Guru ngaji, sangat membantu dalam kesulitan rumah tangga. Muhalighoh".* (Wawancara Bu Suryamah, 25-II-2013)

Senada dengan Ibu Suryamah, Ibu Nita Puspitasari dan Bu Tutti Narawati menyatakan:

*"sangat membantu dan mempermudah dalam rumah tangga dan usaha" (Wawancara Bu Nita Puspitasari, 03-12-2013; Bu Tuti Haruwati, 04-12-2013)*


Begitu pula dengan Ibu Taslih yang menyatakan selain kemudahan juga bisa untuk berdakwah:

*"Kemudahan dalam kebutuhan rumah tangga, bisa dakwah" (Wawancara Bu Taslih, 25-11-2013)*

Sedangkan Bu Euis lebih mengaitkan dengan kehalalan:

*"Kalau ke bank tidak halal, sedangkan ke KMMPSJ halal, ada ilmunya (dilil), pemegangnya guru ngeji" (Wawancara Bu Euis, 04-12-2013)*

Faktor pendorong(*push factors*) umumnya bersifat sosial-psikologis, atau merupakan *person specific motivation*, dari data-data anggota bahwa faktor-faktor yang mendorong anggota masuk koperasi muslimat mandiri pola syari'ah adalah yang mengajaknya yaitu guru pengajian dan ada dahlinya (*al-Qur'an*) bahwa bunganya adalah halal, jamaah bandungan *al-mutamul sholihah*, beliaupun jadi ketuaanya Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah, kebutuhan rumah tangga, danada syiar atau mubhalirghoh. Dari ke enam angota faktor-faktor pendorongnya adalah:



Gambar 4.2 Faktor Pendorong Menjadi Anggota Koperasi

Berbagai faktor-faktor penarik (*pull factors*) merupakan *destination specific attributes*, dari data-data anggota bahwa faktor-faktor yang menarik anggota masuk koperasi muslimat madiri pola syariah dinyatakan oleh Ibu Nunung:

"Ada biaya administrasi".(Wawancara Bu Nunung, 04-12- 2013)

Senada dengan Ibu Nunung, Ibu Nita Puspitasari adu jasa 2 :

"Ada juga 2 %, Saya usaha tidak memerlukan di permudah".(Wawancara Bu Nita Puspitasari, 03-12-2013)

Begitu pula Ibu Suryamah, tidak ada jaminan dan jasa yang rendah .

"Sangat membantu dalam hal kira sedang kesulitan, keperluan yang mendesak, mudah. Tidak ada jaminan apapun, jasa yang rendah ".(Wawancara Bu Suryamah, 25-11-2013)

Begitu pula Ibu Taslih, bunganya 2%, tidak ada jaminan dan biaya administrasi :

*"Jadi ada kemudahan untuk miminjam, ada bunganya 2%. Misal saya pinjam 10 juta maka setiap bulan 1.200.000 selama sepuluh bulan, kalau kemudahan pembiayaan dipermudah, tapi tidak ada jaminan. Sisi baiknya ada kalau keuntungan dari yang lain tidak ada, misal bunga 2% perbulan untuk keuntungan dan biaya administrasi".* (Wawancara Bu Taslih, 25-11-2013)

Begitu pula Ibu Tutti Harwati, bungan tidak terlalu tinggi dan seberapa pun minjam ke koperasi dipenuhi :

*"Koperasi syariah kewulan Bunga tidak terlalu tinggi, ada perjanjian harus disepakati, ada ringan Bunga tidak terlalu besar. Sangat membantu apalagi sedang jualan, sangat memudahkan ibu. Transaksi pinjam meminjam nyerat herla di formular, kalau udah nyerat dipenuhi seberapa pun minjam ke koperasi dipenuhi, itu kemudahan untuk ibu".* (Wawancara Bu Tutti Harawati, 04-12-2013)

Sebada dengan Ibu Eulis, bungan tidak terlalu tinggi :

*"Dari pada ke Bank dan insyaAllah hulu jasanya, dari pada jauh ke Dongdeur, saya kurang tahu, adanya guru ngaji, ada dasarnya (dalilnya) bunga tidak terlalu tinggi".* (Wawancara Bu Eulis, 04-12-2013)

Dan penariknya adalah Hj. U. Iva Hifziah sebagai mubalighoh dari madrasah pengajian bandungan adalah ada perjanjian, ada dalilnya, dan guru ngaji, sebagai daya tarik untuk menjadi anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah. Hj. F Iva Hifziah mengeluarkan dari Al-Qur'an, dalilnya adalah. Allah ta'ala mengingatkan:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memukim ribu dengan berliput ganda dan bertakwahlah kemu kepada Allah supaya kalian mendekati keberuntungan "(QS. Ali Imran[3]:130.)*

Dari pernyataan informan, peneliti mengkategorikan bahwa faktor-faktor penarik (*pull factors*) untuk menjadi anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah, adalah:

- Jasa yang rendah
- Ketiadaan denda
- Ketiadaan jaminan
- Biaya administrasi yang rendah
- Kebutuhan berapapun terpenuhi

Atau digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.3 Faktor Penarik Menjadi Anggota Koperasi

#### **4.1.3 Bagaimana Implementasi Syari'ah Islam Pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah Rancakrek**

Koperasi syariah mulai bermunculan seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan *Islamic Micro Finance* terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) – salah satu jenis koperasi syariah. Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004. Hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3.900 buah di tahun 2010. (<http://halta-rayasu.info>)

Jumlah anggota KJKS/ UJKS mencapai 232.558 orang pada April 2012. Sementara jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 1,64 triliun. Sedangkan jumlah simpanan yang diterima sebanyak Rp. 1,45 triliun. Aset KJKS dan UJKS mencapai Rp. 2,42 triliun. Sedangkan untuk BMT, total aset yang dikelola diperkirakan mencapai nilai Rp 5 trilyun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta

orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang. Data tersebut membukukan bahwa koperasi syariah punya potensi yang sangat besar dalam menyajikan masyarakat Indonesia, terutama melalui akses pembiayaan dan penciptaan tenaga kerja.

Penyaluran dana dalam isilah perekonomian disebut kredit atau pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman. Pembiayaan merupakan kegiatan BMT (Baitul Maal wal-Tarawil) yang sangat penting dalam memulihkan kelangsungan hidup BMT, karena dari sinilah sebenarnya BMT akan mendapat kemudahan yang nantinya akan dipakai untuk pemenuhan biaya operasional BMT. Oleh karena itu pembiayaan harus dikelola dengan baik dan profesional. Dana untuk pembiayaan berasal dari simpanan dan modal yang harus dan sebaiknya disalurkan untuk usaha produktif dengan memperhatikan kaidah aman, lancar dan menghasilkan serta prinsip kehati-hatian.

Mengacu pada PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/DK/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan kesehatan KJKS/UJKS/BMT –Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkaitan dengan telah menjamurnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syari'ah, baik berlabel Baitul Maal wal-Tarawil (BMT), Baitul Tarawil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi dan UKM memayungi serta menata dalam format Koperasi

Jasa Keuangan Syariah dengan No 91/KEP/M.KUKM/LX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

### **Pengertian Pembiayaan**

Dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pengertian kredit :

*"Penyediaan uang atau tajahan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."*

Dalam PP No. 9 tahun 1995 UU No.25 tahun 1992 tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pengertian Pinjaman adalah:

*"Penyediaan uang atau tajahan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan sejumlah imbalan."*

Sedangkan dalam BMT pengertian Pembiayaan sebenarnya belum ada yang baku. hanya sebagai palokan dapat dijelaskan bahwa pengertian pembiayaan:

*"Penyediaan uang atau tajahan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau jual beli antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu yang dapat disertai dengan pembagian hasil keuntungan, mark up, infaq atau imbalan yang dapat dipersamakan dengan itu."*

Potensi koperasi Syariah tersebut didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim. Menurut ketua Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah - yang juga sebagai guru pengajian Jama'ah Bandungan Mar'aeu

Sholihah sebuah pengajian ibu-ibu di Perum Rancacekek Kencana, pelaksanaan Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah:

*"Pola syari'ah adalah saling membantu. ada Unit Simpan Pinjamnya yang dikenakan jasa 2% perbulan, selama 10 bulan ; Misal pinjam 1 juta, dikembalikan perbulan 120.000 selama 10 bulan."*

Unit-unit usaha yang ada di koperasi ini dijelaskan oleh ketua sebagai berikut:

- Unit Simpan Pinjam (dengan persyaratan dan pertimbangan untuk kepentingan darurat, dzikir, dakwah dan lain-lain)
- Unit Jasa yaitu rental mobil
- Unit Pembiayaan Non Jasa
- Unit Serba Usaha

Menurutnya yang dominan adalah :

*"Unit simpan pinjam, sebesar (menurut neraca per 31 Desember 2012) Rp. 439.788.800,- dari asset sebesar Rp. 714.478.800,-"*


Salah seorang anggota menyatakan bahwa dalam peminjaman.

*"unit simpan pinjam mengenakan bunga 2% per bulan dan potongan 3% dari total pinjaman."*

Implementasi syari'ah Islam pada koperasi Muslimat mandiri pola syari'ah Rancacekek. Menurut ketua Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah menyatakan: "...Unit Simpan Pinjamnya yang dikenakan jasa 2% perbulan ...".

dan salah seorang anggota menyatakan: “*mit simpan pinjam mengenakan bunga 2% per bulan dan potongan 3% dari total pinjaman.*” Adalah sadar menurut Peraturan Pemerintah Mengacu pada PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, kepmen koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan keshaten KJKS/UJKS/BMII Koperasi dan kepmen Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pengertian kredit Dalam PP No. 9 tahun 1995 UU No.25 tahun 1992 tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pengertian Pinjam. Dalam PP No. 9 tahun 1995 UU No.25 tahun 1992 tentang pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, pengertian Pinjam.

Berikut ini adalah gambar, bagaimana implementasi syari'ah Islam pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah Rancaekek.



Ganbar 4.4 Pola Simpanan

Keterangan:

1. Anggota/Masyarakat mengajukan pinjaman
  - a. Setiap tanggal 25 setiap bulan (hari kerja)
  - b. Bu Riyamah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000,-
2. Akad Pinjam
  - a. Ada perjanjian akan bayar, di tanda tangani
  - b. Ada Bunga 2% untuk setiap bulan
  - c. Di cicil selama 10 bulan
  - d. Ada potongan 3% dari seluruh total pinjaman
3. Memberikan Pinjaman
  - a. Jika sudah di tanda tangani (termasuk persyaratannya)
  - b. Memberikan pinjaman
  - c. Bu Riyamah :  $(Rp. 20.000.000 - (Rp. 20.000.000 \times 3\%)) = Rp. 19.400.000,-$
4. Membayar Pinjaman Saat Jatuh Tempo
  - a. Setiap tanggal 25 (hari kerja)
  - b. Membayar pinjaman setiap bulan adalah Rp. 2.200.000,-
  - c. Selama 10 Bulan

Bertolak belakang dengan informasi Benkut ini adalah dua orang Ustdzah yang berhasil diwawancara adalah, pertama Ustdzah Qori Aina dan, kedua Ustdzah Ummu Salamah.

Ustdzah Qori Aina menyatakan koperasi syari'ah tapi berbunga kecil :

*"Berjalan dijal yang harus tidak sekedar berlabel syariah ternyata akad syariah diawalinya, karena orang bergantung kepada koperasi syariah ada sebagian orang yang koperasi syariah nya itu berdasarkan syariah, tapi berburqa kecil...Jangan sampai kemudian label syariah membuat teman masyarakat bersyariah tetapi sesungguhnya bukan berada dalam syariah Islam." (Wawancara Ustdzah Qori Aina, 20-12-2013)*

Begitu juga Ustdzah Ummu Salamah sejalan dengan Ustdzah Qori Aina menyatakan, Kalau dikatakan masyarakat paham terhadap syariah apalagi dibidang ekonomi, saya tidak berani menjawabnya paham, mengapa demikian karena memang sehari-hari saya bergaul dengan ibu-ibu yang ada disini mereka merupakan anggota dari koperasi sayyah, sempat mereka berbicara kepada saya tentang bagaimana sulitnya mengembalikan kalau mereka meminjam uang kepada koperasi tersebut. Kemudian mereka juga membicarakan tentang besarnya bunga yang diberikan kepada pinjaman tersebut:

*"Kalau dikatakan masyarakat paham terhadap syariah apalagi dibidang ekonomi, saya tidak berani menjawabnya paham, mengapa demikian karena memang sehari-hari saya bergaul dengan ibu-ibu yang ada disini mereka merupakan anggota dari koperasi yang ibu sebutkan iadi, sempat mereka berbicara kepada saya tentang bagaimana sulitnya mengembalikan kalau mereka meminjam uang kepada koperasi tersebut. Kedua, kemudian mereka juga membicarakan tentang besarnya bunga yang diberikan kepada pinjaman tersebut. Dan ini semakin memberatkan mereka, jadi kalau dikatakan paham akan ekonomi syariah, saya lihat tidak. Justru pengkajian yang saya lakukan di masjid dengan mendekalakan ekonomi syariah, banyak respon dari mereka mengatakan bahwa baru tahu dan memang cukup berat. nah seperti itu, untuk melaksanakan syariah yang seharusnya dalam totoran ekonomi ini mereka katakan cukup berat, kerena telk mau mereka butuh terlalu banyak uang tsb akan tapi meraka sulit untuk mengembalikannya." (Wawancara Ustdzah Ummu Salamah, 22-12-2013)*

Sejalan dengan kedua Usudzah bahwa Lemhaga Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Rancacek Kabupaten Badung yang di ketuai oleh H Ayub, menyatakan, koperasi yang pada umumnya bunga itu artinya riba, riba tidak boleh menurut Islam :

*"Masalah koperasi tergantung pada pelaksanannya, koperasi yang pada umumnya bunga itu artinya riba, riba tidak boleh menurut Islam... menurut saya itu bunga adalah haram tidak berbeda bunga kecil dan bunga besar, jadi tidak diperbolehkan menurut Agama bahwa besar kecil itu haram." (Wawancara H Ayub, 23-12-2013)*

#### 4.1.4. Bagaimana Model Koperasi Syari'ah Islam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang khusus bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, di samping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Sebagian kalangan mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumsi maupun modal usaha. Kepada setiap peminjam, koperasi simpan pinjam menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian prosen dari uang pinjaman. Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh koperasi simpan pinjam yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) dibagikan kepada anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi

diperhitungkan menurut intensitas anggota yang meminjam uang dari Koperasi. Artinya, anggota yang paling sering meminjamkan uang dari Koperasi tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Dalam menyimpulkan hukum koperasi, tidak lepas dari praktik akad atau transaksi yang dijalankan dalam badan usaha tersebut. Dengan demikian, jika model transaksi yang dijalankan melanggar prinsip-prinsip muamalah Islami, bisa dipastikan hukumnya haram. Jika dilihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya haram. Adapun alasannya sebagai berikut: Pertama: Dari sisi nama, koperasi simpan pinjam didirikan dengan tujuan orang bisa menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut. Sekingga tidak tepat dan tidak boleh, jika kemudian koperasi tersebut mengambil keuntungan dari aktivitas pinjam meminjam. Kedua: Pinjam meminjam di dalam Islam merupakan akad tabarru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Ketiga: Di dalam koperasi simpan pinjam terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam, karena koperasi ini menarik dari setiap peminjam uang administrasi setiap bulan sejumlah sekitar persen dari uang pinjaman. Uang administrasi yang dibolchkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi seperti surat-menurut, arsip dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan hutang. Keempat: Uang administrasi tidak bolch ditentukan

berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Ini sama dengan bunga dari pinjaman alias riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakikatnya adalah bunga dari pinjaman. Pada hakikatnya koperasi hanya ingin mencari untung mengambil manfaat lewat hutang, dan ini diharamkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah shallahu 'alaihi wassalam:

*"Setiap hong yang mengambil manfaat (komersil) jadalah riba"* (HR. Baihaqi)

*"Orang-orang yang makon (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemudian syaitan lantaran (tekanan) penyaku gila...."* Qs. al-Baqarah: 275.

Sebagian kalangan mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam hukumnya boleh, karena pada dasarnya dalam mu'amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan bunga dari pinjaman anggota bukan untuk mencari keuntungan, tetapi akan dikembalikan kepada anggota koperasi itu juga/Dalam PP No. 9 tahun 1995 UU No.25 tahun 1992). Bahwa dalam koperasi simpan pinjam terdapat unsur riba yang diharamkan dalam Islam. Adapun bunga pinjaman yang dibebankan kepada setiap peminjam akan kembali juga kepada anggota koperasi adalah tidak benar. Sebagai contoh Bu Riyamah, anggota yang meminjam pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah sebesar Rp. 20.000.000,-; bunga adalah 2% per bulan; dicicil 10 bulan; uang setoran ke KMMPSy adalah 2.200.000; dipotong 3% dari total pinjaman ( $20.000.000 \times 3\% = 600.000,-$ ). Jadi yang

dipinjam adalah 19.400.000,-, dicicil 2.200.000,- selama 10 bulan. Ini menunjukan bahwa secara nyata bahwa koperasi simpan pinjam tetap mengambil keuntungan dari aktifitas pinjam meminjam dan ini diharapkan dalam Islam, karena termasuk ribu

Hasil karya intelektual para ekonom Islam yang telah dipublikasikan, sejak tahun 1960-an sampai sekarang, lebih dari 2000-an buah dalam bentuk buku dan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah. Mereka adalah para ulama yang ahli ilmu ekonomi, yang umumnya mereka juga adalah sarjana ekonomi Barat. Kapasitas mereka sebagai ilmuwan ekonomi Islam tidak diragukan sedikitpun, karena latar belakang keilmuan mereka sejak awal adalah ilmu ekonomi konvensional, tetapi mereka memahami syariat secara mendalam. Tumlah mereka sangat banyak berkisar antara lima puluh orang lebih. Semua mereka mengecam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara. Krisis ekonomi dunia yang menyebarluaskan banyak negara yang terjadi sejak tahun 1930 s/d sekarang (2013), adalah bukti paling nyata dari dampak sistem bunga. Karena kesepakatan para pakar ekonomi Islam itulah, maka Prof.Dr.M.Umer Chapra mengatakan bahwa mereka bersepakat tentang keharaman bunga bank. Chapra adalah ahli ekonomi Islam paling lekemuka saat ini dan sangat produktif menulis tema-tema ekonomi Islam. Karena itu ia mendapat Award Faisal dari kerajaan Saudi Arabia, tentaran karyanya yang spektakuler di bidang ekonomi Islam.


Adacara yang bisa dilakukan agar koperasi simpan pinjam sesuai syariat dan terhindar dari riba, diantaranya adalah:

Koperasi ini juga bisa menyamarkan uang kepada anggota yang membutuhkan untuk keperluan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Tetapi jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi bisa menciptakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Tempat akad ini tidak dinamakan pinjaman, tetapi disebut dengan mudharabah. Mudharabah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi modal (*mal/shahibul mal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja (*'amal/mu'athirah*)

Langkahnya:

- Berapa biaya organisasi (setahun) misal X
- Aqad mudharabah setahun adalah Z
- Z harus lebih besar dari X; ( $Z > X$ )
- Y adalah keuntungan dari koperasi;  $Y = Z - X$
- Dari nilai Y adalah untuk mendanai kebutuhan pinjaman anggota
- Dari nilai Y (selagi ada) bisa didistribusikan kepada SHU, sesuai aktifitas transaksinya.

Mudharabah digambarkan sebagai berikut .



Gambar 4.5 Model Syirkah Mudhorobah

Syarat syirkah mudharabah.

- Syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi modal (*mâl shâhibul maal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja (*'amal mudharib*).
- Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan *tasharruf* (aktifitas) hanyalah menjadi hak pengelola (*mâlikârîh* / *'âmi*). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun pengelola terikat dengan syarat yang ditetapkan pemodal
- Dalam syirkah mudharabah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal.
- Namun pengelola modal turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. (Al-Khayyath, *Asy-Sparîkât fi ayy-Syari'ah al-Islâmîyyah*, 2/66).
- Nisbah merupakan ratio atau persi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shâhibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad dan telah dirandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha

- Misalnya, porsi bagi hasil berdasarkan suatu perbandingan 40 : 60, maksudnya adalah hasil usaha didistribusikan :
  - 40% kepada pemilik dana/investor (*shahihul mawal*)
  - 60% kepada pengelola dana (*mudharib*)

### **Pembagian Keuntungan dan Kerugian**

Yang dijadikan patokan adalah prinsip *profit and loss sharing* (bagi-hasil keuntungan dan kerugian), bukan *revenue sharing* (bagi-hasil pendapatan). Keuntungan dan kerugian itu mengikuti kontribusi *syarik* (mitra). Kontribusi para mitra itu bisa berupa harta/modal, bisa berupa aktivitas (*akharraf*) (tenaga, pikiran dan waktu) menjalankan aktivitas bisnis *syarikat* itu. Prinsip dalam *sharing* keuntungan dan kerugian itu adalah seperti ungkapan oleh Ali bin Abi Thalib ra yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq di *Mushannaf*-nya:

*Kerugian itu berdasarkan harta (mawal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka (para mitra).*

Prinsip (hukum) ini juga dipergang oleh asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Qatadah, al-Hakam, Hatnad, Thawus, Ibrahim, Abu Qilabah dan lainnya (Lihat: Abdurrazaq, *Mushannaf 'Abd ar-Raziq*, viii/248 dst, al-Maktab al-Islami, Beirut 1403; Ibu Abiy Syaibah, *Mushannaf Ibn Abiy Syaibah*, iv/477-478, Maktabah ar-Rusyd, Riyadah, (409).

Dalam hal ini bukan berarti pengelola tidak merugi. Pengelola meranggung kerugian aktivitas *usaharuf*-nya, yaitu rugi tenaga, pikiran dan waktunya. Sebab ketika *syirkah* itu impas - apalagi rugi - maka pengelola itu tidak akan mendapat bagian laba sama sekali. Sebab, tidak ada laba yang bisa dibagi. Artinya semua jerih payah, tenaga, pikiran, waktu, dsb yang ia curahkan dalam mengelola atau menjalankan *syirkah* itu tidak mendapat hasil apa-apa. Itulah bentuk kerugian yang dialami oleh pengelola.

Penbagian laba itu dilakukan di akhir tiap periode *syirkah* setelah dilakukan perhitungan rugi-laba. Sebab, saat itulah diketahui besaran labanya. Untuk itu, mengingat kemiskinan pengetola, periode *syirkah* itu hendaknya dibuat pendek.

Menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha/bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. (An-Nabhanī, *An-Nizam al-Iqtishadi fil Islam*, hal. 131).

Perlu dingat bahwa *syirkah* termasuk *'aqdīmī mustamirrūn'* (akad kontinu). Artinya, setiap kali suatu periode berakhir, secara otomatis akadnya diperbarui. Jika ada mitra yang keluar, sementara para mitra lain tidak, maka akad *syirkah* itu dihantarkan untuk mitra yang keluar itu dan secara otomatis diperbarui untuk para mitra yang tidak keluar. Dengan begitu periode *syirkah* bisa dibuat pendek, seperti bulanan, mingguan bahkan untuk bisnis tertentu bisa harian.

*Syirkah* hukumannya *ja'iz* (mubah/boleh), berdasarkan dalil Hadis Nabi Saw berupa *tayrīr* (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi Saw membenarkannya. Nabi Saw bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah ra.

*Allah Azza wa Jalla telah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang ber-syirkah selama satunya satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kedua satunya satunya berkhanat. Aku kebaikan dari keduanya. [HR. Abu Dawud, al-Baihaqi, dan ad-Darraquthni]*

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

(1) akad (*yah-kabid*), disebut juga *shighat*, (2) dua pihak yang berakad i.e. *'aqidah*, syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *rasharruf* (pengelolaan harta); (3) obyek akad (*mehāf*), disebut juga *ma'iqd* 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mâl*) (Al-Iziri, 1996: 69; Al-Khayyath, 1982: 76; 1989: 13).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu: (1) obyek akadnya berupa *rasharruf*, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan akad-akad misalnya akad jual-beli, (2) obyek akadnya dapat diwakilkan (*wakalah*), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para *spartik* (mitra usaha) (An-Nabhani, 1990: 146).

Dalam syirkah juga harus ada unsur *al-hukm* (unsur badan), yaitu pribadi yang memiliki hak melakukan *rasharruf* atau menjalankan aktivitas

*syirkah*. Disebut *unsur badan* karena andilnya berupa badan (tenaga dan pikiran) untuk mengelola *syirkah*, bukan modal.

Adanya unsur badan ini merupakan syarat mendasar yang mementukan terakadnya-tidaknya atau ada-tidaknya *syirkah* itu. Alasannya Pertama, karena di dalam *syirkah* itu harus ada kesepakatan antara *al-'aqidah* untuk melakukan aktivitas finansial/bisnis (*'amal/wif miliy/wif*). Itu artinya, aktivitas finansial itu harus berasal dari kedua pihak atau salah satunya. Jadi harus ada unsur badan yang melakukannya. Kedua, *syirkah* adalah akad atas *tayharruf/tasharruf* itu harus keluar dari *ayatik* (pihak yang ber-*syirkah*). Jadi di dalam akad *syirkah* itu harus ada *mutasharrif* (yang melakukan *tasharruf*) *syirkah*. Jika tidak ada *mutasharrif* itu maka akad *syirkah* tersebut tidak terjadi. Jadi di dalam akad *syirkah* harus ada unsur badan yang menjadi *mutasharrif/syirkah* tersebut. Ketiga, hukum syariah berkaitan dengan perbuatan hamba, artinya berkaitan dengan perbuatan pribadi tertentu dan satu pribadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi yang lain. *Syirkah* adalah hukum syariah. Jadi hukum *syirkah* itu berkaitan dengan pribadi orang yang ber-*syirkah*. Jika di dalam *syirkah* itu tidak ada badan yang menjadi sandaran hukum *syirkah* maka artinya *syirkah* itu tidak ada, dan berikutnya hukum *syirkah* itu juga tidak terjadi karena obyek hukumnya tidak ada.

Atas dasar semua itu, di dalam akad *syirkah* tersebut harus ada pihak yang di dalam akad *syirkah* dinyatakan sebagai *mutasharrif/syirkah*, yaitu pribadi yang diakadkan untuk menjalankan aktivitas *syirkah*. Mudahnya, di dalam akad *syirkah* harus ada pihak yang menjadi pengelola *syirkah* yang bukan sekadar

sebutan, tetapi pengelola sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum syariah dengan segala konsekuensinya.

#### 4.1.5 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Setidaknya, ada tujuh perbedaan penting antara bunga dan bagi hasil. *Pertama*, penentuan bunga ditetapkan sejak awal, tanpa berpedoman pada untung rugi, sehingga besarnya bunga yang harus dibayar sudah diketahui sejak awal. Misalkan, si A meminjam uang di sebuah bank konvensional sebesar Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan. Besar bunga yang harus dibayar si A, ditetapkan bank secara pasti, misalkan 24 % setahun. Dengan demikian si A harus membayar Rp. 200.000 per bulan, selain pokok pinjaman. Sedangkan pada sistem bagi hasil, penentuan jumlah besarnya tidak ditetapkan sejak awal, karena pengambilan bagi hasil didasarkan kepada untung rugi dengan pola nishah (rasio) bagi hasil. Maka jumlah bagi hasil baru diketahui setelah berusaha atau sepadan ada untungnya. Misalkan, si A menerima pembiayaan mudharabah sebesar Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan. Jumlah bagi hasil yang harus dibayarkan kepada Koperasi Syariah belum diketahui sejak awal. Kedua belah pihak hanya menyepakati jorsi bagi hasil misalkan 80 % bagi hasil oleh A (mudharib), dan 20 % untuk koperasi syariah. Pada bulan pertama si A mendapatkan keuntungan bersih misalkan, sebesar Rp. 1.000.000,- maka bagi hasil yang disetorkannya kepada koperasi syariah ialah  $20 \% \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 200.000,-$  jadi bagi hasil yang harus

dibayarkan ialah Rp. 200.000,- (ditambah pokok pinjaman). Pada bulan kedua, keuntungannya meningkat, misalkan menjadi Rp. 1.500.000,- maka bagi hasil yang disctorkan sebesar  $20\% \times \text{Rp. } 1.500.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$  maka jumlah setoran bagi hasil pada bulan kedua sebesar Rp. 300.000,-. Pada bulan ketiga, keuntungan mungkin saja menurun, misalkan Rp. 750.000,- maka bagi hasil yang dibayarkan pada bulan tersebut ialah  $20\% \times \text{Rp. } 750.000,- = \text{Rp. } 150.000,-$ . Dengan demikian, jumlah bagi hasil selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu, sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang diraih *mudhorib* (pengelola dana / pengusaha). Hal ini tentu berbeda sekali dengan bunga.

**Kedua**, besarnya persentase bunga dan besarnya nilai rupiah, ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Misalkan 24 % dari besar pinjaman. Sedangkan dalam bagi hasil, besarnya bagi hasil tidak didasarkan pada jumlah pinjaman (pembayaran), tetapi berdasarkan keuntungan yang pararel, misalkan, 40 : 60 (40 % keuntungan untuk koperasi syariah dan 60 % untuk mudhorib) atau 35 : 65 (35 % untuk koperasi syariah bank dan 65 % untuk mudhorib) dan seterusnya.

**Ketiga**, dalam sistem bunga, jika terjadi kerugian, maka kerugian itu hanya ditanggung si peminjam (debitur) saja, berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan, sedangkan pada sistem bagi hasil, jika terjadi kerugian, maka hal itu ditanggung bersama oleh pemilik modal (*shohibul mal*) dan pengelola dana (*mudhorib*). Pihak koperasi syariah menanggung kerugian modal, dan pengelola dana (*mudhorib*) menanggung kerugian tenaga, waktu dan pekerjaan.

*Kecempat*, pada sistem bunga, jumlah pembayaran bunga kepada nasabah penabung / deposan tidak meningkat, sekalipun keuntungan bank meningkat, karena persentase bunga ditetapkan secara pasti tanpa didasarkan pada untung dan rugi. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba yang diterima shohibulmatalah meningkat, manakala keuntungan mudhorib/pengelolala dana meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan relatif yang disepakati.

*Kelima*, pada sistem bunga, besarnya bunga yang harus dibayar di pinjam, pasti diterima bank, sedangkan dalam sistem bagi hasil, besarnya tidak pasti, tergantung pada keuntungan perusahaan yang dikelola si peminjam, sebab keberhasilan usahatlah yang menjadi perhatian bersama pemilik modal (koperasi syariah) dan peminjam (mudhorib).

*Kenam*. sistem bunga, dilarang oleh semua agama sanawi. Sedang sistem bagi hasil tak ada agama yang mengancamnya. Bunga dilarang dengan tegas oleh agama-agama Yahudi, Nasrani dan Islam, seperti terungkap dibawah ini :

"Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, jangan kamu bersikap seperti orang yang menghitungkan, jangan kamu meminta keuntungan untuk hartamu (*Kitab Keluaran / Perjanjian Lain. Ayat 25 pasal 22*)."

"Jika saudaramu membukihkan sesuatu, maka tanggunglah, jangan kau meminta dirinya keuntungan dan manfaat" (*Kitab Imamat ayat 35 pasal 25*).

"Jika kamu meminjamkan kepada orang, yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-

kebaikan dan pinjamkanlah tanpa mengharapakan pengembaliamnya Dengan begitu pahakmu melimpah ruah (*Injil Lukas, ayat 34, 35 pasal 6*).

Berdasarkan nash ini, para gerejawati sepakat mengharamkan riba secara total. Scubar mengatakan, "Sesungguhnya orang yang mengatakan riha bukan mukhlis, ia di hitung sebagai orang atheis yang keluar dari agama". Sementara itu, Paus Paulus berkata, "*Sesungguhnya para pemakan riba, mereka kehilangan harta diri dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikafirkan setelah mereka mati*".

*Ketujuh*, pihak bank dalam sistem bunga memastikan penghasilan debitur di masa yang akan datang dan karena itu ia menetapkan sejak awal jumlah bunga yang harus dibayarkan kepada bank. Sedangkan dalam sistem bagi hasil, tidak ada permasalahan tersebut, karena yang bisa memastikan penghasilan di masa depan banyalah Allah. Karena itu, bunga berlentongan dengan surat Luqman ayat 34 "*Tak seorang pun yang bisa mengetahui apa (berapa) yang dihasilkannya berikut*". Sedangkan bunga sudah ditetapkan jumlahnya sejak awal. Kesimpulan point ini adalah kalau bunga berlentongan dengan surat Luqman ayat 34, sedangkan bagi hasil merupakan pencarian surat Luqman ayat 34 tersebut.

Tabel 4.5 Perbandingan Bungan dan Bagi Hasil

<b>Pemotongan besarannya hasil</b>	<b>Sebelum transaksi</b>	<b>Sesudah berusaha atau sesudah ada keuntungan</b>
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga. Besarnya nilai sujihad yang ditawarkan	Menyepakati proporsi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak.
Jika terjadi kerugian	Ditanggung si peminjam saja	Ditanggung kedua belah pihak seimbuh mal menanggung modal, mulihab menanggung kerugian tenaga, waktu, pikiran
Sumber perhitungan	Dari dana yang dipinjamkan, <i>fixed</i> , tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Trik perhitungan proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam atau pasti diterima pihak pemberi pinjaman, biasanya bank (lembaga keuangan)	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhitungan bersama : si peminjam dan Investor atau lembaga khusus
Besarnya perhitungan	Pasti : dalam persentase (%) dikalikan jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi persentase (%) dikalikan jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status Hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan perintah QS. Luqman : 34.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Hasil penelitian dapat disimpulkan;

1. Faktor-faktor yang Mendorong dan menarik menjadi Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah: Faktor-faktor pendorong adalah kebutuhan rumah tangga; Dulil al Qur'an dan syiar mubahligoh. Faktor-faktor menarik adalah jasa yang rendah; ketiadaan denda; ketiadaan jaminan; biaya administrasi yang rendah dan kebutuhan bantuan tersedia.
2. Dalam Implementasi program Syari'ah Islam Pada Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syari'ah Rancaekek, koperasi memiliki usaha yang dominan adalah simpan pinjam. Akad pinjaman atau sulaq perjajian kepada anggota, bahwa perjanjian itu akan dibayar dan terus ditangani, ada bunga 2% untuk setiap bulan, dan dicicil selama 10 bulan kemudian ada potongan 3% dari seluruh total pinjaman.
3. Koperasi Syari'ah Islam adalah Syirkah Mudharabah. Syirkah antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja ('amal), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal (*mâl*). Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan *tasharruf* hanyalah menjadi hak pengelola (*mudharib*/'*Amîl*). Pemodal

tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun pengelola terikat dengan syarat yang ditetapkan pemodal.

## 5.2 SARAN

Ditengah perkembangan masyarakat muslim yang mulai sadar dan membutuhkan pengelolaan syariah, tampaknya menjadi lahan subur bagi koperasi syariah untuk tumbuh dan berkembang. Fenomena itu perlu kita apresiasi masyarakat muslim berdasarkan syariah, hanya saja kemudian atas tumbuhnya koperasi syariah harus dikawal untuk mengambil syariah tersebut atas dasar Islam. Islam melarang transaksi pinjam meminjam ada bunganya. Uang administrasi tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman, apalagi ditarik setiap bulan. Ini sama dengan bunga dari pinjaman alias riba. Walaupun diganti namanya dengan uang administrasi, tetapi pada hakikatnya adalah bunga dari pinjaman. Pada hakikatnya koperasi hanya ingin untung mengambil manfaat lewat hutang, dan ini diharapkan dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam :

*"Seluruh hutang yang mengambil manfaat (komersil) adalah riba"* (HR. Baihaqi)

Surat Al-Baqarah ayat 275-279 dengan cara legas, jelas, pasti, dan tuntas Allah mengharamkan riba secara mutlak dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya, Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275 :

*"orang-orang yang Mukon (mengambil) riba tidak dapat berdiri*

*melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan sputum lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkenan (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu samu dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka bagaimana apa yang telah dicampurnya dahulu (sebelum datang iarangun); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

Ekonomi syari'at akan terwujud, bila ada peran dan political will dari pengusaha untuk membangun prangkat-prangkat yang dibutuhkan demi tertegaknya ekonomi syari'at. Langkah paling penting adalah, melakukan dekonstruksi terhadap sistem kapitalisme, dan merekonstruksi sistem yang sama sekali baru, yakni sistem Islam. Bila sistem sosial masyarakat telah berubah menjadi Islamiyah, maka membangun ekonomi syari'at bukanlah sesuatu yang sulit.

Bagaimanapun juga, pemerintah seharusnya memainkan peran penting dalam perencanaan suatu sistem ekonomi, baik sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, maupun sistem ekonomi Islam.

Dicara modern ini, tak satupun negara manapun menjalankan sistem kapitalisme secara murni. Meskipun Adam Smith, pengagas kapitalisme murni, mempercayai adanya '*invisible hand*', yang akan menyatur secara harmonis perilaku ekonomi masing-masing individu, akan tetapi ia juga berlebih tentang fungsi negara dalam perekonomian suatu negara. Pertanyannya, beranikah pemerintah republik ini keluar dari koridor kapitalisme, dan mengadopsi sistem Islam?

Kajian mengenai sistem ekonomi syari'at dalam bingkai 'sistem Islam' harus terus diupayakan dan dilakukan. '*Ekonomi syari'at dalam bingkai sistem Islam*' harus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, baik dalam bentuk opini umum, pembelajaran, pendidikan, serta sarana-sarana lain yang mendukung.

## **LAMPIRAN KEGIATAN WAWANCARA**

## KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Dra. Hj. E. Iva Hifziah  
Jabatan : Ketua Umum Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah  
Waktu Interview : Senin, 23/09/2013 jam 07.00 – 11.00  
Tempat : Jl. Suplier 1 No.28 Blok V

<u>Nama Anggota/Tgl/Alamat</u>	<u>Hasil Wawancara</u>
Dra. Hj. E Iva Hifziah 23-09-2013 Jl. Suplier 1 No. 28 Blok V	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dimulai KMMPsy 1998</li><li>2. Anggota paling banyak di perumahan Rancaekek Kencana</li><li>3. Membutuh modal rumah tangga</li><li>4. Omzet 600.000.000 tahun 2012</li><li>5. Dana hibah 50.000.000 dari pemerintah</li><li>6. Setiap tanggal 25 pembayaran (per bulan)</li><li>7. Ada Unit Simpan Pinjam</li><li>8. Diproses dengan syariah tidak dikenakan denda itu yang dimaksud pola syari'ah</li><li>9. Dikenakan jasa 2% perbulan, selama 10 bulan</li><li>10. Pola syari'ah adalah saling membantu</li><li>11. Misal pinjam 1 juta, dikembalikan perbulan 120.000 selama 10 bulan.</li><li>12. Simpanan Pokok Rp. 50.000</li><li>13. Simpanan Wajib Rp. 30.000</li><li>14. Ada mudharohah Berjangka, ada yang menabung sekitar Rp. 20.000.000,-</li><li>15. Kalau Koperasi Ibu menurut Dinas Koperasi adalah sehat, ingin bernegosiasi dengan Bank silahkan. Dinas Koperasi akan merekomendasikan</li></ol>

Nama : Bu Nurung  
Jabatan : Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah  
Waktu Interview : Rabu, 04-12-2013  
Tempat : Jl. Cempaka VI No.61 Blok VI

Kelebihanya bisa pinjam gampang untuk meminjam kebutuhan rumah tangga  
Manfaat alhamdulillah ada kemudahan setiap pinjam langsung ngasih, tidak  
dipersulitkan, dalam pembayaran saya lancar.Dua kali saya meminjam selama jadi  
anggota.Selama sepoluh bulan, kalau punya uang langsung Berapa persen  
biayanya kurang tahuada lebih dari cicilan, kurang tahu bunganya berapa  
persen.lagi butuh rumah tangga selalu ada pinjaman. Jualannya nggak tentu,  
misalakan pokoknya aja enggak pakai biaya administrasi.

Nama : Bu Nita Puspitasari  
Jabatan : Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah  
Waktu Interview : Kamis, 05-12-2013  
Tempat : Jl. Cempaka I No. 36 Blok VI

Tiga tahun menjadi anggota koperasi syariah  
Sangat membantu dan mempermudah dalam rumah tangga dan usaha, Ada jasa 2  
%, Cara mengembalikan pokok sama jasa, Tabungan wajib 15 ribu, yang lainnya  
15 ribu. Saya usaha tidak memberatkan di permudah, kurang aktif, setiap bulan  
tabung Penjualan Karpet, barang-barang sembako, dll  
Koperasi syari'ah Memudahkan. Memperlancar usaha saya, tidak herbelit-belit  
tidak ribet, ada bagi hasil (SHU), jasanya tidak terlalu besar.

Nama : Bu Eulis  
Jabatan : Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah  
Waktu Interview : Rabu, 04-12-2013  
Tempat : Jl. Cempaka VI No. 62 Blok VI

Untuk menjadi anggota koperasi syariah bagaimana ibu? Dari pada ke Bank dan insyaAllah halal jasanya, dari pada jauh ke Dangdeur, saya kurang tahu, adanya guru ngaji, ada dasarnya (dalilnya) bunga tidak terlalu tinggi. Syariah berdasarkan syari', oh perbedaannya adalah guru ngaji. Bunganya tidak terlalu tinggi. Pertama sekali hadir diberikan STU

Nama : Bu Suryainah  
Jabatan : Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah  
Waktu Interview : Senin, 25-11-2013  
Alamat : Jl. Tulip III No 5 Blok IV

RAT digabung ke pengajian, jadi enak jadi bagus. (ketua nya yang menyampaikan pengajian)

Anak saya yang dafilar cuma karena pinduh, ibu yang melanjutkan hanya kalau proses peminjaman sebagai penyaimbung aja. Saya pinjam ke koperasi 10 juta. Sangat membantu dalam hal kita sedang kesulitan, keperluan yang mendesak, mudah. Amat sangat bijak sama, misalnya kita perlu besar yang lain juga perlu. Bu Haji sangat memperhatikan yang lain. Jasanya atau setoran, setiap pinjaman anak saya selalu menghadap ke Bu Haji, saya setoran aja. Pokoknya dan juga, misalkan sebulan sekian

Kalau bulan ini nunggak, gak apa-apa kalau tidak punya uang ada kemudahan. Mungkin pengetahuan saya, menjadi muslimah dengan adanya pengajian al

marathusholehah menjadi doa juga untuk kita istri-istri, orang-orang muslimah. Sebagai al marathusholehah menjadi anggota juga yang dipimpin oleh Bu Haji sebagai Koperasi Syariah.Walaupun masih muda Bu Haji wawasannya luas kenapa tidak diikuti koperasi syariah itu. Kurang tahu kalau Koperasi Konvensional dan Koperasi syariah, jadi kalau anggota pengajian yaitu Bu Haji ipah sangat senang kalau, orang nya tegas, keras, mendidik untuk anggotanya. Tidak ada jaminan apa. Sudah 100 persen percaya ke Bu Haji Ipah.

Bahkan ada perjajianya dalam meminjam, ada kesepakatan pinjaman sekian harius kembali tiap bulan sekian.

Nama	: Bu Tasli
Jabatan	: Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah
Waktu Interview	: Senin, 25-11-2013
Alamat	: Jl. Gradiul No.29 Blok VI Tidak pernah ikut RAT

Kalau menurut saya pengelolan pribadi.

Jadi ada kemudahan untuk minpinjam, ada bunganya 2%. Misal saya pinjam 10 juta maka setiap bulan 1.200.000 selama sepuluh buan.

Kalau di koperasi syariahnya ada akadnya.Kalau saya Tanya di koperasi syariahnya itu bunganya 2% terlalu tinggi, kalau yang tidak senju akadnya keluar aja. Syariahnya dimana ?Kalau RAT pengajian bandungan kalau yang datang dikasih kalau yang tidak nggak di kasih.Kalau kemudahan peminjaman diper mudah, tapi tidak ada jaminan. Sisi baiknya ada kalau keuntungan dari yang lain tidak ada, misal bunga 2% perbulan untuk keuntungan dari biaya administrasi.

Nama : Bu Tuli Harwati  
 Jabatan : Anggota Koperasi Muslimat Mandiri Pola Syariah  
 Waktu Interview : Rabu, 04-12-2013  
 Alamat : Jl. Tulip II No.18 Blok IV

Ya mungkin ada jangka waktunya, ada jangka pendek yaitu 10 bulan, dan ada keinginananya, kalau pinjam ke Bank yang lainnya mungkin menunggu kalau di bank lainnya harus besar. Kalau di koperasi syariahnya 1juta dan 2juta. Koperasi syariah kelebihan Bunga tidak terlalu tinggi, ada perjanjian harus disepakati, ada ringan Bunga tidak terlalu besar. Sangat membantu apalagi sedang jualan, sangat memudahkan ibu. Transaksi pinjam meminjam nyerat beula di formulir, kalau udah nyerat dipenuhi seberapa pun minjam ke koperasi dipenuhi, itu kemudahan untuk ibu.

No	Nama Anggota/Tgl/Alamat	Hasil Wawancara
1.	Bu Suryamah 25-11-2013 Jl. Tulip III NO.5 Blok IV	<ol style="list-style-type: none"> <li>Guru ngaji ketuanya KMMPsy</li> <li>Sangat membantu dalam kesulitan</li> <li>Mudah dalam jauh tempo</li> <li>Tidak ada jaminan</li> <li>Ada uang jasa (bunga kecil)</li> <li>Pinjam 20 juta, bunga 2% per bulan, selama 10 bulan: pokok 3% dari total pinjaman</li> <li>Dalam KMMPsy, sebagai muslimah mengapa tidak “bergabung”</li> <li>Anggota “al maratusholibah” yang</li> </ol>

		<p>gurunya Hj. Iva Hifziah adalah anggota KMMPsy</p> <p>9. Senang sama beliau (guru ngaji, dan ketua KMMPsy), keras, tegas dan bijaksana</p> <p>10. Pelayanannya bagus</p> <p>11. Ada perjanjian mengatur pembayaran hutang</p>
2.	Bu Nenung 04-12-2013 Jl. Cempaka VI No. 61 Blok VI	<p>1. Bisa pinjam di permudah</p> <p>2. Ada biaya administrasi (bunga kecil)</p> <p>3. Di sumpah (perjanjian), dipermudah</p> <p>4. Aktif, tulis persyaratan di depan karyawan dengan transaksi pinjaman</p>
3.	Bu Tasli 25-11-2013 Jl. Gradiul No.29 Blok VT	<p>1. Kemudahan untuk meminjam</p> <p>2. Ada Bunga 2 %</p> <p>3. Ada potongan 3% dari total pinjaman</p> <p>4. Ada agadnya/ada perjanjian</p> <p>5. Biasa dakwah (pengajian umum)</p> <p>6. Yang datang pengajian/RAT dibagi SHII</p>
4.	Bu Tutti Harwati 04-12-2013 Jl. Tulip II No.18 Blok IV	<p>1. Di permudah</p> <p>2. Bunga ringan tidak terlalu tinggi</p> <p>3. Ada perjanjian di sepakati</p> <p>4. Di bantui</p> <p>5. Selalu dipenuhi kala pinjam</p> <p>6. Pelayanan kemasyarakatan di bantu</p>

5.	Bu Endis 04-12-2013 Jl. Cempaka VI No.62 Blok VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kalau ke bank tdk halal, sedangkan ke KMMPsy halal, ada dasarnya (halil)</li> <li>2. Bunga ringan 2% perbulan</li> <li>3. Pemegangnya guru ngaji</li> <li>4. Bunga tidak terlalu tinggi</li> <li>5. Ada perjanjian pembayaran hulang</li> </ul>
6.	Bu Nita Puspitasari Jl. Cempaka I No.36 Blok VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tiga tahun menjadi anggota koperasi syariah</li> <li>2. Sangat membantu dan mempermudah dalam rumah tangga dan usaha. Ada jasa 2 % , Cara mengembalikan pokok sama jasa, Tabungan wajib 15 ribu, yang lainnya 15 ribu. Saya usaha tidak memberatkan di permudah, kurang aktif, setiap bulan nabung. Penjualan Karpet, barang-barang sembako, dll</li> <li>3. Koperasi syariah: Memudahkan. Memperlancar usaha saya, tidak berbelit-belit tidak ribet, ada bagi hasil (SHU), jasanya tidak terlalu besar.</li> </ul>

Nama : Ustadzah Qori Aina  
 Jalan : Mubalighoh Kee, Rancakkek  
 Waktu Interview : Jum'at, 20-12-2013  
 Alamat : Jl. Suplier III No. 7 Blok V Perum Rancakkek Kencana

Saat ini muncul koperasi syariah, secara fenomena itu perlu kita apresiasi kesadaran masyarakat bersyariah mulai tumbuh, hanya saja komodian atas tumbuhnya koperasi syariah harus dikawal untuk mengambil syariah tersebut atas dasar Islam. Berjalan direl yang lurus tidak sekedar berlabel syariah ternyata akad syariah diawalnya, karena orang bergantung kepada koperasi syariah ada sebagian

orang yang koperasi syariah nya itu berdasarkan syariah, tapi berfungsi kecil. itu yang pertama. Keikus, Jangan sampai kemudian label syariah membuat lemban masyarakat bersyariah tetapi sesungguhnya bukan berada dalam syariah Islam.

Apa saja manfaat hilang buah perjalanan syariah hanya di bidang berlabel syariah ekonomi/koperasi.

Koperasi terhadap syariah, kemudian pertu kita gali yang betul-betul yang rojib yang merujuk kepada quran, sunnah, ijma sahabat, qiyas bukan merujuk kepad dalil aqli. Menurut pandangan saya yang koperasi syariah bukan ada kerjasama dalam islam syrikah, dalam islam syrikah taawuniyah. tapi dalam koperasi berdasarkan syariah perlu ditelusuri, fakta koperasi menurut saya organisasi mengumpulkan modal dan tidak ada akad modal ini tidak mau diapekan tidak ada pengelolaanya, padahal syrikah harus ada dua orang yang berakad. Berikutnya tidak ada ijab qabul, tidak ada kejelasan, tidak mempersatukan masyarakat dan diridhi berekonomi oleh Allah, keanggotaan yang saya pahami sehingga anggota kepenguruan melalui syarat bisa menjadi anggota. padahal menurut Islam anggota tidak boleh, menurut syrikah kalau yang ketiga tidak boleh maka tidak bisa Ada keuntungan, kalau dari saya menyerahkan modal, ibu menyerahkan tenaga, maka ada keuntungan yang dibagi, misal saya x% dari ibu y%, kerugian adalah menurut Islam sipa yang menanggung modal, yang mengelola adalah kerugian misalnya kecucean, dan lain-lain Harus dikawal berlabel syariah tapi dilapangan tidak berlabel syariah islam.

Nama	: Ustzdzah, Ummu Salamah
Jabatan	: Mubadighoh di Kec. Rancacekek
Waktu Interview	: Minggu, 22-12-2013
Alamat	: Jl. Nusa Indah III No. 5 Blok II Perum Rancacekek

#### Bismillahirohmannirohim

Kalau dikatakan masyarakat paham terhadap syariah apalagi dibidang ekonomi, saya tidak berani menjawabnya paham, mengapa demikian karena memang

sehari-hari saya bergaul dengan ibu-ibu yang ada disini mereka merupakan anggota dari koperasi yg ibu sebutkan tadi, sempat mereka berbicara kepada saya tentang bagaimana sulitnya mengembalikan kalau mereka meminjam uang kepada koperasi tsb. Kedua, komudian mereka juga membicarakan ttg besarnya bunga yang diberikan kepada pinjaman tsb. Dan ini semakin memberatkan mereka, jadi kalau dikatakan paham akun ekonomi syariah, saya lihat tidak. Justru pengkajian yang saya adakan di masjid dengan mengajak eksyar, banyak respon dari mereka mengatakan bahwa baru tahu dan memang cukup berat, nah seperti itu, walaupun melaksanakan syariah yg sebenarnya dalam tatanan ekonomi itu mereka katakan cukup berat, karena tdk mau mereka butuh terhadap uang tsb akan tapi mereka sulit untuk mengembalikannya. Sebetulnya apa yg terjadi dari kondisi ekonomi yg ada dimasyarakat kita tidak lepas dari krisis ekonomi dari mulai 97 hingga sekarang, kalau kita tahu secara globalnya di AS sendiri sejak kira2 di tahun 40an ketika krisis ekonomi karena kelebihan mereka terhadap dal perang, dan AS dan juga Negara-negara besar itu menularkan type ekonomi kapitalistik, nah inilah yg membuat alihnya Negara spt Indonesia mengikuti ekonomi kapitalis ini menjadi sulit, salah satu model yg ekonomi kapitalis itu adalah menjadikan uang sebagai komoditas perdagangan nah mulai dari situ tidak berbicara uang itu alat tukar saja sebagai tpi komoditas keuangan dimana diseperti barang dan jasa yg diperdagangkan, sehingga orang mengharapkan keuntungan dari berdagang atau meminjamkan uang. Nah inilah sebetulnya kalau dalam pandangan syariah dikatakan sebagai riba. Nah kia kembali lagi kepada koperasi syariah, koperasi syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan tingkat level masyarakat bawah atau grassroots, yg sangat mudah dengan berseutuhan dengan masyarakat, kalau kita karakara ekonomi atau koperasi syariah itu mungkin belakangan yg lebih jauh itu spt bank perkreditan rakyat, sebelum kata-kata syariah itu menempel didalamnya, dan kita lihat sebetulnya sama saja intinya itu adalah lembaga keuangan yg mereka bergerak dibidang keuangan, atau jasa keuangan, meminjamkan uang dan mereka mendapatkan keuntungan dari situ, dan komudian apa yg terjadi ditengah masyarakat, yang jelas masyarakat menyambut itu karena mereka membutuhkan uang tersebut, dari

tidak lepas dari kemerosotan ekonomi singkat daya beli yang terjadi ditengah masyarakat, ditambahah lagi inflasi harga yang terus menerus, ditambah lagi usaha-usaha masyarakat Jokowi ini yang tutup gulung tidak karena tidak sanggup lagi dengan barang-barang produk yang berharga murah dari luar negri, termasuk cina misinya, akhir banyak para suami yang mengungsur, ini memperburuk yang ekonomi keluarga, itulah kenapa mereka disambut, ini mereka disambut karena sebetulnya bukan syuriahnya tapi karena mereka dan mau bias meminjamkan uang kepada ibu-ibu yang ada disini nah inilah kenapa saya katakan tadi apakah mereka mengerti dengan syariah, sebetulnya tidak mengerti tapi mereka menyambut itu sebuah jasa yang bisa membantu ekonomi mereka tapi kemudian ketika mereka bergerak dihidang perekonomian jasa dan barang mereka kembali berdagang dengan modal tersbut mereka tidak terbuat, karena situasi ekonomi terus moncerus terjadi inflasi, sehingga kemudian usaha merugi bahkan kebanyakan dari mereka terjadi meminjam juga tidak bisa mereka berdagang tapi dikonsumsi atau dimakan nasi itu. Nah inilah yang terjadi yang melanda kaum muslimin sebetulnya yang rata2 sedang kesulitan keuangan termasuk juga yang terjadi di Rancaceuk

Koperasi syariah. Belum tepat dalam artian untuk membantu yang sebenarnya, itu tidak akan bisa mengapa demikian, karena ekonomi secara garis besar mengalami kemerosotan akibat dari pertama; dari distribusi kekayaan ditengah masyarakat itu tidak baik, dalam artian kekayaan itu berasal pada segelintir orang, kedua; karena faktor kepemilikan itu tidak sesuai dengan syariat islam yg sebenarnya, dalam kapitalisme sekarang siapapun yang mempunyai modal usaha maka dia bisa memiliki modal keuangan yang besar dan bisa bergerak disektor perdagangan ataupun jasa apapun termasuk juga dalam mengelola sumber daya alam milik masyarakat, seperti tambang, energy, emas,petrok,batubara, gas alam, minyak bumi. Itu dimiliki oleh segelintir pengusaha, inilah yang mengakibatkan uang itu tidak mentes kebawah tapi justru sebagai pengusaha mereka mengambil keuntungan sebesar misalnya dan bias membayar upah yang sebetulnya tidak begitu besar juga, dibalik keuntungan yang mereka peroleh akhirnya masyarakat

secara mayoritas tidak bias merasakan kesejahteraan, karena semua terkonsentrasi keuangan itu beredar diantara orang-orang seperti tadi. nah konsep yang pertama dari sisi distribusi, dan yang kedua dari sisi kepemilikan, tidakunijelasnya kepemilikan dalam artian siapapun yang memiliki secara bebas, setiap sumber daya alam apapun yang mereka mempunyai modal dan mereka link-link modal usahal diantara mereka pengusaha menurut saya pengusah kaya konlomerat yang terjadi, ini menyebabkan sulit masyarakat itu sehingga berapun dikucurkan keuangan kepad mereka, akan sulit untuk kembali, nah inilah dikatakan sedi apakah ini cukup membantu, membantu dalam artian sesaat ta, tapi kalau dalam jangka panjang anak mereka ingin sekolah tetus mensulitkan baru bagi mereka.

Islam tentang ekonomi syariah, khususnya tentang koperasi syariah...

Pertama kalau kita herbicara tentang uang, Uang itu memang satu hal, membutuhkan sebagai standar penilaian harga terhadap barang dan jasa, masyarakat apapun akan membutuhkan ini, apalagi masyarakat modern ini tidak bias melaksanakan barter. Di dalam Islam uang itu berbasis kepada sesuatu yang berharga sebagai alat tukar, apa itu Allah swt sudah menyebutkan itu hanya ada kepada emas dan perak, jadi kalau kondisi mata uang itu diberikan atau diganti kepada kerjas di cetak berdasarkan nominal-nominal tertentu inilah yang sebetulnya bisa merosot harganya, karena tidak ada nilainya atau disebut fiat money atau uang kertas, jadi herbicara tentang uang mutuung harus ada dan dia berbasiskan emas dan perak, karena emas dan perak untuk dicatat dan dia tidak pernah merosot, justru harga barang dan jasa yang kemudian diapresiasi oleh emas, inilah yang kemudian kita harus melihat bahwa kondisi ekonomi global sekarang ini karena menjadikan uang itu pada kerjas sandarannya, dia dijamin oleh undang-undang. Uang tadi tidak sebagai alat tukar, celaka yang kedua. Lapi komoditas yang dipjual belikan, ini berbahaya sekali. Terminal di Lebak Bulus Jakarta, orang banyak yang memperdagangkan uang, tukar uangnya-tukar uangnya, dengan uang baru, padahal kalau kita tukarkan 100 ribu itu tidak 100 ribu didalamnya, arti mereka ingin mendapatkan keuntungan. Begitu juga

peminjaman-peminjaman keuangan, ini sama saja menjadikan uang itu sebagai komoditas perdagangan apa yang ditimbulkan duang sebagai komoditas perdagangan, artinya masyarakat lebih itu lebih terarik dan lebih mengkonsentrasiakan uang itu pada bisnis uang, bukan kepada barang dan jasa, kenapa barang dan jasa itu harganya tidak stabil/stabil, umpannya membeli telor itu dipasar 15 ribu, kita jual 17 ribu, besoknya sudah naik 17 ribu dipasar, keuntungan tidak terasa ini terjadi gonjang ganjing terus menerus yang melanda masyarakat kita. Ini yang kemudian membuat orang menjadi takut kepada barang dan jasa, dalam artian ketika barang dan jasa itu tidak diminati secara besar-besaran sebagai komoditas perdagangan kini akan macet perdagangannya kita ini. Tapi uang itu akan dikumpulkan sebesar-besarnya untuk orang kembali kepada bisnis uang. Inilah yang yang terjadi pada Amerika juga, kenapa krisis ekonomi global terjadi terjadi termasuk juga pada pasar saham, pataua asing, komoditas yang diperdagangkan di pasar saham, pataua asing, ini adalah bentuk bisnis keuangan, ambruk\_kan Amerika, apalagi kita cuma negara pengekornya . inilah berbasis riba sebetulnya kesajahteraan barang dan jasa, alasanya seperti itu ... "kan yang menjual belikan adalah sama dengan riba" . "Telaah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" ini maksud Allah swt, ada satu pun ada sistem negara itu badan apapun mcelgalkan untuk berbisnis keuangan, sehingga cara pandang dalam keislaman dalam dunia islam, bisnis keuangan seperti ini, praktik koperasi, satu sisi ada kita mengajresi terhadap minda masyarakat berlabel syariah, untuk berikutnya sma saja dengan model-model lembaga keuangan lainnya tidak berlabel syariah, tetapi berdasarkan bunga saja tapi sama saja. Bahwa uang harusnya dia adalah emas dan perak, yang kedua misalkan sebagai alat tukar, berbicara secara global juga adanya satu sistem yang harus memaksakan kepada masyarakat yaitu sebuah perundang-undangan bahwa kepemilikan itu tidak boleh berubah milik rukaya atau milik alau umum berupa barang-barang tambang dikelola sendiri misalkan air, barang2 tambang yang jumlahnya besar, alau pun transportasi itu tidak boleh dimiliki individu, itu satu, tuhan ditem patkan kepada kepemilikan syariat itu, yg keduan adal pemilik Negara yang disitu seperti perlombaan jizyah dalam fiqh islam sudah dikenal yang di tanah gonimah,

khorojiyah, usriyah, zakat, semua untuk kembali negara itu akan memberikan kepada yang berhak ke tiga, tetapi barang-barang tertentu oleh syariah dibolihkan menjadi kepada milik individu dan disinilah sehetulnya boleh bermain atau berusaha didalam barang-barang yang Allah swt sebagai kepemilikan individu, nah kalau dia kemudian berhasil dalam perekonomian dan kaya dari situ insya allah tidak akan menggunggu milik rakyat, artinya milik rakyat ini memang harus dikembalikan kepada rakyat memastikan itu kebutuhan pokoknya terpenuhi dengan mekanisme bekerja dan memenuhi manafkahi para wanita yg ada dibawah tanggungannya, kemudian yang tidak mampu ditanggung oleh keluarganya, kerahanya, dan mekanisme lapis ketiga, Negara dalam masyarakat sekarang tidak terjadi memang perubahan kebijakan ekonomi seperti itu, maka dalam pandangan saya sistemnya harus diubah, sistemnya harus murni berdasarkan Islam. Judi dalam hukum koperasi syariah yang seperti itu sebutkan sesuai dengan islam belum menunjukkan kepada syariah yang hakiki, didalam artian hanya sekedar kembali kebutuhan yang kemudian yang menurut mereka ada kemudahan meminjam, tidak ada kemudahan untuk mengembalikan, jadi pelabelan terhadap koperasi syariah seperti itu tidak akan memberikan jalan keluar, oleh karena itu islam sudah menyediakan bagaimana sebetulnya antar masyarakat itu dia melakukan bisnis dengan cara dengan telpon monolog sesuai dengan aluran islam yang sesuengguhnya, kemudian ada akad-akad syirkah, syirkah ini bukan berbicara tidak melaksanakan bisnis keuangan, melaksanakan suatu akad pengelolaan terhadap bisnis, jasakah barangkah yang halal dua dunia setelah mereka itu menggabungkan terhadap modal disitu dengan akad yang jelas dan hasil keuntungan berdasarkan persentase kerugian harus berdasarkan menyumbangkan modal, kalau menyumbangkan tenaga hakal rugi tenaga, kalau dia menyumbangkan modal maka sebesar itu kerugiannya, maka tidak boleh melebar koridor yang sudah ditentukan. Artinya kalau misalnya menyumbang setiap 1 juta masing-masing (syarik) ada 5 orang yang bersyrikah tersebut, rugi maka rugi metoda yang masing-masing 1 juta tidak boleh mengambil harta diuar itu. Katau kita berbicara prinsip ekonomi syariah dengan cara syirkah ini sangat bertentang dengan syirkah-syirkah yang terjadi sekarang, dari sisi akidnya tidak jelas, dari

sisi kepemilikan modal dan kemudian tidak ditentukan dengan akad seperti sbctulnya yang berakad di situ tidak boleh orang baru datang dan syarik yang lain tidak mengetahui, secara PT, koperasi, terlebih lagi tidak boleh disutara para syarik ini digaji tidak boleh, mereka betul-betul mengupayakan usaha harang dan jasa yang mereka bisniskan keuntungan berdasarkan kesepakuan mereka, dan koperasi bagaimana koperasi itu ada penggajian jadi betul-betul focus sama keuntungan barang dan jasa, betikutnya seringkali kalau koperasi sekarang itu dari sisa hasil usaha, scjauh mana terlibat koperasi itu semacam itu mereka membeli banyak atau tidak, kalau mereka membuka usaha jual beli, jadi sebagai anggota semakin banyak membeli di koperasi maka semakin keuntungan besar, keuntungan itu diambit dari keuntungan dari barang dan jasa itu, bukan berdasarkan aktif atau tidak nya dalam berkoperasi, dan juga koperasi dalam sekarang ini mereka bergerak dalam jasa keuangan meminjamkan keuangan menjalankan dengan riba, akhirnya membuat jasa mereka membuat sorotan halal enggak ini. Kalau meminjamkan 1 juta mengembalikan 1,5 juta, apa itu namanya gitu kan kalau tidak bisnis keuangan itu dengan riba. Riba itu sangat tercela dalam syariat Islam.... tuadakluh berdiri nya orang, orang yang kemasukan setan .... jadi ini dilakukan yakinlah pasti ada efek buruk ditengah masyarakat..... Kaidah yang dipergang oleh sariat islam dimana bahwa dimana ada syariah maka ada maslahah, artinya kalau tidak dilaksanakan syariah bilang pasti ada sebuah suatu kemadhorrotan perubahan yang dilimpakan kepada masyarakat.

Apa solusinya Koperasi yang berdasarkan syariah tapi tidak sesuai dengan syariat Islam?

Memang dalam syariah Islam .... Imam atau penguasa itu dia ibarat pengimbala... dia bertanggungjawab atas pengimbalaan dia, disini ada makna hadist rasulullah ini yang menyatakan bahwa imam itu adalah pengurus atau kepala Negara itu yang mengurus, Cuma dalam Islam harus dia disifati sebagai orang yang mengembalakan domanya misalnya, domanya hingga gemuk, hingga kemudian kesajahteraan dunbia ini, kalau kita lihat sebagaimana ungkapan rasulullah seperti pengembara ini. Di melaksanakan kapitalis sekarang dimana

penilik modal ini dia menegang kekuasaan sebnarnya untuk mengatur sebuah Negara ini mereka hanya meikirkan bisnis mereka lancar atau tidak. Kalau kemudian dari atasnya saja dari pengusannya saja sudah melaksanakan atau membangun negara ini dari meminjamkan kepada rentenir kepada kelas internasional seperti IMF, WTO, bank dunia, mereka diikat dengan perjanjian2 hingga kemudian mereka harus tunduk kepada perjanjian2 tsb, bagaimana dengan masyarakat dibawahnya. sebetulnya sebagai contoh dari pengusa memberikan apa terlalu kepada masyarakat, jadi kenapa rentenir itu bergengsiyangaa, mereka buka bank-bank pemerintah itu, apa itu mereka memainkan bisnis. Kenapa masyarakat itu demikian karena pengusanya demikian. Kalau Islam menggambarkan bahwa pengusa menetapkan secara kaffah, ....hendaklah kepada hukum.... Memang dalam ayat itu ... Artinya aku aturan apapun haramun untuk diterapkan, dan sistem hukum adalah system demokrasi, karena demokrasi itu sejutinya .... Kedaulatan itu ditangan rakyat, artinya kalau kedaulatan di tangan rakyat kedaulatan membuat hukum tidak kepada Allah, tapi kepada manusia .... .... Allah .... hukum mana ... nah jadi adanya lembaga keuangan seperti di masyarakat seperti koperasi, yang berlabel syariah, sebetulnya hanya untuk memberikan tambalan-tambahlan, tidak menyeluruh. kalau diibartkan kapal yang sudah bocor dia hanya menambah-menambah saja dia akan kembali bocor dia adalah system yang memang juga keropos, yang harus diganti, memang sebuah solusi yg fundamental, orang banyak mengatakan sulit. Tapi sesulit apapun rasulullah kan sudah pernah mencatatkan kepada kita. Mercfres kepada kita bagaimana rasulullah diminta diperintahkan oleh allah swt untuk menselidiki sistem ekonomi yang berbasis kecurangan bahwa sekarnag seperti ini tidak jauh berbeda.... ... itu disampaikan untuk membuat untuk kesadaran umum di masyarakat bahwa system ini adalah rusak, tiga belas tahun untuk mengupayakan itu, tradisi yg rusak membunuh anak perempuan, dan akhirnya ada masyarakat itu yang mendukung sebuah system baru yang bersantai dari jahiliyan dimulai akhirnya yg akhirnya system baru di madinah, kalau rasulullah kita sholwati setiap hari juga disetiap sholar juga kita junjung kita cintai. Yang banyak tergantung tertarik untuk meminjam di koperasi syariah, kalau kita dia ingat

terhadap jiwijuna besar nabiullah rasullulah jangan kita sulit, kita rasullulah yang kita cintai itu yang sudah terlajur kita cintai. Tidak ada istilah sulit, mau atau tidak menempakn kita hukum allah mcajaubi aktivitas riba.

Bukan berarti saya tidak mengapresiasi kata-kata syariah, tolong jangan salah bu ijuh bukan menghormati beliau, hanya saja tinjauan kritis, yang bukan hanya mengadu domba, kita tidak boleh tergesa-gesa hanya memberikan obat yang kemudian sakit kembali beberapa minggu kemudian padaha kasian kepada masyarakat, banyak meminum obat maka obat itu racun akan membunuh kepada masyarakat.

Nama	: H Ayub
Jabatan	: Ketua Umum MUI Kec. Rancacek
Waktu Interview	: Minggu, 29-12-2013
Alamat	: Jl. Radio Desa Rancacek Wetan Kec.Rancacek

Masalah koperasi tergantung pada pelaksanaannya, koperasi yang pada umumnya bunga itu artinya riba, riba tidak boleh menurut Islam, ada pembagian keuntungan umpanya didalam melaksanakan misalkan perdagangan dsb.Lalu keuntungannya dibagi ke anggota, tiap bulan diberi sekitar itu tidak diperbolehkan menurut Agama.

Menurut saya itu bunga adalah haram tidak berbeda bunga kecil dan bunga besar, jadi tidak diperbolehkan menurut Agama bahwa besar/kecil itu haram.

Sepanjang itu memegang agama Islam, jadi Bunga itu adalah riba dan haram.Kalau pribadinya bunga kecil itu adalah bukan riba maka tidak bisa dihalangi untuk menjalni koperasi syari'ah. tapi MUI perlu memberi tahu atau dakwah kepada umat bahwa besar kecilnya bunga itu adalah riba.